

BUNGA RAMPAI

RAGAM TRADISI NUSANTARA

Kumpulan Artikel Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi



Penulis

Rizki Aditya, Fikri Ade Putra, Fadhila Rahmi, Yola Salsabila, Adio Pratama, Poppy Zulfamawarlis, Aulia Chairani, Kamisin, Witri Rahma, Lesta Mega Chania, Annisa Zainir, Wellan Febrian, Ririn Novita Sari, Eko Friatama

Editor

Dr. Busyro, M. Ag

BUNGA RAMPAI

RAGAM TRADISI NUSANTARA

Kumpulan Artikel Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi



Penulis

Rizki Aditya, Fikri Ade Putra, Fadhila Rahmi, Yola Salsabila, Adio Pratama, Poppy Zulfamawarlis, Aulia Chairani, Kamisin, Witri Rahma, Lesta Mega Chania, Annisa Zainir, Wellan Febrian, Ririn Novita Sari, Eko Priatama

Editor

Dr. Busyro, M. Ag

Bunga Rampai
Ragam Tradisi Nusantara

(Kumpulan Artikel Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri Bukittinggi)

Ragam Tradisi Nusantara

Copyright 2021

Perpustakaan Nasional – Katalog Dalam Terbitan

ISBN

978-602-6377-82-1

Penulis:

Rizki Aditya, Fikri Ade Putra, Fadhila Rahmi, dkk.

Editor:

Dr. Busyro., M. Ag.

Tata Letak:

Dr. Busyro., M. Ag

Rizki Aditya

Desain Cover:

Rizki Aditya

Penerbit:

LP2M IAIN Bukittinggi

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kecamatan. Banuhampu,

Kabupaten. Agam.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

❧ KATA PENGANTAR ❧

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku Bunga Rampai Ragam Tradisi Nusantara dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Buku Bunga Rampai Ragam Tradisi Nusantara ini merupakan kumpulan artikel pengabdian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Buku ini berisikan keragaman tradisi yang ada di Indonesia khususnya di kampung halaman masing-masing penulis yang dikaitkan dengan unsur program studi Hukum Keluarga.

Yang menjadi topik pembahasan dalam buku ini adalah tradisi-tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan dikaitkan dengan zaman sekarang. Pembahasannya mencakup hukum keluarga atau syariah seperti pernikahan, perceraian, tradisi sebelum pernikahan hingga problematika kehidupan kaum muslimin.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kata sempurna, berbagai kelemahan adalah sesuatu yang manusiawi sehingga penulis tetap menerima koreksi untuk menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. Tak lupa pula rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bisa memberi manfaat dan dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai Ragam Tradisi Nusantara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Penulis

❧ DAFTAR ISI ❧

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
Rizki Aditya dan Busyro: Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Ladang Laweh.....	1
Fikri Ade Putra: Tradisi Pemberian Uang Hangu Sebelum Pernikahan di Jorong Koro Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat	20
Fadhila Rahmi: Talak Sarumpun Batuang Dalam Pemahaman dan Praktek Pada Masyarakat Tanjung Balik Nagari Sungai Pua	31
Yola Salsabila: Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Persengketaan Rumah Tangga Anak Kemenakan di Nagari Palupuah Agam	53
Adio Pratama: Remaja Masjid Masa Pandemi Kreatifitas dan Kendala Kegiatan di Kelurahan Mandiangin Koto Salayan	73
Poppy Zulfamawarlis: Problematika Maisi Sasduik dalam Proses Perkawinan Masyarakat Nagari Padang Lua	85

Aulia Chairani: Banyaknya Halangan Atau Mitos Sebelum Berlangsungnya Perkawinan di Jorong Kampuang Tanjuang.....	106
Kamisin: Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan di Kampung Seneren Kabupaten Gayo Lues	124
Witri Rahma: Problematika <i>Nusyuz</i> di Kenagarian Tarung-tarung Kecamatan Rao	142
Lesta Mega Chania: Tradisi Uang Jemputan dan Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.....	163
Annisa Zainir: Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Nagari Sungai Dareh Antara Pemahaman dan Prakteknya	183
Wellan Febrian: Perkawinan Sesuku di Nagari Suungai Dareh Antara Aturan dan Pelaksanaannya	201
Ririn Novita Sari: Hadhanah Pada Keluarga Poligami Siri di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang	219
Eko Friatama: Tradisi Rompak Paga di Jorong Siamang Bunyi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	236

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Nagari Ladang Laweh

✧ Rizki Aditya dan Busyro ✧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai usia minimal menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta dampaknya. Menurut hukum Islam seseorang itu diizinkan menikah ketika seseorang tersebut telah *mukallaf* atau baligh dan berakal jika diukur dengan umur maka para ulama fiqh berbeda pendapat. Sedangkan menurut hukum positif yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 batas minimal usia menikah untuk kedua calon mempelai adalah 19 tahun. Pembatasan atau adanya syarat kapan seseorang bisa melangsungkan pernikahan bertujuan untuk tercapainya pernikahan yang abadi dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah atau harmonis dalam rumah tangganya. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu di kenagarian Laweh Laweh masih terdapat pernikahan pada usia di bawah batas usia minimal menikah hingga berdampak negatif pada keberlangsungan atau keharmonisan rumah tangganya.

Kata Kunci: Batas usia minimal menikah, dampak positif dan negatif, keharmonisan, usia dini.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tak ada manusia yang lahir di tengah-tengah kelompok masyarakat tetapi ia tak akan tinggal di tengah-tengah mereka. Salah satu tujuan kehidupan manusia adalah melaksanakan pernikahan untuk melestarikan keturunan, sebab manusia itu makhluk sosial dan mempunyai naluri hidup bersama-sama. Dalam melangsungkan pernikahan, hal tersebut telah diatur dengan baik di dalam agama maupun undang-undang serta pernikahan memiliki hikmah dan tujuan yang sempurna dalam kehidupan manusia, Allah berfirman dalam Quran surat an-Nisa' ayat 1, artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Salah satu sunnah Rasulullah ﷺ adalah menikah. Bagi manusia yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka diwajibkan atasnya untuk melaksanakan sunnah tersebut. (Mashuri, 2007)

Dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, menikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama. Pernikahan adalah salah satu cara mulia untuk mengatur keturunan dan kehidupan dalam berumah tangga, selain itu juga berguna sebagai jalan untuk berkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

Dalam Islam, tidak ada penetapan secara pasti mengenai batasan umur kapan seseorang akan melangsungkan pernikahan karena perbedaan pendapat ulama mazhab dalam menentukan hal tersebut, hanya dijelaskan jika seseorang tersebut sudah sanggup untuk menikah maka menikahlah, tetapi tetap harus sesuai dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, salah satunya pihak yang melakukan pernikahan sudah cakap atau mukallaf yaitu baligh dan berakal.

Adapun seseorang itu wajib menikah ketika "seseorang sudah sanggup atau mampu untuk melaksanakan pernikahan, telah didesak oleh nafsu dan takut terperangkap dalam perzinahan". Dan haram hukumnya menikah ketika "seseorang tersebut tidak mampu memenuhi nafkah lahir maupun bathin serta nafsunya tidak mendesak." (Sabiq, 1973)

Berbeda dengan ketentuan dalam kitab-kitab fiqh, di negara kita Indonesia terdapat syarat umur/batasan umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan, yaitu tercantum dalam *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

dengan “ketentuan usia minimal calon mempelai laki-laki adalah berumur 19 tahun sedangkan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun.” Undang-undang ini diamandemen dengan *Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan* bahwa “batasan minimal umur seseorang boleh melaksanakan perkawinan/ pernikahan itu adalah ketika kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah berumur 19 tahun.”

Setelah melihat ketentuan di dalam Islam serta hukum perkawinan menurut undang-undang yang berlaku. Hukum adat dalam hal batas minimal umur seseorang dalam melangsungkan pernikahan, pada umumnya tidak mengatur hal tersebut. (Hadikusuma, 2007). Karena menurut hukum adat kedewasaan seseorang itu diukur dari tanda-tanda fisik atau tanda pubertas di tubuh seseorang tersebut. Seseorang yang sudah dewasa menurut hukum adat sudah boleh melangsungkan pernikahan tanpa melihat umur atau ditetapkan batasan umurnya. Baik umur pada pihak calon mempelai pria ataupun pada pihak perempuan.

Beberapa tujuan kenapa di Indonesia dan tak hanya di Indonesia Negara-negara lain pun mengatur mengenai batasan minimal usia pernikahan adalah salah satunya tak lain dan tak bukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini walau Undang-undang masih memberikan kelonggaran bagi seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi menikah. Tujuan atau alasan lainnya adalah mengenai kesehatan, berdasarkan ilmu kesehatan, secara biologis dan psikologis umur ideal yang matang bagi wanita untuk menikah adalah umur 20-25, sedangkan bagi pria pada umur 25-30. (BKKBN, 2017)

Setelah memperhatikan ketentuan batasan minimal umur atau kapan seseorang itu diperbolehkan menikah baik menurut Islam (kitab-kitab Fiqh), undang-undang, hukum adat serta ilmu kesehatan. Timbul pertanyaan, apakah ketentuan batasan umur pernikahan atau kapan diperbolehkannya seseorang menikah tersebut berdampak terhadap rumah tangga seseorang?, Apakah

dengan seseorang menikah di bawah minimal usia pernikahan yang telah ditetapkan tersebut akan memenuhi tujuan dari sebuah pernikahan? Karna fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang terjadi di Kenagarian Ladang Laweh yang terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Masih terjadi atau dilaksanakan pernikahan pada usia dibawah batas usia minimal menikah (belum cukup umur) menurut Undang-undang dan belum ideal menikah menurut kesehatan tersebut.

B. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga dengan lokasi objek penelitian di kenagarian Ladang Laweh tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu kenagarian Ladang Laweh. Dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Ladang Laweh yang melaksanakan pernikahan di usia yang belum cukup atau dibawah batas minimal perkawinan baik menurut undang-undang maupun kesehatan. Peneliti memilih lokasi ini adalah untuk melihat dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di kampung penulis pribadi.

Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca hal-hal terkait usia pernikahan dan tujuan pernikahan yang bersumber dari literatur-literatur seperti artikel pengabdian, skripsi, jurnal, buku dan blog-blog resmi pemerintah. Di samping itu, penulis juga melakukan pengumpulan data perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Ladang Laweh untuk melihat usia rata-rata masyarakat Ladang Laweh dalam melangsungkan pernikahan.

C. Pembahasan

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan keturunan. Seseorang boleh melangsungkan perkawinan ketika ia sudah beranjak *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, hal ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam (kitab-kitab fiqh) maupun di dalam perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Sebuah pertanyaan muncul apakah tujuan dari penetapan hal tersebut? Apakah umur seseorang mempengaruhi bagaimana rumah tangganya setelah menikah? Karena, saat ini nikah muda seolah-olah menjadi “trend” pada generasi muda zaman millennial dan agaknya banyak dampak yang terjadi, baik itu dampak positif maupun itu dampak negatif.

1. Dasar-dasar Perkawinan

Menurut bahasa Arab istilah perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang bermakna *al-wath’i* dan *ad-dhammu wat tadakhul*. Bisa juga bermakna *ad-dhammu wal jam’u* atau ‘ibarat ‘*anil wath’i wal ‘aqdi* yang memiliki arti/ makna bersetubuh, berkumpul dan akad. (al-Zuhaili, 1989, hlm. 29)

Menurut istilah “nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafazh nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.” (Al-Malibari, n.d., hlm. 97-98)

Pengertian perkawinan menurut ketentuan *pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian perkawinan yang dijelaskan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan, yakni: Ikatan lahir dan bathin, seorang pria dan wanita yang berpasangan, memiliki hubungan suami dan istri, menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terletak pada pasal 2, dalam hukum islam istilah perkawinan disebut dengan pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (Rahman, n.d., hlm. 31)

Dengan melihat pengertian di atas, baik agama maupun perundang - undangan Negara. Memperlihatkan bahwa pernikahan itu sarat akan nilai dan bertujuan untuk menciptakan keadaan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan

rumah tangga. Dalam hal pernikahan ini Islam telah mengaturnya dengan sempurna, salah satunya terdapat rukun dan syarat tertentu agar tujuan dari sebuah pernikahan yang telah disyariatkan tersebut dalam hal membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah *pertama*, mempelai pria dengan syarat agamanya Islam, jelas orangnya, seorang laki-laki, dapat diminta persetujuannya dan tidak ada halangan menikah padanya. *Kedua*, mempelai wanita dengan syarat memiliki agama walau ia Yahudi atau Nashrani, jelas orangnya, seorang perempuan, dapat diminta persetujuannya dan tidak ada halangan menikah padanya. *Ketiga*, wali dengan syarat-syarat seorang lelaki dewasa yang memiliki hak perwalian dan tidak ada halangan. *Keempat*, saksi dengan syarat-syarat harus dihadiri minimal 2 orang laki-laki dewasa beragama Islam dalam *ijab qabulnya* serta memahami maksud akad. *Kelima*, *Ijab* dan *qabul* dengan syarat-syarat ada *ijab* mengawinkan dari wali dan pernyataan *qabul* dari calon suami, ada lafadh *nikah* atau *tazwij*, dalam melafazhkan *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan jelas maksudnya, tidak dalam keadaan ihram haji/ umrah, serta harus memenuhi 3 syarat terdahulu (Rahman, n.d., hlm. 31-32)

Pada *pasal 14 Kompilasi Hukum Islam* juga termaktub penjelasan mengenai rukun nikah, yaitu: “calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab kabul*.” Penjelasan lebih lanjut mengenai rukun dan syarat ini terletak pada Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Pasal 14 – Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

2. Usia Nikah Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia

a. Menurut Islam

Dalam Islam, bisa kita lihat dari ketentuan-ketentuan yang berada dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada batasan usia minimal yang pasti seseorang dalam melangsungkan pernikahan karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, dalam Islam disebutkan bahwa jumbuh ulama sepakat syarat seorang yang akan melangsungkan pernikahan adalah sudah *mukallaf*

yaitu baligh dan berakal.

Allah berfirman dalam Quran surat an-Nisa' (4) ayat 6, artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelajakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Dalam Tafsir al-Ahkam bahwa “seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia *junub* (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri bagi wanita yang sudah baligh adalah ketika ia sudah haid dan hamil – nifas.” (Achmad Asrori, 2015, hlm. 810)

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mushthafa, *Rusydan* yaitu apabila seseorang sudah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelajakannya, sedangkan yang disebut dengan *balighunnikkah* adalah jika umur seseorang telah siap untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang belum dewasa (*rusydan* dan *balighunnikkah*) maka ia belum boleh dibebankan dengan persoalan-persoalan tertentu salah satunya adalah pernikahan. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighunnikkah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai ia bermimpi dan keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Pada umur tersebut seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Ketika seseorang sudah mukallaf maka sudah dibebankan kepadanya hukum

agama, seperti ibadah, mu'amalah serta diterapkannya *hudud*. Oleh karena itu kata *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. (Achmad Asrori, 2015, hlm. 810)

Penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa kedewasaan (baligh) dapat dilihat dari tanda-tanda pada seseorang yaitu mimpi hingga keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Akan tetapi *rusydan* (berakal) dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sulit untuk ditentukan. Terkadang seseorang yang sudah dewasa belum tentu ia telah *rusydan* dalam tindakannya.

Ukuran baligh dan berakal menurut para imam mazhab: (abdul Rahman al-Jaziri, 2003, hlm. 313-314)

- a. Imam Abu Hanifah, seseorang dikatakan telah dewasa/ baligh ketika telah mimpi dan keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Tetapi, jika tidak ada tanda di antara keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- b. Imam Malik, seseorang yang telah baligh adalah ketika telah keluarnya mani dalam kondisi menghayal maupun tertidur atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh tertentu.
- c. Imam Syafi'I, bahwa batasan baligh seseorang itu adalah ketika ia telah mencapai umur 15 tahun dan atau telah mimpi yang mengeluarkan mani bagi laki-laki. Sedangkan, bagi perempuan ia telah mencapai umur 9 tahun dan atau sudah mengalami haid.
- d. Imam Ibnu Hanbal, bagi laki-laki balighnya itu ditandai dengan mimpi yang keluar mani dan telah mencapai umur 15 tahun. Dan untuk perempuan, ditandai dengan haid.

Berdasarkan paparan di atas, Islam mengatur batasan seseorang yang diperbolehkan untuk menikah adalah ketika ia telah *mukallaf* yaitu baligh dan berakal sehingga ia telah bisa dibebankan dengan hukum-hukum Islam. Seseorang dikatakan baligh dan berakal ketika telah tampak tanda-tanda bilogis pada tubuhnya atau telah merasakan tanda-tandanya baik itu laki-laki

maupun perempuan. Dan para Imam pun sepakat akan hal itu dan jika tidak ditemukan tanda-tanda biologis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa dilihat atau diukur dari umur seseorang tersebut.

Ketika seseorang sudah baligh dan berakal maka sudah dibebankan kepadanya hukum-hukum Islam, salah satu hukum Islam yaitu mengenai pernikahan. Dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum selain telah mukallaf sesuai juga dengan kondisi dan factor pelakunya. Berikut hukum-hukum tersebut: (Sabiq, 1973)

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena dengan menikah akan menjauhkannya dari perbuatan maksiat, dan menjauh dari hal haram tersebut hukumnya adalah wajib.
- b. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukum nikah baginya adalah sunnah. Serta nikah baginya lebih utama daripada bertekun dalam ibadah.
- c. Haram, hukum nikah bisa menjadi haram ketika seseorang tersebut tidak mampu memnuhi nafkah baik itu lahir dan bathin kepada istrinya nanti, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka hukum menikah baginya adalah haram.
- d. Makruh, bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memeberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istrinya, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah, maka nikah mubah baginya.

Selain mengenai batasan kapan seseorang itu diperbolehkan menikah. Islam juga mengatur hukum nikah sesuai kondisi seseorang tersebut mulai dari wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah dijelaskan di dalamnya. Menandakan bahwa pernikahan di dalam Islam bukan hal yang main-main tetapi hal serius yang

harus matang mulai dari bibit, bebet hingga bobotnya. Supaya tujuan pernikahan untuk sakinah mawaddah wa rahmah itu tercapai.

b. Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Dalam Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa “*untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*”

Pada tahun 2019, terjadi revisi atau amandemen terhadap Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terletak pada pasal 1. Ketentuan pasal 7 (sebelumnya) diubah sehingga berbunyi: ayat (1) “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada *mashlahah mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihad*iy, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun (pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau sama-sama 19 tahun, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*” (Ahmad Rofiq, 2017, hlm. 60-61)

Dilihat dari perundang-undangan yang berlaku tentang usia perkawinan yaitu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa usia minimal menikah bagi para calon mempelai baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan yaitu pada usia 19 tahun. Bagaimana realitanya di Masyarakat?

Di tengah masyarakat, khususnya daerah penelitian saat ini yaitu kenagarian Ladang Laweh, secara garis besar pernikahan dilangsungkan ketika umur kedua mempelai telah masuk usia 19 tahun atau lebih. Ini sesuai dengan data atau arsip surat izin menikah di Kantor Wali Nagari Ladang Laweh yang dikumpulkan hingga tanggal 31 Juni 2021, terlampir 40 pernikahan yang telah dan akan dilangsungkan pada tahun 2020. Dari data tersebut terdapat 2:40 pernikahan yang dilangsungkan oleh salah satu pasangannya berusia di bawah 19 tahun, yaitu calon istri yang lahir pada tahun 2007 atau berusia 14 tahun dan calon istri lainnya lahir pada tahun 2005 atau berusia 16 tahun. Tentu ketika calon mempelai belum cukup umur untuk menikah, sesuai dengan Undang-undang maka calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut perintah Allah SWT tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah di tengah-tengah masyarakat melalui dibentuknya keluarga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkna dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21, artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Adapun tujuan pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam KUHPerdara tidak terdapat satu pasal pun yang secara jelas menjelaskan tentang tujuan pernikahan tersebut

tetapi hanya memandang sebuah perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dijelaskan, tujuan dari pernikahan adalah “untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.” Karena tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, ketika ingin mengajukan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang mempersulit perceraian bertujuan agar pernikahan tersebut berlangsung kekal dan agar sesuai dengan ajaran Islam yang pada intinya menyatakan bahwa “*perkara halal yang dimurkai oleh Allah adalah perceraian*”. Jika sesuatu perkara itu halal namun Allah murka, maka pada hakikatnya perkara tersebut mendekati kepada haram. Namun, baik agama maupun Undang-undang, memberikan solusi atau jalan keluar apabila pernikahan tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dengan segala cara sehingga perceraian adalah jalan terakhir untuk mendatangkan kemashlahatan pada keluarga tersebut. Dengan demikian, Undang-undang Pernikahan yang mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Faedah dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan perempuan. Karena nafkah maupun perlindungan seorang perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Perkawinan juga bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kerukunan di antara anak cucu (keturunan), karena jika tidak menikah maka tidak beraturan dan tidak jelas siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Menikah juga dipandang sebagai kemashlahatan ummat, karena kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan hingga permusuhan antara sesama manusia. Demikianlah maksud atau tujuan pernikahan yang sejati menurut pandangan Islam. Secara singkat, untuk kemashlahatan

dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemashlahatan umat atau masyarakat. Tetap, perkawinan dapat dilangsungkan setelah semua pihak yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan yang sejalan dengannya. (Anwar Rachman, PrawitraThalib, Saepudin Muhtar, 2020, hlm. 7-8)

4. Pencapaian Tujuan Perkawinan Pada Usia Dini di Kenagarian Ladang Laweh

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut Islam, sebuah pernikahan bisa dilangsungkan ketika kedua calon mempelai telah *mukallaf* (baligh dan berkala). Sedangkan menurut perundang-undangan Indonesia yang berlaku mengenai perkawinan, mengatur dengan jelas bahwa sebuah pernikahan bisa dilangsungkan ketika kedua calon mempelai telah memasuki usia 19 tahun. Dan jika belum memasuki usia tersebut dan masih ingin melangsungkan pernikahan maka calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama. Sebagai tambahan dalam ilmu kesehatan, umur ideal kematangan seseorang dalam melangsungkan pernikahan secara biologis dan psikologis adalah di umur 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. (BKKBN, 2017)

Hal tersebut menunjukkan bahwa umur seseorang mempengaruhi bisa atau belum bisanya seseorang melangsungkan pernikahan dan juga berkaitan dengan kesehatan biologis dan psikologis seseorang. Sehingga hal tersebut juga berdampak kepada akankah tercapai tujuan dari sebuah pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah atau keharmonisan dalam rumah tangga, jika umur seseorang belum mencapai persyaratan yang diterbitkan oleh Undang-undang?

Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian kali ini peneliti telah mengumpulkan data wawancara dengan beberapa narasumber yaitu masyarakat Ladang Laweh yang telah melangsungkan pernikahan pada usia yang terbilang muda dan dipandang dini untuk zaman sekarang.

Seorang wanita yang telah menikah pada 6 Januari 2003.

Saat itu ia berusia 17 tahun menikah dengan seorang pria yang lebih tua 12 tahun darinya yaitu berusia 29 tahun, dengan alasan pernikahan karena cinta dan setelah beberapa lama pernikahan ia merasa ada yang aneh dengan dirinya yaitu seperti digunakan sehingga ia menyimpulkan bahwa ketika awal menikah ia terkena mantra atau guna-guna tersebut dari pihak laki-laki. 2 tahun umur pernikahan, pasangan suami istri ini telah dikarunia seorang anak dan pihak wanita mengaku pada saat itu sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (sambil menunjuk di mana letak bekas kekerasannya) hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah setelah belasan tahun mengarungi nahkoda rumah tangga. Terkait jawaban ini, bisa disimpulkan dan diakui oleh pihak wanita bahwa pernikahan tersebut tidak mencapai keharmonisan dalam rumah tangga atau tujuan pernikahan sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga berbuntut kepada perceraian. Dan pihak wanita juga merasa bahwa umur saat itu belum dewasa dalam berpikir dan bertindak, sehingga terjadilah hal seperti itu.

Melihat dari segi umur pihak wanita yang berumur 17 tahun, jika dihubungkan dengan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2003 yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan umur minimal menikah bagi wanita adalah 16 tahun, maka pernikahan tersebut telah diizinkan oleh hukum. Namun, jika dikaitkan dengan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 usia minimal pernikahan kedua calon mempelai yaitu 19 tahun, maka pernikahan tersebut belum diizinkan oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa salah satu alasan dari perubahan undang-undang perkawinan berkaitan dengan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah, ketika umur seseorang belum mencapai 19 tahun. Dan apakah ketika umur seseorang telah mencapai 19 tahun bisa mencapai keharmonisan dalam rumah tangga?

Pasangan yang telah menikah pada tahun 1992, pada saat itu pihak wanita berusia 19 tahun sedangkan pihak pria berusia

29 tahun terpaut jarak 10 tahun antara keduanya. Pihak wanita yang menjadi narasumber, menyatakan bahwa alasan pernikahannya adalah karena perjodohan, dimasa awal pernikahan yang dirasakan adalah campur aduk, kaku dan agak canggung. Hingga akhirnya ketika telah dikaruniai anak-anak suasana rumah tangga yang kaku tersebut telah mencair dan kesibukan pekerjaan rumah tangga pun hadir. Sehingga tak teringat lagi apakah pernikahan tersebut sesuai dengan harapan atau sebaliknya yang terpenting dilalui dengan ikhlas. Ketika anak sudah hadir, hati sudah menerima dengan ikhlas dan raga telah sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, sebuah keharmonisan dalam rumah tangga tercipta dengan sendirinya walau keharmonisan itu tak lagi menjadi tujuan utama dalam pernikahan, tetapi yang terpenting adalah kebutuhan anak-anak terpenuhi.

Pada usia yang sama yaitu 19 tahun, seorang wanita yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dengan seorang pria yang berusia 26 tahun. Pernikahan mereka dilangsungkan karena saling cinta sehingga ia merasakan sejauh pernikahannya berjalan dengan lancar dan *happy* walau ada sesekali ada masalah kecil seperti beda pendapat atau ekonomi tapi itu bisa cair karena perasaan saling mencintai dan dewasa dalam menghadapi masalah.

Dengan 2 data tersebut, memperlihatkan bahwa umur 19 tahun atau sesuai dengan penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah tepat perevisiannya. Karena, ketika umur seorang wanita telah mencapai 19 tahun berarti ia telah dekat menuju kepada usia kedewasaannya baik psikologis maupun biologisnya yaitu usia 20 tahun (BKKBN, 2017). Dan ketika usia suami telah lebih dari 25 tahun menurut ilmu kesehatan itu sudah menjadi usia yang tepat untuk menikah karna telah mencapai usia kedewasaan bagi seorang pria baik psikologis maupun biologisnya sehingga bisa menuntun sang istri yang lebih muda darinya.

Dilihat dari data-data tersebut dengan berlandas kepada tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah atau

keharmonisan dalam rumah tangga. Usia atau kedewasaan seseorang bisa menentukan dampak dari pernikahannya, apakah dampak itu dampak positif maupun dampak negatif.

D. Kesimpulan

Menurut ketentuan *pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Mengenai rukun nikah dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Seseorang bisa melangsungkan pernikahan ketika ia sudah *mukallaf* menurut Islam dan telah mencapai umur 19 tahun keduanya menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan dan mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah atau keharmonisan dalam rumah tangga.

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menemukan 2 dari 40 pernikahan yang dilangsungkan pada tahun 2021 (hingga data terakhir 31 Juni 2021) di Kenagarian Ladang Laweh diantaranya seorang calon istri berusia 14 tahun dan calon istri lainnya berusia 16 tahun. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi pernikahan pada usia dini atau usia di bawah minimal pernikahan menurut Undang-undang walau rata-rata pernikahan yang terjadi adalah ketika umur para mempelai telah mencapai atau lewat dari 19 tahun. Selain itu, penulis juga sudah mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia yang terbilang cukup dini untuk menikah yaitu pada usia di bawah 20 tahun yang bertujuan untuk melihat apa dampak dari sebuah pernikahan pada usia tersebut.

Dari 3 orang narasumber yang diwawancarai, 1 di antaranya seorang wanita berusia 17 tahun menikah dengan seorang pria yang berusia 12 tahun lebih tua darinya yaitu berusia 29 tahun yang diselenggarakan pada tahun 2003. Dilihat dari perjalanan

pernikahan yang dialami oleh wanita tersebut, ia kurang mendapat kebahagiaan dalam rumah tangganya karena berdasarkan pengakuannya sering mendapatkan perlakuan kasar dan keras dari sang suami hingga berakhir kepada perceraian. Dari segi usia pihak wanita, Tentu usia tersebut pada tahun 2003 sudah mencukupi untuk persyaratan mendapatkan izin menikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimal menikah untuk seorang wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun. Tetapi jika dikaitkan dengan masa sekarang, maka usia tersebut belum mencukupi untuk mendapatkan izin menikah karena Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merevisi undang-undang sebelumnya menjadi usia minimal kedua calon mempelai harus 19 tahun. Perubahan ini tentu ada alasannya, dalam Rapat Paripurna ke-8 DPR RI pada sidang pengesahan revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada Undang-undnag No. 16 Tahun 2019, Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saat itu Yohana Yembise mengatakankan revisi dilakukan untuk melindungi hak anak, serta usia 19 tahun tersebut dinilai sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinana secara baik dan tidak berujung kepada perceraian. Ini bukti bahwa sudah banyaknya perceraian yang terjadi karena pernikahan di usia pertumbuhan atau usia dini dan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan dinaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Hingga dapat disimpulkan, perkawinan yang dilakukan oleh narasumber yang saat itu berusia 17 tahun berdampak negatif atas pernikahannya karena belum matang jiwa raganya hingga tak tercapai keharmonisan dalam rumah tangga dan berujung kepada perceraian.

Penambahan batas minimal usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, ternyata sudah tepat. Karena, dari 2 narasumber lainnya menikah ketika mereka berusia 19 tahun dengan pasangan prianya yang satu berusia 29 tahun dan yang satunya berusia 26 tahun. Dari kesimpulan jawaban dari kedua narasumber tersebut, mereka sama-sama telah merasakan

kebahagiaan dalam rumah tangga walau ada sesekali permasalahan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan ekonomi atau selisih pendapat, itu bukan suatu masalah yang besar tetapi itu bisa dinilai sebagai “bumbu” dalam pernikahan. Hingga dapat disimpulkan dari kedua narasumber ini dampak dari pernikahan mereka dengan pasangannya adalah berdampak positif terhadap rumah tangga mereka.

Dari semua penjelasan ini, dapat dilihat bahwa usia seseorang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pernikahan yang abadi dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah atau harmonis dalam rumah tangganya, karena hal tersebut menyangkut kepada kapan rata-rata seseorang itu dianggap dewasa atau matang jiwa raganya. Menikah pada usia dini atau usia di bawah batas minimal menikah menurut Undang-undang, berdampak negatif terhadap rumah tangga atau pernikahan seseorang dan berujung kepada perceraian. Maka oleh sebab itu, pernikahan lebih baik dilakukan ketika usia seseorang telah mencapai atau lebih dari batas usia minimal menikah menurut Undang-undang. *Wallahu a'lamu.*

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman al-Jaziri. (2003). *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Achmad Asrori. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam. *Al-'Adalah, XII*.
- Ahmad Rofiq. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Revisi). Rajawali Pers.
- al-Malibari, Z. bin A. 'Aziz. (n.d.). *Fathul Mu'in*. Nurul Huda.
- al-Zuhaili, wahbah. (1989). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (VII). Dar al-Fikr.
- Anwar Rachman, PrawitraThalib, Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Prenamedia Group.
- BKKBN. (2017). *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.

Mashuri, K. (2007). *Menikah Itu Indah*. Insan Madani.

Rahman, K. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam*. IAIN Walisongo.

Sabiq, as-S. (1973). *Fiqh as-Sunnah (II)*. Dar al-Kitab al-Arabiy.

Tradisi Pemberian Uang Hangus Sebelum Pernikahan di Jorong koro Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

☞ Fikri Ade Putra ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Uang Hangus Merupakan semacam seserahan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki terhadap pihak perempuan sebelum dilangsungkan akad pernikahan. pemberian Uang Hangus yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Koto Sawah Kecamatan. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dapat di kategorikan dua macam yaitu: pertama, uang hangus bertujuan untuk membantu pihak mempelai perempuan dan rasa saling toleransi dari pihak mempelai laki-laki. Yang kedua, uang hangus bermaksud semata-mata hanya untuk meninggikan derajat martabat dan memenuhi permintaan dari pihak mempelai perempuan. Adapun alasan penulis menjadikan masalah ini penting untuk di teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana kebiasaan yang boleh di lakukan di dalam pernikahan dan mana yang tidak boleh di lakukan, karena menikah adalah sunnah rasulllah SAW, dan harus dilaksanakan sesuai ajaran islam.

Kata Kunci: Tradisi, uang hangus, pernikahan

A. Pendahuluan

Khitbah merupakan prosesi lamaran dimana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaanya untuk mengajak sang mempelai perempuan untuk berumah tangga. Permintaan tersebut bisa disampaikan langsung oleh sang mempelai laki-laki, tapi juga bisa dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama. Khitbah sendiri harus dijawab "ya" atau "tidak". Jika sang mempelai perempuan mengiyakan, maka dirinya disebut sebagai Makhtubah, atau perempuan yang telah resmi dilamar. Dengan demikian, dia tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain.

Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah

persiapan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan istri itu mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap. Dengan demikian, peminangan dapat dikatakan sebagai permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada perempuan secara baik-baik sesuai dengan kebiasaan (adat) yang berlaku di daerah tersebut.

Peminangan ini disyariatkan di dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah dan ini merupakan maksud dari judul di atas. Keadaan inipun telah membudaya ditengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan ada juga tradisi sebagian masyarakat yang mana pihak perempuan yang datang dan mengajukan pinangan terhadap pihak laki-laki.

Hukum Islam juga mengatur tentang Peminangan atau khitbah ini terdapat didalam QS. Al-Baqarah Ayat 235 yang artinya:

“Tidak ada dosa bagimu meMinang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu Membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. dan janganlah kamu menetapkan akad sebelum habis masa 'iddahnya. ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11,12,dan 13 yang menjelaskan bahwa

peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tetapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan seperti yang telah disebutkan didalam syari'at hanya boleh melihsat muka dan telapak tangan dengan catatan harus disaksikan oleh keluarga pihak laki-laki atau pihak perempuan dengan tujuan agar saling mengenal.

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbentuknya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor penunjang keinginan untuk mempersunting atau untuk mengetahui cacat-celanya yang penyebab kegagalannya sehingga berganti memilih orang lain.

Islam telah memberikan petunjuk tentang seluk-beluk pernikahan mulai dari tahap atau proses awal yaitu ta'aruf atau pengenalan. Sebelum terjadiya pernikahan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan haruslah saling mengenal, mengenal yang dimaksud disini bukan hanya sekedar mengenal fisik atau rupanya saja tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran setelah pernikahan.

Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak. Peminangan ini lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, budi pekerti, kelembutan dan ketulusan hatinya namun bukan berarti masalah fisik tidak penting, agama Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. ada banyak macam cara peminangan karena pada dasarnya tata cara peminangan di

dalam hukum islam diserahkan pada *uruf* atau tradisi masing-masing masyarakat.

Melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu. Mazhab asy-syafi'i, imam malik, dan ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang dipinang boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. alasan dibolehkan adalah karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan sesudahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meniggalkannya tanpa menyakitinya. Jika ia melihat dan tidak tertarik, hendaklah ia diam sehingga tidak menyakiti hati perempuan.

Proses peminangan ini sudah lazim terjadi dikalangan masyarakat muslim sebagaimana yang terjadi dikampung halaman penulis yaitu di Jorong Koto Sawah Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat, peminangan ini juga merupakan sebuah tradisi yang sudah sejak dahulu dilakukan secara turun temurun ditengah-tengah masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dan sudah melekat pada masyarakat setempat. dan biasanya ketika telah meMinang mempelai laki-laki memberikan sejumlah seserahan berupa uang yang jumlahnya sekitar 10 jt sampai dengan 40 jt tergantung kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan istilah ini dikenal sebagai *uang hangus*, namun yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat Jorong Koto Sawah ini semakin tinggi pendidikan seorang wanita biasanya akan semakin tinggi pula jumlah *uang hangus* yang akan diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki alasan mereka karena seorang perempuan yang bersekolah tinggi atau berpendidikan tinggi begitu dihormati ditengah-tengah masyarakat itulah sebabnya mengapa seorang wanita yang berpendidikan tinggi ditinggikan pula uang hangusnya.

Berikut ini dijelaskan besaran *uang hangus* berdasarkan tingkat pendidikan seorang wanita

Tabel 1.1
Jumlah *Uang Hangus* Berdasarkan Tingkat pendidikan Seorang wanita (Nasril, 2021)

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Uang Hangus
1	Sekolah menengah pertama	Rp 5 Jt-8 Jt
2	Sekolah menengah atas	Rp 8 Jt-15 Jt
3	Diploma	Rp 15 Jt-20 Jt
4	Sarjana (S 1)	Rp 20 Jt-25 Jt
5	Kebidanan/kedokteran	Rp 25 Jt-40 Jt

Uang tersebut diserahkan setelah ada pertemuan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dan setelah itu satu minggu kemudian barulah pihak mempelai laki-laki datang kembali kepada pihak mempelai perempuan, pada waktu pemberian uang hangus ini biasanya pada malam hari. Pada saat pertemuan pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dihadiri juga oleh pemuka-pemuka adat setempat yang ikut serta dalam proses pemberian uang hangus tersebut lantas diserahkanlah uang tersebut oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan disini terjadilah semacam perjanjian antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila terjadi pembatalan perkawinan oleh salah satu pihak, ketika perempuan yang membatalkan pernikahan maka uang yang telah diberikan oleh laki-laki dikembalikan seutuhnya dan ditambah lagi sebesar Rp 2 jt (denda adat) dan apabila laki-laki yang membatalkan pernikahan tersebut maka uang yang telah diberikan kepada pada perempuan menjadi hangus dan perempuan tersebut berhak penuh atas uang tersebut, atas dasar perjanjian dan denda adat inilah sehingga dinamai masyarakat sebagai uang hangus. Setelah itu ditentukan pula kapan acara pernikahannya akan dilaksanakan baik akad nikahnya maupun walimahny.

Uang hangus tersebut ditetapkan oleh pihak mempelai perempuan semakin tinggi pendidikannya maka akan semakin tinggi pula jumlah yang akan diminta pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki tersebut. Tidak jarang hal ini menjadi sebuah beban yang memberatkan calon mempelai laki-laki

sehingga dari tahun 2017-2019 ada pasangan yang gagal menikah dikarenakan pihak mempelai laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan pihak mempelai perempuan sehingga memberi dampak buruk terhadap perempuan diantaranya lama menikah dan juga menjadi bahan omongan warga setempat. Hal yang sedemikian ini terlihat sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan padahal didalam hukum Islam tidak ada yang mengatur hal ini, hukum islam hanya menyebutkan mahar sebagai salah satu syarat didalam pernikahan dan tidak ada menyebutkan sejumlah seserahan seperti uang ataupun barang berharga lainnya. Hal inilah yang akan penulis jadikan sebagai suatu permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan ini karena penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.

Tabel 2.2
Data yang gagal menikah disebabkan uang hangus pada tahun 2017-2019 (Asman, 2021)

NO	Nama	Jenis kelamin	Umur	Jumlah Uang Hangus Yang ditetapkan
1	Afrina	PR	35 thn	25 jt
2	Yoki	LK	30 thn	40 jt
3	Arbi Setiawan	LK	31 thn	35 jt
4	Halomoan	LK	28 thn	25 jt
5	Parlindungan	LK	32 thn	20 jt
6	Musthafa	LK	32 thn	15 jt
7	Suwandi saputra	LK	27 thn	20 jt
8	Martaon	LK	25 thn	20 jt
9	Yusrida	PR	26thn	40 jt

Adapun hasil dari praktek pemberian Uang Hangus yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Koto Sawah Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dapat di kategorikan dua macam yaitu: pertama, uang hangus bertujuan untuk membantu pihak perempuan dan rasa saling toleransi dari pihak laki-laki. Yang kedua, uang hangus bermaksud semata-mata hanya untuk meninggikan derajat martabat dan memenuhi permintaan dari

pihak perempuan.

Adapun alasan penulis menjadikan masalah ini penting untuk di teliti yaitu untuk mengetahui bagaimana kebiasaan yang boleh di lakukan di dalam pernikahan dan mana yang tidak boleh di lakukan, karena menikah adalah sunnah rasulllah SAW, dan harus dilaksanakan sesuai ajaran islam.

Dalam Islam pernikahan adalah suatu bentuk ibadah ritual sehingga tidak ada satupun aturan islam yang mempersulit seseorang yang akan melangsungkannya hanya saja ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan tersebut seperti rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri yang mana laki-laki dan perempuan yang akan menikah haruslah memenuhinya.. Lebih daripada itu banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat setempat yang cukup rumit untuk dilaksanakan, dan tidak jarang pula terjadi pernikahan tersebut menjadi bathal disebabkan rumitnya hukum adat setempat yang akan dipatuhi oleh masing-masing mempelai ketika akan melangsungkan pernikahan.

Hukum adat merupakan hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat dan berkembang menjadi sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya meskipun hukum adat bukanlah hukum yang tertulis namun masyarakat mengakui keberadaan hukum adat yang hingga kini masih kental dengan tradisi dan budayanya terlebih didalam persoalan pernikahan, seperti yang terjadi pada masyarakat Jorong Koto Sawah Kab. Pasaman Barat yang mana sebelum melangsungkan akad pernikahan seorang laki-laki harus memberikan *uang hangus* kepada perempuan dan jumlahnya ditetapkan oleh Wali dari pihak perempuan, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan kamar dan perhiasan bagi calon mempelai wanita. Hal ini dianggap menyulitkan mempelai pria karena uang hangus ini bisa disebut sebagai syarat yang apabila tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tersebut bisa gagal terlaksana.

Merujuk pada permasalahan di atas penulis mesara tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tradisi

Pemberian Uang Hangus Sebelum Pernikahan” Di Jorong Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Penentuan lokasi sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan focus yang akan ditentukan dalam penelitian ini, penelitian ini akan dilakukan di Jorong Koto Sawah kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung secara aktif kelapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan dasar teori untuk memecahkan suatu permasalahan.

Model pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data masalah yang akan diteliti. Pada tulisan ini penulis melakukan model pengumpulan data dengan cara mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat dan juga mengamati secara langsung ke lapangan

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Didalam tulisan ini sumber data penulis dapat dengan mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat atau para pemangku adat di Jorong Koto Sawah Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang tradisi pemberian uang hangus sebelum pernikahan, dan Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pemberian uang hangus sebelum pernikahan diJorong Koto Sawah Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat

C. Pembahasan

Pada hakikatnya hukum adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat beragam bentuk dan coraknya terlebih lagi di

dalam soal pernikahan. Banyak hukum adat yang mengatur tentang tradisi di dalam pernikahan.

Dalam Islam pernikahan adalah suatu bentuk ibadah ritual sehingga tidak ada satupun aturan islam yang mempersulit seseorang yang akan melangsungkannya hanya saja ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan tersebut seperti rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri yang mana laki-laki dan perempuan yang akan menikah haruslah memenuhinya.. Lebih daripada itu banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat setempat yang cukup rumit untuk dilaksanakan, dan tidak jarang pula terjadi pernikahan tersebut menjadi bathal disebabkan rumitnya hukum adat setempat yang akan dipatuhi oleh masing-masing mempelai ketika akan melangsungkan pernikahan.

Hukum adat merupakan hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat dan berkembang menjadi sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya meskipun hukum adat bukanlah hukum yang tertulis namun masyarakat mengakui keberadaan hukum adat yang hingga kini masih kental dengan tradisi dan budayanya terlebih didalam persoalan pernikahan, seperti yang terjadi pada masyarakat Jorong Koto Sawah Kab. Pasaman Barat yang mana sebelum melangsungkan akad pernikahan seorang laki-laki harus memberikan *uang hangus* kepada perempuan dan jumlahnya ditetapkan oleh Wali dari pihak perempuan, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan kamar dan perhiasan bagi calon mempelai wanita. Hal ini dianggap menyulitkan mempelai pria karena uang hangus ini bisa disebut sebagai syarat yang apabila tidak bisa dipenuhi maka pernikahan tersebut bisa gagal terlaksana.

Adapun hasil dari praktek pemberian Uang Hangus yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Koto Sawah Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dapat di kategorikan dua macam yaitu: pertama, uang hangus bertujuan untuk membantu pihak perempuan dan rasa saling toleransi dari pihak laki-laki. Yang kedua, uang hangus bermaksud semata-mata hanya untuk

meninggikan derajat martabat dan memenuhi permintaan dari pihak perempuan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini secara utuh adalah tradisi pemberian uang hangus sebelum pernikahan merupakan salah satu tradisi masyarakat Jorong Koto Sawah kec. Lembah melintang Kab. Pasaman Barat, yang mana uang hangus tersebut berupa hantaran atau seserahan yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebelum dilaksanakannya akad pernikahan.

D. Kesimpulan

Uang Hangus Merupakan semacam seserahan yang diberikan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Adapun tujuan dari pemberian uang hangus ini bertujuan untuk membantu pihak perempuan dan rasa saling toleransi dari pihak laki-laki. Yang kedua, uang hangus bermaksud semata-mata hanya untuk meninggikan derajat martabat dan memenuhi permintaan dari pihak perempuan.

Dalam Islam pernikahan adalah suatu bentuk ibadah ritual sehingga tidak ada satupun aturan islam yang mempersulit seseorang yang akan melangsungkannya hanya saja ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pernikahan tersebut seperti rukun dan syarat dari pernikahan itu sendiri yang mana laki-laki dan perempuan yang akan menikah haruslah memenuhinya.. Lebih dari pada itu banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat setempat yang cukup rumit untuk dilaksanakan, dan tidak jarang pula terjadi pernikahan tersebut menjadi batal disebabkan rumitnya hukum adat setempat yang akan dipatuhi oleh masing-masing mempelai ketika akan melangsungkan pernikahan.

Daftar pustaka

Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar al-kutub Al-islamiyah, 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

- Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995
- Nuruddin, Amiur, Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- UU Perkawinan No.1 Thn 1974, Permata Press, 2015

Talak Sarumpun Batuang Dalam Pemahaman Dan Praktek Pada Masyarakat Tanjung Balik Nagari Sungai Pua

❧ Fadhila Rahmi ❧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT dan yang menyebabkan terjadi perceraian salah satunya adalah talak. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau kemudian waktu dengan lafazh tertentu. Adapun Hukum talak dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya diperolehkkan atau diubah dengan alasan untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik secara akidah maupun secara fisik. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deksriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini yaitu studi pustaka dan melakukan wawancara bersama masyarakat Dusun Tanjung Balik Nagari Sungai Pua. Pemahaman dan praktek mengenai *Talak Sarumpun Batuang* (Talak Tiga Sekaligus) pada masyarakat Tanjung Balik Nagari Sungai Pua anggapan mereka mengenai jika *Talak Satumpun Batuang* (talak tiga sekaligus) dihukumi talak tiga atau talak satu. Maka berdasarkan itu ada beberapa instrument yang dibahas dalam artikel ini yaitu talak tiga dalam Islam dan *Talak Sarumpun Batuang* di Dusun Tanjung Balik Nagari Sungai Pua antara pemahaman dan praktek.

Kata Kunci: Talak Sarumpun Batuang, Talak Tiga Sekaligus, dicinduai, pernikahan.

A. Pendahuluan

Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Talak secara etimologi, berarti melepas ikatan (Jawas, 20 11, hal 279) atau meninggalkan (al-Azizi, 2017, hal 232). Talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan antara suami isteri.

Menurut pendapat ulama tentang pengertian talak yaitu menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau juga bisa disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri (Sabiq, 2008, hal 2-6).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak, diantara mereka yang melarang perceraian adalah Mazhab Hanafi dan Hambali. Menurut mazhab Hambali, hukum talak bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah. Talak wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh dua orang *hakam* (penengah), karena terjadinya pertikaian antara suami isteri dan *hakam* menilai bahwa talak merupakan salah satunya cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian itu. Talak haram adalah talak yang dijatuhkan tanpa disertai alasan yang jelas. Talak mubah adalah talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Dan talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya karena sang isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah Swt.

Adapun Hukum talaq dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya diperoleh atau mubah dengan alasan untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik secara akidah maupun secara fisik. Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 229, artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum - hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum - hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum - hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

(QS. Al-Baqarah :229).

Menurut para ulama fiqh, talaq terdiri atas beberapa macam yaitu dilihat dari sifatnya, waktu pengucapannya ketegasan kalimatnya maupun dari boleh tidaknya rujuk kembali. Dari masing-masing kondisi tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda-beda (al-Azizi, 2017, hal 238).

Di Dusun Tanjung Balik, Nagari Sungai Pua terdapat permasalahan mengenai talak disebut dengan istilah *Talak Sarumpun Batuang* di dalam bahasa Minang. *Talak Sarumpun Batuang* ini disamakan seperti talak tiga atau talak tiga sekaligus. Permasalahan yang muncul karena *Talak Sarumpun Batuang* ini dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga oleh salah satu warga Tanjung Balik. Seorang suami yang berprofesi sebagai pedagang baju keliling ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh istrinya. Istrinya sudah lama mencurigai suaminya berselingkuh, karena setiap malam istri mendengar suami berkomunikasi dengan perempuan lain melalui hp dan sikap yang ditunjukkan oleh suami juga berbeda ketika berkomunikasi dengan perempuan itu. Padahal sebelumnya mereka tidak ada permasalahan apapun. Puncak permasalahannya terjadi ketika di hari pernikahan suami dengan perempuan itu istri datang dipernikahan itu untuk menemui suaminya dan disitulah ucapan talak di jatuhkan oleh suami dengan melontarkan perkataan “Aku talak engkau sehabis-habisnya”.

Dengan kejadian itu biasanya disebut dengan Talak tiga sekaligus atau *Talak Sarumpun Batuang* di Dusun Tanjung Balik. Setelah pengucapan talak itu, beberapa tahun kemudian pasangan ini melakukan rujuk kembali dengan akad yang baru. Sebelumnya ketika mereka ingin rujuk mereka menanyakan perihal kejadian yang telah mereka lalui ini kepada tokoh-tokoh ulama di daerah Tanjung Balik. Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan bahwa orang tua perempuan tidak merestui pernikahan kembali anaknya itu dan beberapa masyarakat sekitar beranggapan bahwa pernikahan itu tidak sah karena suami telah menjatuhkan talak tiga sekaligus atau talak

sarumpun batuang itu, walaupun mereka hendak menikah sang istri harus di nikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu dengan istilah “*dicinduai* “ dalam bahasa Minangkabau. Oleh karena itu pasangan ini melangsungkan akad baru di daerah Payakumbuh.

Berdasarkan konsep talak di atas bahwa talak merupakan penyebab berakhirnya ikatan pernikahan antara suami-isteri. Berdasarkan kejadian *Talak Sarumpun Batuang* yang telah penulis paparkan di atas, bahwa pandangan sebagian masyarakat Tanjung Balik bahwa pernikahan dengan akad baru pun yang dilakukan kedua pasangan itu tidak sah dengan alasan suami telah mengucapkan *Talak Sarumpun Batuang* (talak tiga sekaligus) tersebut kepada istri. Maka artikel ini membahas tentang *Talak Sarumpun Batuang* berdasarkan pemahaman dan prakteknya dalam masyarakat Tanjung Balik.

B. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data-data terkait dengan *Talak Sarumpun Batuang* dalam pemahaman dan prakteknya di wilayah objek penelitian di Dusun Tanjung Balik Nagari Sungai Pua. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara bersama warga sekitar Dusun Tanjung Balik Nagari Sungai Pua. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman tentang *Talak Srumpun Batuang* dan konsep talak dalam islam didaerah tersebut.

Penulis juga memperoleh data berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan dengan mengkaji buku-buku, karya ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

C. Pembahasan

Talak berasal dari Akar kata *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dengan berkata, *اطلقك لاسير* arti nya “aku telah melepaskan” atau “membebaskan tawanan”, jika memang melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya (Sabiq, 2008, hal 2).

Talak secara bahasa berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai. Aljaziri dan al-Zuhaili menyebutkan makna talak secara bahasa yakni memudahkan ikatan, melepas ikatan, atau memisahkan ikatan, baik bersifat fisik seperti ikatan kuda, ikatan tawanan, maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan. Misalnya dengan sebutan, “*italaq al-naqah*” atau “*naqatun taliqun*” artinya menudarkan ikatan unta dan melepaskannya, atau unta yang terlepas (Jamhuri & Zuhra, 2018, hal 98).

Menurut al-Zuhaili, talak secara istilah berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai). Defenisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim, yaitu talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau kemudian waktu dengan lafah tertentu (Jamhuri & Zuhra, 2018, hal 99).

Menurut ulama mazhab Hanafi dan hambali mengatakan talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi’i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut ulama maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Adapun Hukum talaq dalam pandangan syariat Islam, pada dasarnya diperolehkan atau mubah dengan alasan untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam salah satu pihak, baik secara akidah maupun secara fisik dan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Akan tetapi hukum ini berubah, tergantung pada kondisi dan motif dari perceraian itu sendiri. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah;229, artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum - hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum - hukum Allah, maka keduanya

tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum - hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim". (QS. Al-Baqarah :229).

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hukum talak bisa bermacam-macam yaitu, haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah, uraian singkat mengenai hukum talak. Talak bisa diharamkan jika dijatuhkan tanpa alasan yang jelas, kuat atau dibenarkan menurut syariat. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabrani bahwa, bahwa Rasulullah SAW melarang orang berbuat bahaya dan membalas bahaya, perceraian yang tanpa didasari oleh alasan yang jelas bisa menimbulkan efek negatif bagi istri yang dicerai apalagi bila sudah punya anak. Abdullah bin Abbas juga mengatakan bahwa talak hanya dibenarkan karena adanya suatu kepentingan

Hukum talak bisa menjadi wajib jika suami meng-ila' istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) selama masa idahnya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Dalam hal ini hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut

Talak yang disunnahkan ialah talak yang disebabkan si istri tidak memiliki sifat *afifah* (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu) serta sulit diperingatkan. Jika suami mentalak istrinya yang memiliki akhlak mulia serta pengetahuan agama yang luas dan suami hanya mencari-cari alasan dalam menceraikan istrinya maka hukumnya makruh.

Talak diperbolehkan apabila isteri memiliki tigkah laku, akhlak buruk, serta berdampak negatif jika keduanya terus bersama. Misalnya, istri memiliki perangai dan kelakuan yang buruk, sedangkan suami sudah tidak sanggup bersabar dengan perilaku isterinya itu (al-Azizi, 2017, hal 232-234).

Dalam menjatuhkan talak para ulama sepakat bahwa suami

yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak dan talaknya dinyatakan sah. Jika seorang suami gila, masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa, maka talak yang di jatuhkan dianggap sia-sia (tidak sah), sekalipun talak itu muncul dan keluar dari pernyataannya sendiri. (Sabiq, 2008, hal 10)

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Pena diangkat dari tiga orang: Orang yang tidur sampai di bangun, anakanak sampai dia balig dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh).”

Kalau satu talak diberikan oleh seorang yang tak sehat akalnya. Nabi bersabda: *“Setiap Talak diperbolehkan (sah hukumnya) kecuali talak yang diberikan oleh seseorang yang hilang ingatannya”*

Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Abbas, dan lain-lainnya yaitu apabila suatu talak diberikan tanpa sengaja atau dalam paksaan maka itu tidak sah. Apabila talak dijatuhkan oleh seorang dalam keadaan mabuk maka tidak sah menurut semua Mazhab Hukum Islam dan dijatuhkan dalam keadaan marah dianggap tidak sengaja dan hukumnya tidak sah (Abdul Rahman, 1996,hal 88).

Perempuan yang berstatus sebagai istri sah dan masih dalam ikatan pernikahan yang sah serta adanya sighthat talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik secara langsung, sindiran ataupun isyarat (bagi suami yang tuna wicara) maka sah jatuhnya talak tersebut. (al-Azizi, 2017, hal 237-238)

1. Talak Tiga Dalam Islam

Menurut ulama fiqh, talak terdiri dari beberapa macam, yaitu dilihat dari sifatnya, waktu pengucapannya ketegasan kalimatnya, maupun dari boleh tidaknya untuk rujuk kembali. Berikut penjelasan mengenai macam-macam talak.(al-Azizi, 2017,hal 238)

a. Dilihat Dari Sifatnya

Talak dilihat dari sifatnya itu talak dibagi menjadi dua, yaitu sunni dan talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak ketika istrinya dalam keadaan suci dan pada saat itu belum dicampuri (Jawas, 2011, hal 285).

Apabila dikatakan talak sunni harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli,
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid,
- c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, dan
- d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci talak dijatuhkan

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. (Albaqarah: 229)

Maksudnya talak yang sesuai ajaran syari'at Islam adalah menjatuhkan satu talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan lagi dengan rujuk. Setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini maka dari dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Allah berfirman,

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar). (QS. Ath-Talaq : 1)

Maksudnya jika seorang suami ingin menceraikan istri maka ceraikanlah mereka ketika mereka menjelang iddah. Seorang perempuan yang ditalak bisa menjalani iddah jika dia diceraikan setelah suci dari haid, nifas atau sebelum disetubuhi. (Sabiq, 2008, hal 32-33)

Talak Bid'ah adalah talak yang terjadi dalam keadaan haram yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dalam keadaan haid (Elyanur, 2017, hal 87), atau dalam masa suci setelah

mencampurinya (Jawas, 2011, hal 286). Selain itu, talak tersebut yang dijatuhkan dengan diucapkan tiga kali dalam waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak diucapkan sekaligus (al-Azizi, 2017, hal 240). Maka para ulama sepakat bahwa talak semacam itu hukumnya haram (Elyanur, 2017, hal 87).

b. Dilihat dari segi Kalimatnya

Talak dari segi kalimatnya dibagi menjadi dua, yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *Sharih* adalah talak yang kalimatnya dapat langsung dipahami ketika diucapkan dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya, kamu telah aku ceraikan, atau kamu telah tertalak, atau semua kalimat yang semisal dengan kata-kata talak atau cerai.

Jika suami mengatakan kalimat demikian kepada istrinya, maka jatuhlah talak dan hukumnya sah serta dianggap jatuh talak satu meski dalam keadaan bercanda atau tanpa niat.(al-Azizi, 2017, hal 242). Seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda: *“Tiga hal yang dapat dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan apabila dikatakan dengan main-main akan jadi yaitu nikah, talak dan rujuk.”* (HR. Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Hakim dan Baghawi)

Talak *Kinayah* adalah talak yang kalimatnya mengandung makna talak dan selainnya. Seperti perkataan, “kembalilah kepada keluargamu” atau semacamnya. Apabila suami mengatakan hal demikian kepada istrinya maka tidaklah jatuh talak karena tidak disertai dengan niat talak. Akan tetapi jika suami berniat talak, maka jatuhlah talak tersebut (Jawas, 2011, hal 283).

c. Dilihat dari Waktu Jatuhnya Talak

Jika ditinjau dari waktu jatuh temponya, talak terbagi menjadi tiga, yaitu talak *munjazah*, *muallaq*, dan talak *mudhaf*. Talak *Munjazah* adalah pernyataan talak yang diniatkan agar talaknya jatuh saat itu juga oleh orang yang mengucapkannya. Misalnya, seorang suami yang berkata kepada istrinya, “Kamu aku talak” atau perkataan yang semisalnya. Maka ucapan itu berlaku pada saat itu juga.

Talak *Muallaq* adalah kalimat yang diucapkan suami untuk istrinya, tetapi diikuti oleh syarat. Misalnya, suami menyampaikan kepada istrinya *“Jika nanti kamu keluar rumah tanpa seizinku, maka kamu elah tertalak,”* dan ucapan yang serupa.

Talak *Mudhaf* merupakan talak yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Seperti kalimat, *“Hari Senin tanggal 10 Agustus tahun ini, kamu aku ceraikan”* oleh suami kepada istrinya. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, talak yang diucapkan dalam kondisi semacam ini terlaksana jika waktu jatuh temponya sudah datang. Artinya, seorang istri resmi menjadi tertalak sejak datangnya waktu yang disebutkan dalam kalimat talak sebagaimana yang diucapkan oleh suami. (al-Azizi, 2017, hal 244-245)

d. Dilihat dari Boleh Tidaknya Rujuk

Apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali pada istrinya, talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan ba'in. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang sudah dicampuri tanpa menerima pengembalian mahar dari pihak istri dan belum didahului dengan talak sama sekali atau baru didahului dengan talak satu kali. Allah SWT berfirman: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.”* (QS. al-Baqarah : 229)

Seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya statusnya masih sebagai istri sah selama ia masih berada dalam masa iddah (menunggu). Dalam hal ini suami masih berhak rujuk dengan istrinya kapanpun suaminya berkehendak selama sang istri masih berada dalam masa iddah, dan tidak disyaratkan adanya keridhaan istri atau izin dari walinya (al-Azizi, 2017, hal 245-246). Allah berfirman: *“Wanita-wanita yang tertalak hendaklah menahan diri (menunggu tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah.”* (QS. al-Baqarah: 228)

Talak *Ba'in* adalah talak yang mana suami tidak punya hak rujuk lagi atas mantan istrinya (Jawas, 2011, hal 246). Di dalam Islam talak tiga disebut juga dengan talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri untuk yang ketiga atau talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi persetubuhan di antara keduanya atau talak dengan membayar tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suaminya (Sabiq, 2008, hal 52). Tidak ada kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan perkawinan bila talak ketiga ini telah jatuh (Rahman, 1996, hal 93). Para ulama membagi jenis talak ini menjadi dua, yaitu:

a. Talak Ba'in Shughra

Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang terjadi ketika suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali dengan istrinya, kecuali dengan melangsungkan akad nikah dan mahar yang baru, serta dengan adanya keridhaan dari istri yang telah diceraikan (al-Azizi, 2017, hal 246).

Talak ini terjadi pada beberapa keadaan berikut:

- 1) Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ia tidak merujukinya sampai masa masa iddah nya habis,
- 2) Jika seorang suami mentalak istrinya sebelum berhubungan intim dengannya. Allah SWT berfirman: (QS. Al-Ahzab: 49)
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi wanita-wanita mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.." (QS. Al-Ahzab : 49)
- 3) Jika istri minta khulu' dan khulu' juga diartikan dengan talak ba'in yakni mantan suami kalau ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia harus mengulangi lagi nikahnya dengan akad nikah baru, mahar baru dan tentunya setelah mantan istri ridha untuk menikah lagi dengannya (Jawas, 2011, hal 290).

b. Talak Ba'in Kubra

Talak *Ba'in Khubra*, yaitu talak yang ketiga kali (Jawas, 2011). Talak ini memiliki hukum yang sama dengan talak ba'in

sughra, sama-sama memutuskan ikatan perkawinan, akan tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak ba'in kubra kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan intim. Pernikahan yang dilakukannya juga tidak disertai niat untuk memperbolehkan suami pertama kembali menikah dengannya (nikah tahlil) (Sabiq, 2008, hal 54). Allah SWT berfirman, *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (QS. Al-Baqarah: 230) (Halim, 2010, hal 40).

Istrinya tidak boleh lagi dinikahi oleh suami pertama sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada istri Rifa'ah, yaitu: *"(Engkau) tidak boleh (kembali kepada suami pertamamu) sebelum engkau merasakan kenikmatan melakukan hubungan intim (dengan suami kedua) dia juga merasakan kenikmatan bersetubuh denganmu"* (HR. Bukhari dan Muslim) (Sabiq, 2008, hal 54).

Jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu lafazh atau satu majelis, maka dihukumi sebagai talak satu. Demikian sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas ra, ia berkata: "Pada Zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan dua tahun dari masa kekhalifahan Umar, bahwa hukum talak tiga (dengan satu lafazh) sama dengan hukum satu talak. Kemudian Umar berkata: *"Sesungguhnya sebagian orang terburu-buru dalam melaksanakan suatu perkara yang sebenarnya mereka mempunyai keleluasaan (harus berhati-hati) dalam urusan ini, maka sekiranya kita berlakukan bagi mereka (yaitu talak tiga dengan satu lafazh dihukumi sebagai talak tiga).* Dan Khalifah Umar menetapkan hukum tersebut bagi mereka. Pendapta ini adalah ijtihad dari Umar bin Khathab yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan umat Islam. Maka kita tidak boleh meninggalkan apa yang telah difatwakan Rasulullah dan apa yang dilakukan pada zaman Sahabat hingga zaman kekhalifahannya (Jawas, 2011, hal 288)

Talak tiga sekaligus (pada waktu yang sama) dianggap suatu hal yang mengada-ngada (bid'ah) (Rahman, 1996, hal 91). Para fuqaha berbeda pendapat mengenai talak tiga sekaligus. Talak tiga sekaligus merupakan talak bid'ah yang terlarang atau talak yang jatuh tiga ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi serta jumbuh ulama salaf dan khalaf (Wati, 2016, hal 31) dan Imam Malik menambahkan tidak sesuai dengan sunnah (Sudarto, 2018, hal 181).

Menurut Thawus dan sebagian paham Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan al-Hadawiyah berpendapat talak tiga sekaligus dengan talak tidak terlarang dihukumi jatuh talak satu, bahkan diperbolehkan tanpa ada kewajiban apapun dibebankan kepadanya.

Talak tiga yang diucapkan sekaligus dianggap tidak jatuh sama sekali sebab talak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam syari'atnya dan termasuk talak bid'i merupakan pendapat dari sebagian ulama dan sebagian paham Syi'ah Imamiyah.

Dari uraian di atas, dalam hal ini Istri yang sudah pernah berhubungan seksual dengan suaminya, maka talak tiga sekaligus dihitung jatuh talak tiga dan istri yang belum pernah berhubungan seksual dengan suaminya maka talak tiga sekaligus dihitung jatuh satu.

Berdasarkan pendapat ulama di atas semua pendapat yang dikatakan itu memang benar karena dikaji berdasarkan pemahaman masing-masing berlandaskan dalil Alqur'an, Hadits dan Ijma'. Akan tetapi pendapat yang lebih baik untuk diikuti yakni pendapat yang menyatakan bahwa "talak tiga jatuh satu, sebab talak tiga yang jatuh satu lebih sedikit dampaknya dibanding talak tiga yang jatuh tiga". (Wati, 2016, hal 34-38).

Talak tiga sekaligus menurut hukum perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 talak tidak diatur secara rinci, akan tetapi Undang-Undang hanya mempersempit pembahasan tentang perceraian (Wati, 2016). Namun didalam KHI diatur mengenai talak dimulai dari pasal 114 dan pasal 117 KHI sampai dengan pasal 122 KHI dan

mengenai Akibat putusnya perkawinan disebabkan oleh talak terdapat dalam pasal 149 KHI sampai pasal 152 KHI.

Sebelum munculnya Undang-Undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929, bahwa Makamah memberlakukan talak tiga sekali ucapan tetap menjadi talak tiga. Namun setelah munculnya Undang-Undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929 Makamah mulai memberlakukan bahwa talak tiga yang diucapkan satu kali menjadi talak satu. “Talak yang disertai jumlah baik secara redaksi maupun isyarat hanya menjatuhkan talak satu” terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929.

2. Talak Sarumpun Batuang di Dusun Tanjung Balik Nagari Sungai Pua antara Pemahaman dan Praktek

Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang sekaligus menjadi nama sebuah kecamatan. Nagari Sungai Pua berada di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari 14,43 km atau 38,15 persen dari luas wilayah Kecamatan Sungai Pua. Berjarak 5 km dari ibu kota kecamatan, 95 km dari ibu kota kabupaten dan 113 km dari ibu kota provinsi. Nagari Sungai Pua terdiri dari 5 Jorong, yakni : Kapalo Koto, V Kampuang, Tengah Koto, V Suku dan Galuang (Admin Palanta, 2020). Di Jorong V Suku terdapat beberapa dusun salah satunya dusun Tanjung Balik. Dusun Tanjung Balik terletak di samping dusun Kampung Baru.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa penduduk di dusun Tanjung balik Nagari Sungai Pua mengenai pemahaman dan prakek *Talak Sarumpun Batuang* di daerah tersebut, penulis mewawancarai beberapa narasumber dari latar belakang yang berbeda.

Pertama, menurut Ibu Betriza Talak merupakan penyebab dari tidak ada ikatan pernikahan itu lagi, pasangan suami istri sering tidak akur. Talak ada 3 yaitu: talak satu dan dua bisa rujuk, sedangkan talak tiga tidak dapat untuk rujuk kembali. Talak merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Talak atau perceraian itu halal namun dibenci oleh Allah. Talak tiga hukumnya tidak boleh di rujuk kembali, walaupun ingin rujuk si istri harus *dicinduai* (menikah) terlebih dahulu dengan laki-laki

lain.

Talak Sarumpun Batuang merupakan kiasan dari nenek moyang terdahulu. Praktek *Talak Sarumpun Batuang* sama dengan talak tiga. Pasangan suami istri tidak boleh bergaul atau rujuk kembali. Jika ingin kembali istri terlebih dahulu harus *di cinduai* (menikah) lagi dengan orang lain baru boleh kembali lagi dengan suami yang lama dengan akad atau pernikahan yang baru.

Kedua, Ibu Rita Harju merupakan ibu rumah tangga, ia mengatakan talak merupakan perceraian. Apabila telah jatuh talak satu, sampai tiga berarti suami istri telah cerai. Talak itu terbagi 3 talak satu, dua dan tiga. Dari tiga talak ini ada dua talak yang boleh rujuk yaitu, talak satu dan talak dua. Sedangkan talak tiga tidak boleh rujuk, akan tetapi perempuan yang tertalak tiga harus dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu. Menurutnya talak ini diperbolehkan namun dibenci Allah.

Di Minangkabau ada yang disebut dengan *Talak Sarumpun Batuang*. Beliau mengatakan bahwa *Talak Sarumpun Batuang*, adalah talak tiga atau talak habis. Oleh karena itu, talak ini juga menyebabkan tidak ada kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya. Akan tetapi, istri harus *di cinduai* atau menikah lagi dengan laki-laki lain dan apabila suami barunya menceraikan baru boleh untuk menikah kembali dengan suami pertama. Jadi *Talak Sarumpun Batuang* dianggap jatuh tiga.

Ketiga, menurut Bapak Masril St Sati bahwa talak merupakan penyebab dari putusnya hubungan suami istri. Pembagian talak itu ada tiga yaitu talak satu sampai talak tiga. Ia juga mengatakan bahwa talak yang dapat dirujuk itu talak satu dan talak dua, sedangkan talak tiga tidak boleh untuk rujuk kembali. Talak satu dan talak dua itu bisa rujuk ketika istri masih dalam keadaan iddah jika habis masa iddah istri, maka harus menikah dengan akad dan mahar yang baru. Dan untuk talak tiga apabila ingin rujuk kembali istri harus menikah atau *dicinduai* oleh orang lain terlebih dahulu dan harus digauli dengan sukarela bukan karena terpaksa.

Talak Sarumpun Batuang adalah talak yang jarang

dipraktekkan dan talak ini merupakan talak tiga. Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan *Talak Sarumpun Batuang* maka jatuhlah talak itu dengan talak tiga. Dan apabila ingin rujuk istri harus menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Menurut Bapak Syafrizal St Pangulu Talak adalah ucapan yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang mengakibatkan rusak ikatan perkawinan antara suami istri. Dari segi jatuhnya talak yaitu ada talak raj'i dan talak ba'in atau talak yang bisa dirujuk dan tidak bisa dirujuk kembali. Talak yang dapat dirujuk kembali ketika istri masih dalam keadaan masa iddah apabila habis masa iddah tidak dapat rujuk lagi, akan tetapi menikah lagi dengan akad dan mahar yang baru. Dan talak yang tidak dapat dirujuk kembali sebut talak tiga, ketika ingin rujuk istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kalau di Minang disebut dengan kalimat *dicinduai* digauli oleh suami barunya. Jika suami baru menceraikan istrinya, maka istrinya boleh kembali lagi dengan mantan suami pertamanya. Untuk hukum talak ia mengatakan bahwa talak itu sangat di benci oleh Allah, Allah marah akan talak ini namun ia tetap halal.

Untuk menjatuhkan talak banyak pemahamannya, jadi talak ini tidak bisa sembarangan untuk menjatuhkannya disebabkan talak ini merupakan jalan terakhir bagi suami. Misalkan untuk memberi peringatan kepada istri yang membangkang, memiliki sifat buruk dan tidak mendengarkan teguran dari suami maka boleh untuk menjatuhkan talak. Dan suami yang ingin mentalak istrinya apabila dianggap jatuh harus ada 2 orang saksi yang mendengarkannya.

Permasalahan *Talak Sarumpun Batuang* yaitu talak yang jarang dipraktekkan. *Talak Sarumpun Batuang* ini merupakan talak yang tidak kembali lagi atau pulang lagi. *Talak Sarumpun Batuang* merupakan talak habis atau talak tiga sekaligus. Dalam hukum agama tidak ada yang dinamakan dengan *Talak Sarumpun Batuang* sebab itu merupakan talak emosi. Didalam hukum Negara dan agama tidak ada yang dinamakan *Talak Sarumpun Batuang*, talak ini biasanya talak kiasan bagi masyarakat Minangkabau terhadap talak habis (talak tiga

sekaligus). Melihat kepada praktek *Talak sarumpun Batuang* pada zaman nenek moyang dahulu, apabila talak ini diucapkan suami terhadap istrinya maka jatuh talak tiga . *Talak Sarumpun Batuang* atau talak tiga sekaligus dijatuhkan oleh suami kepada istri dianggap talak satu, karena merupakan perbuatan yang sia-sia.

Kelima, Menurut Ibu Elivia Talak itu merupakan sebab dari perceraian, pembagian dari talak itu ada tiga talak satu, dua dan tiga. Penjatuhan talak tersebut apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu maka jatuh talaknya satu, dan begitu pula dengan talak dua maka sah jatuh talaknya. Kedua talak ini diperbolehkan untuk rujuk kembali ketika istri dalam keadaan masa iddah. Jika suami menjatuhkan talak tiga maka tidak ada kesempatan suami untuk rujuk kembali dengan istri yang telah ditalaknya dan haram hukumnya rujuk kembali. Akan tetapi jika istri menikah dengan laki-laki lain kemudian telah digauli dan telah diceraikan pula oleh suami barunya. Oleh karena itu boleh mantan suami pertama kembali lagi dengan mantan istri yang telah ditalaknya dengan syarat menikah dengan akad dan mahar yang baru pula.

Sedangkan *Talak Sarumpun Batuang* jarang masyarakat menggunakan atau menjatuhkannya. Karena itu merupakan istilah dari orang dulu, biasanya *Talak Sarumpun Batuang* ini adalah talak kiasan atau talak habis dan bisa disebut juga dengan talak tiga sekaligus. Untuk prakteknya sangat jarang ditemui akan tetapi sekitar satu tahun yang lalu ada sebuah kasus mengenai suami mentalak istrinya dengan talak habis dengan mengatakan aku talak engkau sehabis-habis talak. Talak seperti ini yang dinamakan *Talak Sarumpun Batuang*. Atau talak tiga sekaligus. Maka untuk hukum penjatuhan *Talak Sarumpun Batuang* (talak tiga sekaligus) jatuh satu, jadi masih sah suami istri itu rujuk kembali karena pengucapannya baru satu kali.

Keenam, Menurut Ibu Rita rahmi Talak merupakan putusanya ikatan pernikahan antara suami istri, dengan ucapan talak kepada istrinya . Yang berhak untuk menjatuhkan talak yaitu suami karena istri tidak ada hak sama sekali untuk menjatuhkan

talak tersebut. Hukum dari talak ia mengatakan kurang memahami, akan tetapi pembagian dari talak itu ada banyak bagian, ada yang dinamakan dengan talak Sarih, talak Kinayah, talak Raj'i, talak Ba'in dan lain-lainnya. Untuk penjatuhan talak ada namanya talak satu, dua dan tiga. Talak satu dan dua apabila diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya maka talaknya jatuh, talak ini memiliki kesempatan bagi suami untuk rujuk kembali saat istri masih dalam menjalankan masa iddah dan talak ini disebut dengan talak Raj'i. Sedangkan talak tiga disebut dengan talak Ba'in, dan talak ini apabila dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya maka tidak ada kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk istrinya kembali. Kecuali mantan istri terlebih dahulu harus dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli selayaknya pasangan suami istri dan apabila suami yang baru dari istri tersebut sudah menceraikannya, maka barulah boleh bagi mantan suami pertama tadi menikahinya kembali dengan akad dan mahar yang baru.

Talak Sarumpun Batuang di daerah Tanjuang Balik ini sangat jarang terdengar, itu biasanya dipraktekkan oleh nenek moyang dulu. Dari cerita yang didapatkan talak sarumpun batuang ini disamakan dengan talak tiga sekaligus, karena talak ini adalah talak habis walaupun sekali ucap. Dan dalam prakteknya masyarakat tradisional dulu ataupun beberapa masyarakat yang sekarang beranggapan bahwa hukum menjatuhkan talak sarumpun batuang itu dianggap jatuh tiga. Maka tidak boleh bagi suami istri itu rujuk kembali sebelum si istri *dicinduai* (dinikahi) oleh orang lain terlebih dahulu. Namun di dalam Islam *Talak Sarumpun Batuang* (talak tiga sekaligus) itu dinyatakan jatuh satu karena pengucapannya satu kali atau di waktu yang sama diucapkan tiga kali tetap dianggap jatuh satu, karena pada dasarnya talak ini bukan hal yang main-main.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan praktek *Talak Sarumpun Batuang* dalam masyarakat Dusun Tanjuang Balik, Nagari Sungai Pua. Rata-rata sebagian dari mereka masyarakat awam kurang memahami konsep talak dan sebagian dari mereka memahami *Talak*

Sarumpun Batuang itu dengan talak tiga, yang mana kesempatan untuk rujuk itu tidak ada kecuali istri yang tertalak menikah terlebih dahulu dengan laki-laki-lain dan mereka bergaul selayaknya pasangan suami istri. Jika suami baru ini menceraikan istrinya, maka barulah diperbolehkan mantan suami pertama rujuk kembali dengan mantan istrinya. Dan sebagian pula dari mereka masyarakat yang memiliki wawasan serta pendidikan yang luas memahami bahwa *Talak Sarumpun Batuang* atau talak tiga sekaligus apabila diucapkan maka jatuh talaknya satu, karena pengucapannya satu kali, atau ditempat yang sama dan diwaktu yang sama, maka dianggap talak satu.

Di dalam Islam talak tiga sekaligus ada pendapat yang mengatakan apabila diucapkan maka jatuh talak tiga dan ada pula yang mengatakan apabila diucapkan maka jatuh talak satu. Pendapat ulama yang lebih baik untuk diikuti yang mengatakan bahwa talak tiga jatuh satu, karena talak tiga lebih sedikit dampaknya dibanding talak tiga yang dinyatakan jatuh tiga. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar mengenai konsep talak dan hukum talak tiga sekaligus sering mengadakan pengajian mengenai talak atau talak tiga sekaligus.

D. Kesimpulan

Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai). Talak tiga dalam Islam disebut juga dengan talak Ba'in Kubra. Talak ini memiliki hukum yang sama dengan talak ba'in sughra, sama-sama memutuskan ikatan perkawinan, akan tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah ditalak ba'in kubra kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan intim.

Ada pendapat mengatakan jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus dengan satu lafazh atau satu majelis, maka dihukumi sebagai talak satu. Talak tiga sekaligus (pada waktu yang sama) dianggap suatu hal yang mengadanga (bid'ah) dan ada pula yang mengatakan talak tiga sekaligus dengan satu lafazh atau satu majelis, maka dihukumi sebagai talak tiga.

Pemahaman masyarakat Dusun Tanjuang Balik Nagari Sungai Pua tentang *Talak Sarumpun Batuang* seperti berikut . Menurut mereka dari segi jatuhnya talak yaitu ada talak raj'i dan talak ba'in atau talak yang bisa dirujuk dan tidak bisa dirujuk kembali. Talak yang tidak dapat di rujuk kembali yaitu talak tiga, ketika ingin rujuk istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kalau diMinang di sebut dengan kalimat *dicinduai* oleh suami barunya sebagaimana pasangan suami istri tanpa ada rasa terpaksa.

Di dalam hukum Negara dan agama tidak ada yang dinamakan *Talak Sarumpun Batuang*, talak ini biasanya talak kiasan bagi masyarakat Minangkabau terhadap talak habis (talak tiga sekaligus). *Talak Sarumpun Batuang* atau talak tiga sekaligus dijatuhkan oleh suami kepada istri dianggap talak satu, karena merupakan perbuatan yang sia-sia. Untuk prakteknya sangat jarang ditemui akan tetapi sekitar satu tahun yang lalu ada sebuah kasus mengenai suami mentalak istrinya dengan talak habis dengan mengucapkan “ *den talak kau sahabis-habisnyo*” (aku talak engkau sehabis-habis talak). Hukum jatuhnya di dalam Islam talak tiga sekaligus (Talak Sarumpun Batuang) itu dinyatakan jatuh satu karena pengucapannya satu kali atau di waktu yang sama di ucapkan tiga kali tetap dianggap jatuh satu, karena pada dasarnya talak ini bukan hal yang main-main dan bagi laki-laki yang hendak menjatuhkan talak terhadap istrinya harus berfikir terlebih dahulu sebelum melakukannya dan menyebabkan penyesalan nantinya.

Rata-rata sebagian dari mereka masyarakat awam kurang memahami konsep talak dan sebagian dari mereka memahami *Talak Sarumpun Batuang* itu dengan talak tiga, yaitu kesempatan untuk rujuk itu tidak ada kecuali istri yang tertalak menikah terlebih dahulu dengan laki-laki-lain dan mereka bergaul selayaknya pasangan suami istri. Sebagian pula dari mereka masyarakat yang memiliki wawasan luas dan berpendidikan yang memahami bahwa Talak Sarumpun Batuang atau talak tiga sekaligus apabila diucapkan maka jatuh talaknya satu, dengan alasan pengucapannya satu kali, atau ditempat yang sama dan

diwaktu yang sama, maka dianggap talak satu. Pendapat ulama yang lebih baik untuk diikuti yang mengatakan bahwa talak tiga jatuh satu, karena talak tiga lebih sedikit dampaknya dibanding talak tiga yang dinyatakan jatuh tiga. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar mengenai konsep talak dan hukum talak tiga sekaligus sering mengadakan pengajian mengenai talak atau talak tiga sekaligus

Daftar Pustaka

Buku Teks

- al-Azizi, A. S. (2017). *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah.
- Halim, I. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Multi Kreasi Satu Delapan.
- Jawas, Y. bin A. Q. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Rahman, A. (1996). *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. PT. Rineka Cipta.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah: Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al-Albani* (jil 4). Cakrawala.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Deepublish.

Jurnal Ilmiah

- Elyanur. (2017). Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi'i Tentang Talaaq Muallaq. *Jurisprudensi IAIN Langsa: Journal Syari'ah*, IX (2), 87.
- Jamhuri & Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak. *UIN ar-Raniry: Media Syari'ah*, 20(1), 98-99.

Skripsi

- Wati, M. (2016). *Skripsi: Talak Tiga Sekaligus (Analisi Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*. Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Surat Kabar

- Admin Palanta. Selasa, 5 Mei 2020. Nagari Sungai Pua,

Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. *Langgam.id*.

Wawancara

Betriza. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Elivia. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Masril. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Rita Harju. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Rita Rahmi. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Syafrizal. *Wawancara Pribadi*. Talak Sarumpun Batuang. Jum'at 2 juli 2021.

Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Persengketaan Rumah Tangga Anak Kemenakan di Nagari Palupuah Agam

❧ Yola Salsabila ❧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Sebagai seorang pemimpin atau ketua dalam suatu suku di Minangkabau, Ninik Mamak memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di Minangkabau. Salah satunya Ninik Mamak di Nagari Palupuah Agam sangat berperan dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga anak kemenakannya. Ninik Mamak berperan atau bertindak sebagai hakam atau juru damai dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga anak kemenakannya itu. Alasannya Ninik Mamak berperan sebagai hakam atau juru damai dalam penyelesaian persengketaan rumah tangga anak kemenakan yaitu, karena Ninik Mamak dianggap sebagai bagian dari keluarga dari anak kemenakannya tersebut, jadi karena keluarga itu dianggap lebih mengetahui seluk beluk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga anak kemenakan yang sedang bersengketa dan Ninik Mamak juga dianggap sebagai orang yang sangat menginginkan terjadinya perdamaian di antara si suami dan si isteri yang sedang bersengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Ninik Mamak sebagai hakam atau juru damai dalam penyelesaian untuk mendamaikan atau memutuskan tentang sengketa rumah tangga anak kemenakan di Nagari Palupuah Agam.

Kata Kunci: *Ninik Mamak, Penyelesaian Persengketaan, Rumah Tangga*

A. Pendahuluan

Nagari Palupuah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kecamatan Palupuah ini memiliki luas 237,08 km². Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palembayan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketinggian 756 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Palupuah terbagi atas 4 nagari dan 30 Jorong. Nagari-nagari itu diantaranya Koto

Rantang, Pasia Laweh, Pagadih dan kanagarian Nan Tujuh.

Membangun rumah tangga adalah salah satu keinginan dari setiap orang, karena di dalam rumah tangga itu akan terjalannya rasa kasih dan sayang, rasa saling cinta mencintai dan adanya rasa tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Rumah tangga yaitu suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan juga ada anak. Kesatuan ini tidak dapat dipisahkan karena suami, isteri dan juga anak ini saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam sebuah rumah tangga (Al-Hasan, 2005, hlm. 1). Islam menetapkan suatu syarat bagi umatnya yang ingin membina rumah tangga, yaitu rumah tangga harus dibangun dengan fondasi pernikahan. Dalam hal ini, suatu keluarga haruslah dibangun dengan tata cara pernikahan atau perkawinan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Syarat itu wajib terpenuhi karena pernikahan adalah langkah awal untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini juga diperjelas oleh Allah SWT, dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ruum ayat 21 (Aizid, 2018, hlm. 34–35):

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Suatu ikatan perkawinan atau yang biasa di sebut dengan pernikahan ini tidak mungkin berjalan dengan mulus, aman dan tentram saja. pasti disini adanya pertengkaran, mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Akan tetapi bagi keluarga yang memiliki sikap dengan penuh kesabaran dan ketabahan pastinya pertengkaran ini dapat diselesaikannya dengan cara yang bijaksana oleh si suami dan si isteri tanpa adanya keegoisan diantara keduanya. Akan tetapi apabila terjadi sebaliknya tentunya rumah tangga akan menjadi goyah dan renggang, dan ikatan suatu perkawinan diambang-ambang perceraian, dan keluarga tidak akan harmonis (Jauhari, 2011,

hlm. 37). Dalam ajaran agama Islam apabila terjadinya suatu pertikaian atau pesengketaan antara suami dan isteri dan perkara antara keduanya semakin keras atau semakin besar, lalu jika dikhawatirkan akan terjadinya perceraian di antara keduanya dan kehidupan keluarga itu akan semakin memburuk, maka akan diutuslah seorang hakam atau juru damai dari kedua belah pihak untuk menyelidiki permasalahan apa yang sedang terjadi di antara keduanya (Saifullah, 2009, hlm. 12).

Dalam penyelesaian persengketaan rumah tangga di Nagari Palupuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam, yang akan menjadi hakam atau juru damai itu adalah Ninik Mamak. Dan nantinya Ninik Mamak inilah yang akan mengadakan suatu pertemuan antara keduanya untuk melakukan mediasi yaitu suatu proses untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya atau juga bisa lebih, dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak ke satu sama lain atau yang netral, tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari jalan keluar atau jalan penyelesaian dari permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi pada anak kemenakannya. Ninik Mamak ini sangat berperan penting dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga anak kemenakan yang sedang berselisih, sebab Ninik Mamak itulah yang akan mempertemukan kedua keluarga itu, yaitu keluarga si isteri dan keluarga si suami yang akan dipersatukan kembali.

Dari penjelasan di atas, maka saya selaku penulis tertarik untuk membuat artikel lebih mendalam yang berjudul “Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Persengketaan Rumah Tangga Anak Kemenakan di Nagari Palupuah Agam”. Yang di dalam artikel ini merumuskan tentang Ninik Mamak di Minangkabau, persoalan rumah tangga dalam Islam, dan Ninik Mamak di pusaran penyelesaian pertikaian rumah tangga di nagari Palupuah Agam.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga menggunakan metode Wawancara (*interview*). Yang terlebih dahulu penulis akan

melakukan studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data dan informasi-informasi dengan melalui dokumen-dokumen, baik yang sudah tertulis, gambar, maupun dokumen-dokumen elektronik yang bisa membantu proses penulisan artikel ini. Tujuan penelitian kepustakaan itu adalah untuk menganalisa tentang Ninik Mamak di Minangkabau dan persoalan rumah tangga dalam Islam. Sumber dari datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat atau dikumpulkan langsung dari sumber utama yang ada pada lapangan dengan melalui penelitian yaitu melalui wawancara kepada pihak yang terkait yaitu Ninik Mamak Nagari Palupuah Agam dan sumber data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi pustaka dengan tujuan mendapatkan terori-teori yang bersumber dari buku, dan juga skripsi dan yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi. Selanjutnya penulis akan melakukan wawancara (*interview*) yaitu suatu teknis dalam pengumpulan data dengan caranya yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung oleh si pewawancara kepada si pemberi informasi yang pertanyaannya sesuai dengan topik pada penelitian yaitu tentang peran Ninik Mamak dalam penyelesaian pertikaian rumah tangga di nagari Palupuah Agam. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ninik Mamak di Nagari Palupuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam. Selain dari mempelajari dokumentasi, hasil wawancara dengan Ninik Mamak ini juga dapat menunjang untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini.

Dalam penelitian ini dipakai analisa kualitatif adalah kata-kata yang ditulis sebagai bentuk pemahaman dari kata-kata yang didapatkan. Setelah data-data dikumpulkan penulis menganalisanya dan disusun secara sistematis sebagai suatu kesimpulan. Metode yang digunakan adalah metode induktif artinya adalah berangkat dari fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta yang sifatnya khusus dan dari fakta yang khusus itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Pembahasan

1. Ninik Mamak di Minangkabau

Ninik Mamak jabatannya yaitu sebagai pemegang gelar Datuak, ninik mamak memegang gelar datuak itu secara turun temurun, ninik mamak ini dalam sistem matrilineal yaitu menurut garis keturunan Ibu. Asal kata dan pengertian Ninik Mamak menurut bahasa ada beberapa macam pendapat:

Yang pertama kalau diartikan Ninik Mamak yaitu sebagai pemegang hulu, atau dasar dari segalanya, jadi dapat dijelaskan bahwasannya Ninik Mamak ini sebagai pemegang kekuasaan, sebagai seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dalam keluarga, kaum maupun masyarakat nagari, jadi pemimpin itu harus menjadi panutan yang baik.

Yang kedua kalau diartikan Ninik Mamak yaitu sebagai sumber, diantaranya yaitu sumber mata air atau sumber air sungai, jadi Ninik Mamak itu harus bersih, jernih dan mensucikan, laksana air mata air. Karena itu, Ninik Mamak membawa beban dunia dan akhirat. Mental dan fisik ninik mamak harus dilatih atau terlatih dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi semua tantangan yang mungkin bisa terjadi pada saat menjalankan tugasnya sebagai Ninik Mamak yang baik. (Piliang & Nasrun, 2014, hlm. 183–185).

Ninik Mamak juga diartikan sebagai kepala kaum, seluruh Ninik Mamak punya gelar Datuak, Datuak adalah orang yang mempunyai ilmu, orang yang pandai dan yang dituakan. Ninik Mamak dalam adat pemimpin harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan anak kemenakan yang dipimpinya. Pada pribadi seorang Ninik Mamak melekat 4 macam fungsi kepemimpinan, yaitu sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang bapak dalam keluarga sendiri, sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya, dan sebagai seorang sumando di atas rumah istrinya.

Menurut kebiasaan seorang pemimpin di dalam masyarakat Minangkabau itu adalah Penghulu atau Ninik Mamak, biasanya penghulu mempunyai hak istimewa atau khusus untuk menjadi seorang pemimpin di suatu nagari. Dalam memimpin suatu nagari penghulu atau Ninik Mamak berada di dalam lembaga kolektif yang biasanya disebut dengan Kerapatan Adat Nagari

(KAN). Mereka berkumpul dan berkerja sama dengan pemuka agama yang cerdas dan pandai yang tergabung dalam *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*. Gunanya adalah untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan di nagari, tradisi sosial politik nagari dan berlakunya secara adat sesuai dengan (1) *Lareh Koto Piliang*, (2) *Lareh Bodi Caniago*.

Semua Penghulu atau Ninik Mamak yang berada di dalam suatu nagari pastinya akan tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tiap-tiap nagari melakukan kekuasaan yudikatif lewat kerapatan adat, di dalam kerapatan adat Nagari inilah berkumpul para Ninik Mamak yang mewakili para kaumnya dan juga melakukan peradilan terhadap kaumnya.

Dalam pewaris gelar Ninik Mamak di Minangkabau ada 2 pendapat, yaitu:

- a. *Warih dijawek*, maksudnya yang berhak mewarisi jabatan Ninik Mamak adalah kemenakan lansung yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan. Sistem ini dianut oleh kelarasan *Koto Piliang*.
- b. *Gadang bagala*, maksudnya yang berhak mewarisi jabatan Ninik Mamak yaitu semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka seasal-usul sistem ini dianut oleh kelarasan *Bodi Caniago*.

Sebagai Pangulu atau Ninik Mamak maka ia harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada saudara dan anak kemenakannya dalam hal untuk membina, melindungi, dan juga mengatur cara memanfaatkan harta pusaka dan juga tanah ulayat gunanya untuk kemakmuran anak kemenakan dan juga saudara-saudara lainnya, kemudian ia tetap harus melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya terhadap keluarganya di rumah yaitu kepada anak dan juga isterinya, karena dia kepala keluarga di rumah tangganya, "*Anak dipangku jo pancarian, kamanakan dibimbiang jo pusako*".

Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi pada anak kemenakan yang berkaitan dengan hidup di nagari Minangkabau yang akan di selesaikan oleh Ninik Mamak dan juga beberapa kepala suku ataupun datuak-datuak kaum dan juga di ikuti oleh

alim ulama yang cerdas dan pandai serta pemerintahan nagari di balai adat yang biasa disebut balerong di dalam KAN, “*Balerong ditanah Minang tampek duduk nak samo randah, tampek tagak nan samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo. tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukua nak tibo kato dimufakat, tampek mahukum nan samo adia, tampek mambagi nan samo banyak*” (Fajri, 2019, hlm. 14–17).

Ninik Mamak mempunyai tugas pokok dari dulu sampai sekarang yaitu untuk memelihara anak kemenakannya agar tercapainya hidup yang sempurna baik secara lahir dan batin, demi adanya suatu keadilan dan kemakmuran di dalam masyarakat. Jika tugas itu berjalan dengan lancar dan baik pada tiap-tiap masyarakat adat maka akan terwujudlah masyarakat yang sejahtera.

Selain itu Ninik Mamak juga berperan di dalam perkawinan anak kemenakannya, karena Ninik Mamak sebagai seorang pemimpin kaum maka tidak bisa diabaikan. Karena perkawinan tidak akan bisa dilangsungkan kalau tidak ada sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Jika ada yang tidak mengikuti peraturan adat ini, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Sanksi adatnya itu ada dua pilihan diantaranya, yang pertama mereka harus pergi dari kampung tersebut, yang kedua bagi keluarga yang membuat kesalahan mereka harus memotong hewan ternak yaitu kerbau dan diberikan kepada Ninik Mamak.

Kapai tampek batanyo ka pulang tampek babarito (ketika mereka pergi maka ia itu tempat bertanya, dan ketika mereka akan kembali maka mereka tempat memberi berita atau informasi), jadi Ninik Mamak itu sebagai tempat bertanya dan juga sebagai pemerhati informasi, sehingga ia dapat mengetahui keadaan dari masyarakat dengan baik.

“*Pemimpin anak kemenakan, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*”. Maksudnya yaitu seorang pemimpin anak kemenakan, ketika terjadinya kekusutan maka ia yang menyelesaikan, dan jika terjadinya kekeruhan maka ia yang memperjernihkannya. *Pemimpin anak kemenakan* adalah Ninik Mamak, dan ninik mamak itulah yang bertugas sebagai orang

yang mempunyai tanggung jawab kepada anak kemenakannya baik secara moril maupun materil. (Amir, 2001, hlm. 67).

Sebagai seorang Ninik Mamak harus memiliki sifat-sifat: *bana jo luruih, jujur dan dipicayo, cadiak jo pandai, fasiah babicaro, dan panyaba*.

- a. *Bana jo luruih* (benar dan lurus) adalah sifat tidak plin-plan, tidak lain di mulut lain pula di hati. "*Labuah luruih nan ditampuah, jalan golong nan dituruik*" (jalan raya lurus yang ditempuh, jalan datar yang dituruti). Untuk menegakkan yang benar itu, seperti kata pepatah sebagai berikut: "*Indak takuik nyawo ka malayang, Bago dipancuang lihia putuih, nan bana tagakkan juo*" (tidak takut nyawa akan melayang. Walaupun dipancang leher putus, yang benar ditegakkan juga).
- b. *Jujur dan dipicayo* (jujur dan dipercaya) adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk seperti: pendusta, penipu, mencuri, merampok, berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Jujur dalam berkata dan berbuat, dan jujur dalam menepati janji.
- c. *Cadiak jo pandai* (cerdik dan pandai) artinya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan pandai mempergunakannya. Ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki minimal: tentang adat, tentang syarak (Agama Islam), dan tentang berusaha bersawah, berladang, beternak, dan lain-lain terutama yang sesuai dengan harta kekayaan kaumnya.
- d. *Fasiah babicaro* (fasih berbicara) artinya lancar dalam bertutur kata, tidak kaku, tidak gugub, apalagi bisu. Dia harus sanggup menyampaikan sesuatu kepada kemenakan-kemenakan dengan jelas dan lancar.
- e. *Panyaba* (Bersifat sabar) adalah sifat yang bisa menahan diri, sabar, dan dapat mengendalikan emosi dan amarah (Nia Mariati, 2019, hlm. 42–44).

Jadi kewajiban Ninik Mamak yang harus dilakukan oleh seorang Ninik Mamak sebagai Penghulu atau Ninik Mamak di dalam adat Minangkabau adalah (Fajri, 2019, hlm. 18–20):

- a. *Menuruik alua nan luruih* (menuruti alur yang lurus) maksudnya menjalankan semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti aturan-aturan agama dan adat.

- b. *Manampuah jalan nan pasa*, (menempuh jalan yang sudah disepakati atau yang telah biasa atau sering dipakai) yaitu melakukan apa yang telah ada, yang telah disepakati dan juga yang telah terikat.
- c. *Mamaliharo harato pusako*, (menjaga harta pusaka) yang dilakukan secara sendiri atau individu atau berkelompok, Ninik Mamak mempunyai kewajiban menjaga harta pusaka baik yang *ganggam bantuak* (genggam beruntuk) atupun yang belum diperuntukkan seperti hutan tanah ulayat.
- d. *Mamaliharo anak kamanakan*, (menjaga anak kemenakan). maksudnya mengawasi dan membina atau membimbing, serta peduli terhadap anak kemenakan dan juga kaum secara keseluruhan.
- e. *Berbudi pekerti yang baik*, ialah selalu memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut:
 - 1) Jujur dalam memberikan keterangan.
 - 2) Baik dalam sikap tindakan, perkataan atau perbuatan.
 - 3) Cinta kepada sesama.
 - 4) Sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan.
 - 5) Ikhlas dalam memberi atau berbuat.
 - 6) Rajin dalam memberi atau berbuat.
 - 7) Tekun dalam menghadapi tugas yang banyak.
 - 8) Berterima kasih dalam menerima pemberian walau sekecil apapun.
 - 9) Malu terhadap hal tercela.
 - 10) Berani karena benar, takut karena salah.
 - 11) Menahan diri dari perbuatan maksiat dan tercela lainnya.
 - 12) Tawakal kepada Allah.
- f. Taat menjalankan ibadah, adalah sendi dari kehidupan manusia. Menjalankan ibadah itu harus utuh dan lengkap terutama yang wajib, tidak sebagian-sebagian, tidak dipercepat atau ditunda. Dan juga harus sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasul.
- g. Menurut pendapat lain Ninik Mamak juga berkewajiban untuk:

- 1) Mengayomi, maksudnya diantaranya Ninik Mamak berperan untuk menciptakan peluang bagi anak kemenakannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga untuk kualitas serta tuah dalam nagari. Dan Ninik Mamak harus menghindari untuk mencari keuntungan di dalam kaumnya.
- 2) Pandai dalam perasaan dan juga berfikir dan dapat diterapkan saat menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kaum.
- h. Mengajar anak kamanakan “*babudi elok, baso katuju, sopan dan santun*”. Tidak ada sangkutannya dengan tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki. Justru karakter itu menjadi prilaku, bila dilakukan pembiasaan. Penghulu dulu dalam mendidik kamanakannya *babudi elok*, dididik di surau suku dengan mengajar trilogi: adat (*buek*) dan agama (*syara'*) serta silat (ilmu bela diri dimulai dengan kekuatan silaturrahmi). Surau suku itu dipimpin oleh Ninik Mamak dan surau suku meruoakan simbol budi anak kemenakan.

Ninik Mamak itu harus pintar memilah-milah diantara semua kasus yang sedang terjadi pada kalangan anak kemenakan serta masyarakatnya, disamping dari sifat Ninik Mamak yang arif dan bijaksana. Maka ia akan mengambil suatu keputusan yang sangat bijak, dan masuk akal.

Prinsip kepemimpinan Ninik Mamak yaitu “*Bapantang kusuik indak kasalasai, bapantang karuah yang indak janiah*” maksudnya yaitu, setiap semua persoalan yang ada di dalam kaum, suku dan nagari pastinya dapat dicari pemecah dari masalah tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat (Teguh Gunung Anggun, t.t.).

2. Persoalan Rumah Tangga dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan beberapa keadaan dalam kehidupan suami dan isteri yang menunjukkan adanya keretakan di dalam rumah tangganya yang nantinya akan berakibatkan perceraian. Keretakan rumah tangga ini awal mulanya itu karena tidak berjalannya suatu aturan yang telah ditetapkan Allah bagi kehidupan si suami dan si isteri dan bentuk hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya.

(Oktorinda, 2017, hlm. 61).

Hidup berumah tangga atau ikatan perkawinan itu adalah salah satu yang akan dilalui oleh manusia. Dan pada saat berumah tangga inilah akan dituntut kedewasaan seorang suami dan isteri agar tercapainya kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Tidak seterusnya keharmonisan akan terjadi pada pasangan suami dan isteri. Pastinya terkadang konflik bisa terjadi di dalam rumah tangga dan bahkan sampai ada yang berujung kepada perceraian. Hal itu tergantung dengan bagaimana cara pasangan suami isteri itu dapat menyikapi konflik tersebut agar terjaganya keutuhan rumah tangga.

Di dalam kehidupan berumah tangga pastinya tidak akan berjalan mulus terus, pasti ada banyak hal-hal yang akan mengakibatkan keretakan di dalam berumah tangga. Banyak ditemui di dalam kehidupan berumah tangga si suami dan si isteri tidak dapat melewati masa-masa sulit itu, sehingga terjadinya perselisihan dan bahkan bisa sampai terjadinya perceraian. Sebenarnya ada banyak penyebab dari pertengkarang di rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, faktor psikologis, pandangan hidup, faktor biologis dan masih banyak lagi, dan faktor-faktor inilah yang dapat menimbulkan krisis di dalam rumah tangga, serta dapat menghancurkan tujuan dari hidup berumah tangga. (Al-Hayali, 2005, hlm. 1).

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya faktor *ekstern* atau luar yang menjadi penyebab pertengkarang di dalam rumah tangga. Beberapa problematika pada kehidupan rumah tangga antala lain:

a. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Seharusnya hubungan komunikasi suami dan isteri harus terjaga dengan baik, karena komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan berumah tangga, apabila hubungan komunikasi tidak berjalan atau terjalin dengan baik maka akan sulit untuk memahami satu sama lain, oleh karena itu pasangan suami dan isteri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau ada masalah bisa dihadapi dan tidak akan

menimbulkan pertengkaran.

Terkadang pada saat menghadapi suatu masalah kehidupan rumah tangga sering sekali masalah itu dipendam sendiri, tidak ada mendiskusikan atau berkomunikasi secara baik satu sama lain untuk mencari jalan keluar atau kedamaian terhadap masalah yang dihadapi satu sama lain. Kalau masalah itu semakin didiamkan maka semakin tidak dapat diselesaikan, sehingga dapat mengakibatkan rumah tangga menjadi retak. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi antara suami dan isteri yang sedang ada masalah pemicunya adalah hubungan komunikasi yang kurang baik.

b. Ekonomi

Kewajiban suami terhadap isterinya salah satunya adalah kewajiban untuk menafkahi secara materil, baik gunanya untuk kebutuhan sandang, pangan dan juga papan. Akan tetapi karena rendahnya penghasilan suami sehingga tidak bisa atau mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka hal itu berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangganya, nantinya akan terjadi pertengkaran diantara keduanya, dan rumah tangga akan menjadi retak. Akan tetapi faktor ekonomi itu bukan semata-mata disebabkan karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga saja, tetapi ada juga karena si isteri juga berkerja di luar dan penghasilan isteri ini lebih banyak dari pada si suami dan suami merasa inferior dan menimbulkan ketidaknyamanan.

c. Poligami tidak sehat

Poligami yang tidak sehat akan memicu permasalahan di rumah tangga, karena banyak suami yang kalau sudah berpoligami itu akan berperilaku tidak adil kepada isterinya, baik dalam masalah giliran menginap di tempat tinggal tiap-tiap isteri, dan juga dalam masalah pemberian nafkah materil.

d. Krisis akhlak

Tidak semua pasangan suami isteri akan berlaku jujur dalam ikatan perkawinan. Maksud jujur disini adalah semua yang dilakukan baik suami maupun isteri itu diketahui oleh satu sama lain. Oleh sebab itu seharusnya suami dan isteri saling percaya

dan saling mengerti. Di dalam kehidupan berumah tangga si isteri harus melayani si suami dengan baik, demikian pula si suami harus menghargai jerih payah si isteri yang telah mengurus rumah tangga serta juga merawat dan mendidik anak.

e. Kawin paksa

Seharusnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar saling suka, bukan karena paksaan atau terpaksa. Apabila melaksanakan perkawinan dalam keadaan terpaksa atau desakan dari orang tua baik itu orang tua suami atau orang tua isteri pasti akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga nantinya. Bisa jadi suami tidak akan memberikan nafkah ke isterinya karena tidak mencintai isterinya, demikian juga isteri tidak mau melayani suaminya dengan alasan yang sama. Sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab suami kepada isteri dan isteri kepada suami. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan nantinya akan berakhir dengan perceraian.

f. Penganiayaan

Maksud dari penganiayaan ini adalah pada jasmani yaitu melakukan kekejaman yang dapat menimbulkan rasa sakit pada jasmani, sedangkan pada psikologis yaitu, dapat berupa hinaan atau fitnah yang dapat mengganggu kejiwaan baik pada isteri maupun pada suami. (Kabalmay, 2015, hlm. 52-57).

g. Anak

Karena disebabkan sudah lama menikah pastinya menginginkan kehadiran seorang anak, akan tetapi masih belum mendapatkan seorang anak atau keturunan setelah sekian lama menunggu. Karena tidak adanya kehadiran anak maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

h. Perbedaan pendapat

Dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam suatu masalah pasti ada perbedaan pendapat diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena rasa egois dan ingin benar sendiri. Dimana si suami dan si isteri ingin pendapat yang mereka gunakan dapat diambil atau diterima. Dalam berumah tangga

harus membutuhkan kompromi yang sehat, dan sangat penting bagi mereka untuk saling menghargai dan mendukung mimpi satu sama lain, akan tetapi karena kepribadian mereka yang berbeda, maka mimpi satu pasangan jadi mimpi buruk bagi yang lain. Jadi apabila terjadi perbedaan pendapat antara suami dan isteri dalam menyelesaikan suatu masalah, maka akan dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Dan akan sulit terwujudnya ikatan yang kuat diantara keduanya.

i. Ikut campur tangan mertua

Apabila orang tua terlalu berlebihan dalam mengurus hubungan rumah tangga anaknya, sehingga anak akan merasa tidak nyaman dan akan sulit membina rumah tangganya dengan baik. Campur tangan orang tua akan kehidupan rumah tangga anaknya sangat banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Hal ini bisa jadi disebabkan karena pasangan suami isteri yang tinggal secepat dengan orang tuanya ataupun mertuanya dan semakin besar peluang untuk orang tua ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya. Adanya keikutsertaan orang tua atau mertua dalam kehidupan rumah tangga anaknya ada hal positif dan negatifnya. Dalam hal positifnya yaitu:

- 1) Orang tua bisa menasehati menantunya akan ilmu-ilmu agama.
- 2) Orang tua juga bisa menjelaskan tentang apa saja kewajiban suami kepada isteri dan kewajiban isteri kepada suami.
- 3) Orang tua juga dapat menjelaskan apa peran dan fungsi seorang ayah dalam kehidupan berumah tangga.
- 4) Orang tua juga dapat menjadi tempat keluh kesah anak dan menantunya, dan juga dapat memberi saran yang positif untuk rumah tangga anaknya.

Sedangkan keikutsertaan orang tua yang negatif terhadap kehidupan rumah tangga anaknya adalah, karena orang tua merasa berkuasa atas anaknya, dan mertua akan dapat merendahkan menantunya dan juga menganggap menantunya tidak becus dalam mengurus rumah tangga dan juga anaknya. Dan apabila sedang ada pertikaian di dalam rumah tangga anaknya, orang tua akan selalu terlibat dalam masalah itu,

bukannya mengasih tau hal-hal yang positif malah mengasih tau hal-hal yang negatif. (Musaitir, 2020, hlm. 162–163).

3. Ninik Mamak di Pusaran Penyelesaian Pertikaian Rumah Tangga di Nagari Palupuah Agam

Ninik Mamak di Nagari Palupuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam bertugas menampung semua permasalahan yang sedang terjadi pada lingkungan masyarakatnya, termasuk dalam masalah persengketaan rumah tangga anak kemenakan, jadi ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh Ninik Mamak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anak kemenakan. Di Nagari Palupuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam persengketaan rumah tangga yang biasa terjadi dan diselesaikan oleh ninik mamak yaitu permasalahan perceraian dan perselingkuhan.

Menurut Datuak Rajo Nando (Ninik Mamak suku Pili Nagari Palupuah) upaya yang dilakukan untuk masalah perselingkuhan anak kemenakan di Nagari Palupuah yaitu pertama-tama adanya masyarakat yang melapor ke pada Ninik Mamak bahwa dia sering atau pernah melihat anak kemenakan membawa laki-laki atau perempuan yang tidak dikenal ke rumah atau pergi jalan-jalan. Dan setelah adanya laporan dari masyarakat, Ninik Mamak tidak langsung pergi ke rumah anak kemenakan itu untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, Ninik Mamak menunggu apakah informasi ini benar dari keluarga atau orang tua dari anak kemenakan tersebut. Kalau informasi ini mungkin kebenarannya maka keluarga atau orang tua dari anak kemenakan tersebut datang kerumah Ninik Mamak atau pergi menemui Ninik Mamak dan mengatakan bahwa ia merasa anaknya atau saudaranya berselingkuh dengan orang lain. Setelah orang tua atau saudara dari anak kemenakan tersebut menemui Ninik Mamak, Ninik Mamak pergi ke rumah anak kemenakan tersebut untuk mencari tau kebenarannya dan menyelesaikan masalah ini.

Pertama yang dilakukan Ninik Mamak yaitu menanyakan ke pada anak kemenakan serta yang dianggap selingkuhan dari isteri atau suami apakah benar kalau diantara mereka ada yang

berselingkuh, kalau misalkan pasangan tersebut mengakui kalau dia selingkuh maka Ninik Mamak akan berupaya untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan ini, upaya yang pertama adalah Ninik Mamak akan memberikan arahan kepada pasangan yang selingkuh, Ninik Mamak akan menasehati suami atau isteri serta selingkuhannya, Ninik Mamak akan berupaya untuk membuat pasangan yang berselingkuh tersebut memutuskan hubungannya dan sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Setelah Ninik Mamak menasehati isteri atau suami yang berselingkuh, serta selingkuhannya, maka Ninik Mamak akan bertanya kepada pasangan yang berselingkuh tersebut apakah dia masih ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak. Kalau misalkan pasangan tersebut menolak untuk memutuskan hubungan mereka maka Ninik Mamak akan bertanya kepada isteri jika yang selingkuh itu suaminya, apakah dia rela untuk dimadu atau dipoligami, kalau misalnya si isteri rela untuk dimadu, maka Ninik Mamak tidak bisa berbuat banyak, Ninik Mamak akan menghargai putusan si isteri karena suaminya tidak mau berpisah dengan selingkuhannya. Tetapi kalau si isteri tidak terima kalau dia di madu atau dipoligami, maka di putus untuk mereka bercerai. Tetapi kalau pasangan yang berselingkuh ini memutuskan hubungan mereka, Ninik Mamak akan mendamaikan si suami dan si isteri, dan menasehati mereka untuk tidak mengulangi lagi kesalahan ini, karena selingkuh itu tidak baik dan akan membuat keretakan di dalam rumah tangga, dan bisa jadi anak akan kena dampaknya. Ninik mamak juga akan mengatakan kepada selingkuhan dari si isteri atau suami untuk mencari orang yang benar-benar sendiri jangan mencari pasangan yang sudah mempunyai isteri atau suami.

Menurut Datuak Rajo Nando untuk kasus mengantisipasi perceraian anak kemenakan yaitu Ninik Mamak berperan sebagai mediator, pertama-tama yang terjadi yaitu anak kemenakan akan pergi menemui Ninik Mamak atau datang ke rumah Ninik Mamak dan mengatakan dia ingin bercerai dengan isteri atau suaminya. Setelah Ninik Mamak mendapatkan kabar dari kemenakannya tersebut maka beberapa hari atau keesokan

harinya Ninik Mamak akan mendatangi rumah anak kemenakannya tersebut sambil memperhatikan setiap persoalan rumah tangga anak kemenakannya tersebut. Ninik mamak akan bertanya kepada anak kemenakannya tersebut apakah mereka benar-benar ingin bercerai, kalau mereka mengatakan iya, maka yang dilakukan Ninik Mamak yaitu yang pertama Ninik Mamak akan bertanya apa alasan mereka ingin bercerai atau berpisah.

Setelah Ninik Mamak mengetahui alasan mereka ingin bercerai, Ninik Mamak akan melakukan mediasi, Ninik Mamak akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian, Ninik Mamak akan menasehati kedua pasangan tersebut agar tidak mengambil keputusan dalam keadaan marah, "*Batang sapek batang sawa, samo tabang kaduonyo, surang sasek surang gawa, lah samo salah kaduonyo*" artinya mereka sama-sama salah jadi Ninik Mamak akan memberikan kritikan kepada pasangan tersebut atas kesalahannya secara adil tanpa harus memihak kepada salah satu pasangan tersebut, dan memberikan masukan untuk memperbaiki lagi hubungan rumah tangga mereka serta memberikan saran yang baik untuk keputusan yang akan di ambil oleh kedua pasangan tersebut.

Setelah itu Ninik Mamak akan memberi tahu dampak terhadap anak kalau mereka berpisah, kalau mereka berpisah maka akan merusak psikologisnya karena kasih sayang yang tidak penuh didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya, nantinya anak akan berperilaku buruk sampai dia besar nanti karena perceraian kedua orang tuanya, dan juga nantinya anak akan diejek oleh temannya yang sangat merusak psikologisnya.

Setelah Ninik Mamak memberikan saran dan nasehat kepada pasangan suami istreri ini, ia bertanya kembali kepada pasangan ini, apakah mereka tetap ingin bercerai atau tidak, kalau mereka masih ingin bercerai maka Ninik Mamak hanya menuruti keinginan dari pasangan tersebut, karena Ninik Mamak sudah berusaha agar mereka tidak bercerai, tetapi mereka tetap ingin bercerai. Ninik mamak memberikan saran kepada pasangan ini agar mereka tetap menyayangi anak mereka, jangan sampai anak mereka merasa tidak adanya kasih sayang dari

orang tuanya kepada dia, karena mereka tidak bersama lagi.

Akan tetapi kalau misalkan pasangan ini mencoba memperbaiki hubungan mereka, Ninik Mamak akan mengingatkan kembali ke pada anak kemenakan tentang pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai adat, agama, dan pengetahuan tentang pernikahan yang sesuai syariat Islam, dan Ninik Mamak akan menasehati mereka supaya kalau misalkan ada masalah keluarga yang masih bisa diselesaikan, maka jangan langsung ingin bercerai, karena suatu masalah pasti ada jalan keluarnya dan bisa dibicarakan dengan baik-baik, jangan langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Dan juga menyarankan supaya mereka untuk menjalin komunikasi dengan baik.

Jadi peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan perkara rumah tangga di nagari Palupuah Agam yaitu sebagai mediator sebagaimana suatu pepatah Minang yang berbunyi "*Pemimpin anak kemenakan, kusuik manyalasaikan, karuah mampajaniah*" maksudnya mamak penjernih dalam kekeruhan dalam suatu masalah.

D. Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ninik Mamak di nagari Palupuah Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam dalam permasalahan persengketaan rumah tangga perannya sebagai pendamai diantara keduanya yang sedang berperkar, Ninik Mamak tidak berhak untuk menceraikan atau menjatuhkan talak, Ninik Mamak hanya berperan untuk mendamaikan kedua belah pihak saja, Ninik Mamak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan si suami dan si isteri agar mereka berdamai dan tidak mengambil keputusan yang salah. Pertikaian yang sering terjadi atau yang biasa terjadi di Nagari Palupuah Agam adalah tentang perselingkuhan dan keinginan untuk bercerai. Dan Ninik Mamak dalam menyikapi permasalahan pertikaian rumah tangga ini di Nagari Palupuah Agam sudah dapat dibilang bersikap adil, arif dan bijaksana, karena sudah berjuang untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi pada suami isteri yang sedang bersengketa.

Jadi Ninik Mamak ini harus lebih menguasai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak kemenakannya, dan selalu memberikan nasehat-nasehat yang ditujukan kepada anak kemenakannya yang sedang bersengketa dengan menyampaikan dalil-dalil syara', sehingga pasangan suami isteri yang sedang bermasalah lebih paham dan lebih tau tentang perintah-perintah agama. Dan Ninik Mamak supaya lebih intens memberitahukan tentang pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai adat, ilmu agama, dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan yang sesuai syariat Islam, supaya bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan atau pertikaian-pertikaian dalam rumah tangga. Dan seharusnya anak kemenakannya menjalin komunikasi yang baik dengan isteri atau suami supaya terhindar dari kecurigaan, kemarahan, dan lain-lain sebagainya yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga. Dan sebaiknya kepada para remaja generasi muda dan anak kemenakan di Nagari Palupuah Agam Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam agar dapat lebih mendalami tentang pelajaran agama dan juga adat, serta meraka harus menempatkan peran Ninik Mamak itu pada posisi yang lebih menonjol sehingga adat istiadat di Minangkabau tetap bertahan dan hidup di tengah-tengah perkembangan era industri dan globalisasi.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Laksana.
- Al-Hasan, S. M. I. A. (2005). *Fiqh Keluarga*. Bina Media.
- Al-Hayali, K. (2005). *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir. (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. PT. Mutiara Sumber Widiya.
- Piliang, E., & Nasrun. (2014). *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*. Kristal Multemedia.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Walisongo Press.

Disertasi, Tesis, skripsi

- Fajri, I. (2019). *Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Mengatasi Orgen Tunggal di Jorong Musus Kabupaten Pasaman*. IAIN Bukittinggi.
- Kabalmay, H. A. (2015). *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*. IAIN Ambon.
- Nia Mariati. (2019). *Peran Ninik Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jurnal Ilmiah

- Jauhari, I. (2011). *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. XIII(53).
- Musaitir. (2020). *Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. 12(2).
- Oktorinda, T. (2017). *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34-35*. 2(1),.

Surat Kabar

- Teguh Gunung Anggun. (t.t.). *Kepemimpinan Ninik Mamak, AdaiK Salingka Nagari, Pusako Salingka Kaum*. Sumbangprov.go.id.

Wawancara

- Datuak Rajo Nando. *Wawancara Pribadi*. Kamis 1 Juli 2021

Remaja Masjid Masa Pandemi Kreatifitas dan Kendala Kegiatan di Kelurahan Mandiangin Koto Selayan

﴿ Adio Pratama ﴾

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai peran remaja masjid pada masa pandemi covid-19 di Masjid Jami' Gunjo, kota Bukitinggi, kecamatan Mandiangin Koto Slayan. Remaja Masjid merupakan sebuah organisasi khusus yang didalamnya hanya ada para remaja yang beragama Islam dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT dengan rentan usia dari 15-25 tahun. Remaja Masjid memiliki peran yang sangat besar dalam pemakmurkan sebuah Masjid karena tujuan dari organisasi remaja Masjid ini adalah suatu pencapaian yang mana nantinya sebuah Masjid menjadi hidup, aktif dan juga memiliki peran ditengah-tengah masyarakat disamping fungsi utamanya sebagai tempat ber'ibadah kepada Allah SWT. Dalam artikel ini penulis menguraikan peran remaja Masjid pada masa pandemi covid-19 di tahun 2021 yang mana dari efek pandemi ini tidak hanya membuat bidang ekonomi menjadi krisis namun banyak dari kegiatan remaja Masjid menjadi terbatas dan kurang optimum. Di masa pandemi ini remaja Masjid tidak hanya dituntut dalam segi dakwah kerohanian namun remaja Masjid juga dituntut dalam keaktifan dan kreatifitas dalam kegiatan yang akan memberikan dampak positif kepada masyarakat terkhususnya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan Masjid.

Kata Kunci: Remaja, Masjid, pandemic covid-19

A. Pendahuluan

Remaja Masjid merupakan sebuah organisasi khusus bil khusus didalamnya hanya ada para perkumpulan remaja baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT dengan rentan usia dari 15-25 tahun. Remaja Masjid memiliki peran yang sangat besar dalam pemakmurkan sebuah Masjid karena tujuan dari organisasi remaja Masjid ini adalah suatu pencapaian yang mana nantinya sebuah Masjid menjadi hidup, aktif dan memiliki peran positif ditengah-tengah masyarakat

disamping fungsi utamanya sebagai tempat ber'ibadah kepada Allah SWT.

Di dalam organisasi remaja Masjid ini juga sama sistematisnya dengan organisasi-organisasi diluar sana yang mana didalamnya terdapat kepengurusan yang terstruktur diantaranya Ketua, Bendahara, Sekretaris dan memiliki seksi-seksi dalam penunjang keberhasilannya sebuah kegiatan ataupun proram.

Remaja Masjid juga memiliki keunggulan seperti organisasi-organisasi lainnya. Namun di dalam organisasi remaja Masjid ini ada satu keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh setiap organisasi-organisasi di luar, disamping jiwa kepemimpinan kita di asah organisasi ini juga mendapatkan pengetahuan tentang agama yang luas dan yang tidak kalah penting di dalam organisasi ini kita juga di ajarkan untuk menjalin ukhuwah ke-Islaman untuk selalu menyayangi setiap saudara se-Iman.

Remaja Masjid ini tidak hanya mendapatkan kedudukan di lingkungan Masjid tapi juga memiliki kedudukan sebagai peran penting di tengah-tengah masyarakat dalam berkontribusi memberikan asupan ilmu kerohanian sehingga dengan adanya organisasi remaja Masjid ini membuat hati masyarakat menjadi tenang karena sudah berdirinya benteng dalam sebuah wilayah atau di sebuah kenagarian. Karna tonggak dari kemajuan suatu nagari terletak pada pola pikir dari anak nagari tersebut

B. Fungsi Masjid Dalam Islam

Masjid sebagai markas Al-umah merupakan institusi penting dalam proses pembinaan insan. Secara umum masjid bukan semata-mata terfokus untuk melaksanakan ibadah rutin saja namun masjid juga sebagai titik mula menjana pendidikan umat manusia hingga melahirkan kecemerlangan tamadun. Peranan masjid sebagai sumber aktivitas perkembangan dakwah, dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-masjid sekarang ini banyak menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Artinya masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah

beraneka kegiatan jamaah/umat Islam, masjid merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai keislamannya. (Weny Halukati, Vol 02, No 01, Tahun 2018, hal:74).

Masjid berperan sebagai penyumbang besar dalam perkembangan pelajaran dan pendidikan untuk menjadi sebuah institusi terpenting dalam islam. Tempat pembelajaran yang paling utama dan berkesan adalah masjid karena belajar di dalam masjid dapat menghidupkan sunnah dan menghapuskan bid'ah. Masjid sebagai tempat pertemuan dan mendengar arahan-arahan yang berguna tentang berbagai hal, prinsip-prinsip keberagaman, tentang sistem masyarakat dan antarkarakter manusia. Memahami masjid secara keseluruhan berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu bentuk aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang mempunyai fungsi sentral.

Pada masa Nabi saw. masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup, ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama pada saat gedung-gedung khusus belum didirikan. Masjid juga tempat halaqah atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum.

Di samping sebagai tempat ibadah umat Islam masjid juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syari'ah. Masjid yang memiliki bentuk yang indah dan bersih adalah impian setiap umat Islam, namun itu semua belum cukup apabila tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan masjid yang semarak dan shalat berjamaah merupakan tolak ukur dari adanya kemakmuran masjid dan juga merupakan indikator kereligiusan umat Islam. Selain itu kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, pendidikan dan lain sebagainya juga akan menambah kesemarakan dalam memakmurkan masjid.

Masjid memiliki fungsi edukasi di antaranya berfungsi sebagai pengembangan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan umum. Fungsi edukasi ini seringkali terlewatkan dari perhatian umat meski tetap disadari bahwa fungsi tersebut penting untuk dikembangkan. Mengembangkan fungsi edukasi masjid dimulai dari pemahaman tentang konsep pendidikan Islam secara benar dan tidak dipahami secara sempit. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara komprehensif-integratif mengembangkan potensi manusia baik fisik-material, emosi, dan juga spiritualnya.

Pada zaman Rasulullah masjid sangat sederhana, tetapi dengan kesederhanaan itu, masjid memiliki banyak fungsi dan peran yang dapat direalisasikan. Sebagian besar kehidupan Rasulullah berada dalam lingkungan masjid, disamping bertempat tinggal di dalam lingkungan masjid, beliau juga sering berada di dalam masjid untuk beribadah, dan menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, pusat kegiatan umat, pusat pendidikan dan pembinaan umat, pusat pemerintahan, pusat komando militer, pusat informasi, pusat konsultasi, pusat rehabilitasi mental, pusat zikir, dan masih banyak lagi yang lain.

Rasulullah sebelum melakukan peperangan mulai menggalang kekuatan di masjid. dalam rangka mempersiapkan umat Islam dengan gerakan Muakhat (pemersatu, muhajirin dan anshar). Didalam masjid kecil inilah, Rasulullah mulai membangun peradaban baru, sehingga kota kecil yang menjadi tempat beliau membangun peradaban benar-benar menjadi Madinah, yang arti harfiyahnya adalah “pusat peradaban”, atau paling tidak, dari tempat tersebut lahirlah benih peradaban baru umat manusia.

Sebagai pemimpin umat Islam dan Kepala Negara Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai istana seperti halnya para pejabat di era modern, beliau menjalankan roda pemerintahan dan mengatur umat Islam di Masjid. Bahkan permasalahan-permasalahan umat, hingga mengatur strategi peperangan, beliau selesaikan bersama-sama dengan para sahabat di Masjid.

Pada masa sahabat, fungsi dan peran masjid yang dijalankan oleh nabi Muhammad SAW masih dijalankan oleh para sahabat namun, ada sedikit perubahan yang terjadi pada fisik masjid, dikarenakan bertambah banyaknya umat Islam pada masa itu. Pada masa Umar bin Khatab terjadi pemisahan antara pendidikan dengan keagamaan, pada masa Umar, pendidikan telah disediakan ruangan khusus. Selebihnya, fungsi dan peran masjid relatif tidak mengalami perubahan dan pergeseran, masih berjalan sama seperti masjid di zaman Rasulullah.

Lain halnya pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, pada masa ini terjadinya penurunan fungsi dan peran masjid. Masjid sudah tidak lagi dijadikan sebagai sentral kegiatan umat Islam. Hal ini disebabkan telah dibangunnya istana yang menjadi pusat pemerintahan, sehingga masjid hanya dijadikan sebagai tempat keagamaan saja. Mulai dari masa ini sampai masa sekarang, terjadi perubahan dan pergeseran fungsi dan peran masjid, masjid dibangun sangat megah namun, peran dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal sebagaimana di zaman Rasulullah dan sahabat.

Perubahan fungsi dan peran masjid ini terjadi karena adanya perubahan pada unsur teknologi dan budaya nonmaterial. Pada era modern teknologi berkembang sangat pesat sehingga dengan adanya perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku yang baru. Maka dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya kurang signifikan.

Kondisi pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ini mengakibatkan banayaknya perbedaan dalam ibadah dan muamalah yang seharusnya berjalan sesuai tuntunan yang telah di ajarkan oleh Rasulullah. Kegiatan umat tidak bisa lepas dari ekonomi/muamalah, yang berarti setiap aktivitas umat selalu berhubungan dengan ekonomi/muamalah. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, maka semua kegiatan umat yang bersifat duniawi ditundukkan pada kepentingan-kepentingan ukhrawi.

Perubahan dan pergeseran fungsi dan peranan masjid terjadi akibat minimnya pemahaman pengelola sumber daya manusia (ta"mir) masjid dalam mengelola masjid di era modern yang berpedoman pada era periode awal Islam, yaitu zaman Rasulullah dan Sahabat. Mengelola masjid pada masa sekarang memerlukan ilmu dan keterampilan manajemen metode, perencanaan, strategi, dan model evaluasi yang dipergunakan dalam manajemen modern, ini merupakan alat bantu yang juga diperlukan dalam manajemen masjid modern.

Jika masjid memainkan peranan-peranannya, maka dimungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, yang pada akhirnya akan mewarnai kehidupan masyarakat, dengan corak warna Islami. Sudah selayaknya lembaga-lembaga ini saling bekerjasama dengan masjid di bidang penyuluhan dan pembudayaan. Sesungguhnya peran masjid dalam realitasnya, merupakan bagian integratif bersama peran lembaga-lembaga lainnya di dalam masyarakat. Dari masjidlah, lembaga-lembaga ini menjalankan kegiatankegiatannya yang mengurai berbagai benang merah, serta berpartisipasi dalam merajut kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang optimal perlu didukung dengan sistem, aktivitas dan lembaga pemberdayaan masjid. Gerakan ini diharapkan dapat berlangsung secara massal dan melibatkan banyak komponen umat, baik Pengurus Masjid, Ulama, Umara, Ustadz, Mubaligh, Intelektual, Aktivis organisasi Islam, Pemerintah, Politisi muslim maupun kaum muslimin pada umumnya.

Membicarakan tentang gerakan optimalisasi masjid melalui organisasi maka banyak sekali organisasi Islam yang berada di muka bumi ini khususnya di Indonesia ada bahkan ratusan organisasi Islam yang sama-sama memperjuangkan Islam dengan cara dan metode yang berbeda-beda yang tentunya dalam hati yang terdalam mereka semua pasti menginginkan seluruh umat Islam menjunjung tinggi Agama Islam.

Selanjutnya salah satu organisasi yang ikut peran aktif dalam memperjuangkan agama Islam adalah Dewan Da'wah

Islamiyah Indonesia sedikit latar belakang tentang Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia disingkat Dewan Da'wah didirikan atas inisiatif . Bapak Mohammad Natsir, mantan Ketua Umum Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan Perdana Menteri RI, melalui musyawarah alim ulama se Jakarta tanggal 26 Februari 1967 (17 Dzulqaedah 1386H).

Organisasi Dewan Da'wah adalah suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbadan hukum berbentuk yayasan yang kini telah berkembang ke seluruh tanah air memiliki perwakilan di 30 provinsi dan lebih dari 100 pembantu perwakilan di kotamadya dan Kabupaten dengan kantor pusat di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta 10450.16 Dewan Da'wah tidak terlibat dalam politik praktis. Adapun maksud dan tujuannya didirikan Dewan Da'wah adalah Terwujudnyatatanan kehidupan yang Islami, dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu da'wah di Indonesia berasaskan Islam, taqwa dan keridhaan Allah Swt. Dewan Da'wah juga bekerja untuk membangun solidaritas Islam internasional bersama organisasi - organisasi da'wah yang lain di berbagai negara ke arah terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

C. Remaja Harapan Umat

Remaja masjid adalah masa transisi anak-anak ke masa dewasa yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa dan bukan anak-anak lagi. Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi anak yang shalih, anak yang baik beriman, ber'ilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia

Masa remaja merupakan proses dari perkembangan anak-anak sehingga terjadinya perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. (Hery Sucipto, Memakmurkan Hal: 20)

Masa remaja umumnya berlangsung dari usia 12 atau 13 tahun dan menuju usia akhir remaja pada usia 18-25 tahun.

Remaja dalam pengertian psikologi dan pendidikan: remaja adalah tahap umur setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik secara cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja, luar dan dalam itu membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, prilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. Masa remaja merupakan saat berkembangnya identity (jati diri). Perkembangan "identity" merupakan isu sentral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi masa dewasa. Dimana mereka akan berproses mengenai prilaku kehidupan sosial psikologi manusia di dalam lingkungan pendidikan atau masyarakat yang lebih luas dan kompleks.

Remaja masjid merupakan nama sebuah organisasi, khususnya remaja yang beragama islam. Organisasi ini muncul dan berkembang atas inisiatif dari para remaja dilingkungan masjid yang ada disetiap desa maupun kelurahan. Ikatan remaja masjid pada umumnya memiliki banyak peranan yang diperankan oleh remaja-remaja yang peduli dan aktif terhadap situasi dan kondisi masyarakat dilingkungannya dengan sasaran tentang masalah keagamaan, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik dalam pergaulan sesama remaja dan juga pergaulan pada masyarakat.

Peran remaja masjid utamanya adalah memakmurkan masjid memakmurkan masjid merupakan bagian dari dakwa bil hal (Dakwah Pembangunan). Dakwa bil hal adalah kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan hidup umat baik rohani maupun jasmani. Selain itu memakmurkan masjid juga merupakan salah satu bentuk taqarub (upaya mendekatkan diri) kepada Allah yang paling utama.

Remaja masjid merupakan sarana perkumpulan pemuda masjid yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan masjid. Hal ini sangat perlu dan mutlak keberadaannya dalam menjamin estafet makmurnya suatu masjid sehingga fungsi dinamika masjid itu sendiri dapat dipertahankan kelangengannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada hari kamis tanggal 1 bulan juli 2021 pada pukul 07.30 Wib. Organisasi risma masjid jamia'Gunjo yang berjumlah 33 orang terdiri dari 25 mahasiswa dan 8 orang pelajar sma sebagai anggota tetap. Dalam proses keorganisasian partisipasi keanggotaan risma dalam kegiatan keagamaan . Organisasi pemuda khususnya ikatan remaja masjid Jamia' Gunjo sudah mampu meningkatkan partisipasi mayarakat terhadap kegiatan keagamaan seperti mengadakan kajian rutin/liqo setiap minggu, atau membentuk sarana belajar mengaji bagi anak-anak sekitar, serta pelaksanaan kegiatan masjid yang optimal. (Rudi, Peranan Risma, Dewan Kemakmuran Masjid)

D. Aktifitas Remaja Masjid Di Nagari Antara Idealitas Dan Kendala

Remaja Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi kemasjidan yang dilakukan para remaja muslim yang memiliki komitmen da'wah. Organisasi ini dibentuk bertujuan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. Remaja masjid sangat diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan da'wah dan wadah bagi remaja muslim dalam beraktivitas di masjid. Keberadaan remaja masjid sangat penting karena dipandang memiliki posisi yang cukup strategis dalam kerangka pembinaan dan pemberdayaan remaja muslim di sekitarnya. Itu sebabnya remaja masjid merupakan kelompok usia yang sangat profesional juga sebagai generasi harapan, baik harapan bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara.

Dalam konteks kemasjidan, generasi muda juga menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi proses kemakmuran masjid pada masa kinidan mendatang. Sebab, mereka adalah kader-kader umat Islam yang perlu di persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Hal ini bukan berarti dalam masa pubertas (remaja) mereka tidak bisa melakukan yang berguna. Bagi mereka yang sangat penting adalah pembinaan, sehingga

mereka dapat memahami Islam dengan benar, dan pada akhirnya bisa turut berperan dalam gerakan dakwah Islam

Adapun kegiatan yang dilakukan Remaja masjid (Risma) di Nagari Koto Selayan Masjid Jamia' Gunjo walaupun masa pandemi covid 19 sedang berlangsung seperti:

1. Memukul Tabuah
2. Pencak silat
3. Lomba tahfidz
4. Mengadakan kajian rutin/liqoq setiap minggu,
5. Membentuk sarana belajar mengaji bagi anak-anak sekitar
6. Ikut berpartisipasi dalam gotong royong

Begitupun dengan kendala yang di hadapi oleh Remaja Masjid (Risma) dalam menjalankan kegiatan di nagari koto selayan Masjid Jami' Gunjo

1. Orang tua kurang setuju kegiatan dilakukan di masa pandemic
2. Biaya pelaksanaan kegiatan susah di dapat
3. Remaja susah dikumpulkan (Nini Warga Sekitar masjid.Wawancara Risma Masjid Jamia' Gunjo)

E. Kesimpulan

Remaja masjid adalah nama sebuah organisasi remaja, khususnya remaja yang beragama islam. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas inisiatif dari para remaja dilingkungan masjid yang ada di setiap desa maupun kelurahan. Ikatan remaja masjid pada umumnya memiliki banyak peranan yang diperankan oleh remaja-remaja yang peduli dan aktif terhadap situasi dan kondisi masyarakat dilingkungannya khususnya tentang masalah keagamaan, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik dalam pergaulan sesama remaja dan juga pergaulan pada Masyarakat.

Remaja masjid merupakan suatu komunitas tersendiri di dalam masjid.Mereka adalah kader, yang juga berupaya membentengi remaja agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kenakalan yang meresahkan orang banyak.Kehadiran mereka

menambah makmurnya masjid dan meringankan tugas pengurus masjid. Misalnya dalam pelaksanaan shalat jum'at; pengurus masjid dapat melibatkan remaja masjid sebagai muadzin, penjaga sepatu, sandal, dan barang milik jama'ah, pengedar tromol atau kotak amal, pembaca pengumuman masjid, dan lain sebagainya.

Kegiatan-kegiatan mereka bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan remaja umumnya dan masyarakat luas. Di dalam masyarakat, remaja masjid mempunyai kedudukan yang khas, 19 berbeda dengan remaja kebanyakan. Mereka menyandang nama masjid: tempat suci, tempat ibadah, rumah Allah. Sebuah imbuhan status dengan harapan mereka mampu menjaga citra masjid dan nama baik umat Islam. Mereka hendaklah menjadi teladan bagi remaja-remaja lainnya, dan ikut membantu memecahkan berbagai problematika remaja di lingkungan masyarakatnya.

Ketika para remaja menghadapi problem, dari tingkat kenakalan hingga dekadensi moral sekalipun, remaja masjid dapat menunjukkan kiprahnya melalui berbagai kegiatan. Jika paket kegiatan yang di tawarkan menarik perhatian dan simpatik, mereka bisa diajak mendatangi masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid. Dan jika perlu mengajak mereka menjadi anggota remaja masjid.

Dengan demikian, kiprah remaja masjid akan dirasakan manfaat dan hasilnya manakala mereka bersungguh-sungguh dan aktif dalam melakukan berbagai kegiatan, baik di masjid maupun di dalam masyarakatnya. Hal ini membuktikan bahwa remaja masjid tidak pasif dan eksklusif, peka terhadap problematika masyarakatnya. Sehingga keberadaannya benar-benar memberi arti dan manfaat bagi dirinya sendiri, kelompoknya, dan masyarakat. Di samping itu, citra masjid pun akan menjadi baik dan akan semakin makmur.

Daftar Pustaka

Ayub Mohammad E. Manajemen Masjid Jakarta :Gema Insani Press 2001. Al-Qarni A"Idh.

- Bauto Monto Laode, "Prespektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 23, No.2, Edisi Desember 2014.
- Darul Wathan li An-Nasyr (2005) Adam I. Indrawijaya, Jadilah Pemuda Kahfi.. Solo. Perilaku Organisasi, (Bandung, Sinar Bary Algensindo 2000)
- Nini Warga Sekitar Masjid, Kota Bukittinggi, Mandiingin Koto Slayan, Masjid Jamia' Gunjo, Hasil Wawancara, Selasa 1 juli 2021.
- Rudi, Peranan Risma, Dewan Kemakmuran Masjid, Kota Bukittinggi, Mandiingin Koto Slayan, Masjid Jamia' Gunjo Hasil Wawancara, Rabu 2 juli 2021.

Problematika Maisi Sasuduik Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Nagari Padang Lua

☞ Poppy Zulfamawarlis ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Artikel ini mengulas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tradisi tersebut serta juga mengulas bagaimana perkembangannya pada saat ini. Perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh nenek moyang, yang menjadi landasan melaksanakan prosesi turun temurun dalam perekatan hubungan satu sama lain. Ada banyak perihal cara perkawinan dan proses sebelum perkawinan pada masyarakat adat, salah satunya pada daerah Luhak Agam. Dilaksanakan dengan cara tradisi maisi sasuduik dalam proses peminangannya. Maisi sasuduik merupakan tradisi yang dilakukan dalam prosesi peminangan laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk pemberian barang-barang kelengkapan kamar. Penelitian ini dilakukan atas dasar implementasi dan bagaimana prosesi sebenarnya di lapangan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pelaksanaan tradisi maisi sasuduik, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi maisi sasuduik, dan apa akibat hukum dari tradisi maisi sasuduik. Penelitian ini dilakukan di Nagari Padang Lua, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data meliputi sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Mahar, Tradisi, Sasuduik*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman kebudayaan. Perkawinan adalah salah satu dari bagian dari keberagaman kebudayaan tersebut. Perkawinan di dalam kebudayaan Indonesia adalah suatu hal yang keramat yang harus mengikuti tradisi atau budaya yang sangat erat melekat. Perkawinan tidak hanya bersatunya dua manusia yaitu laki-laki dengan perempuan, namun juga termasuk bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan harus dilakukan dengan beberapa

proses dan tidak boleh dilakukan secara dadakan atau spontan begitu saja. Serupa juga dengan masyarakat di Nagari Padang Lua yang merupakan bagian dari wilayah Negara Indonesia, yang tidak akan lepas dari budaya masing-masing mereka milki dan berusaha untuk memperkenalkannya.

Minangkabau merupakan salah satu etnis yang cukup terkenal di Indonesia. Etnis ini sangat menjunjung tinggi adat istiadat berbagai aspek kehidupan. Masyarakat Minangkabau masih sangat kental akan kebudayaannya dan tidak akan lepas dari apa yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku, salah satunya yang ada di Nagari Padang Lua. Dimana di Nagari Padang lua dalam proses perkawinan mengharuskan untuk melengkapi kebutuhan pengantin perempuan di samping kewajiban membayar mahar yang dikenal dengan istilah maiisi sasuduik. Kewajiban ini diberikan kepada pengantin laki-laki dengan cara membelikan semua perlengkapan kamar calon pengantin perempuan.

Isi sasuduik yang akan diserahkan oleh laki-laki terhadap pihak perempuan harus diketahui dan disepakati terlebih dahulu oleh niniak mamak (nininik mamak) dari pihak perempuan, hal tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk menetapkan suatu kemufakatan. Jadi, yang menentukan kesepakatan dari isi sasuduik yang akan diberikan kepada pihak perempuan adalah niniak mamak, setelah itu baru baru disepakati oleh kedua orang tua perempuan.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapai keakuratan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, dan meneliti bagaimana norma-norma itu bekerja pada masyarakat serta bagaimana kenyataannya dalam masyarakat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian yang menjelaskan dan

menggambarkan tentang bagaimana problematika tradisi Isi Sasduik di Nagari Padang Lua secara terstruktur, valid dan rinci sehingga dapat diuji keabsahannya.

Data dikumpulkan melalui wawancara dan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

C. Pembahasan

Nikah, menikah, pernikahan. Tiga kata ini akan selalu menjadi bahasan paling menarik sepanjang masa. Apalagi bagi mereka yang belum menikah, topik tentang cinta, jodoh, dan pernikahan menjadi misteri yang paling dinanti kehadirannya.

Masalah ini telah menjadi begitu pekat dan sensitif bila disinggung sedikit saja. Boleh jadi memunculkan rasa jengkel dalam hati, bila terus-menerus dibahas, sementara pernikahan tak jua hadir menyapa hidup anda.

1. Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, di sebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau besetubuh, dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.(Peunoh Daly, 1988, hal. 104).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. (Victor M. Situmorang, 2002, hal. 110-112).

Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu: (Zahry Hamid, 1978, hal. 24-25).

1. ada calon suami,
2. ada calon istri,
3. wali,
4. dua orang saksi,
5. ijab dan qabul.

Akad suatu perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, akan tumbuh setelah akad tersebut hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Adanya hak antara suami dan istri setelah akad pernikahan terjadi. Dasar dari hak-hak dan kewajiban yang timbul ini adalah tradisi yang berdasarkan kepada fitrah masing-masing seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hak-hak keuangan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya adalah hak mahar, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan hak non-materi atau kejiwaan adalah keadilan, kebaikan dalam perlakuan, pergaulan yang baik, taatnya seorang istri kepada suami dalam kebaikan, dan perlindungan istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan.

Setiap Muslim mempunyai kewajiban meneruskan generasinya yaitu melalui suatu perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah suatu kegiatan ibadah untuk taat kepada Allah SWT. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan dengan niat serta tujuan yang benar, maka akan menjadi sebuah

ladang pahala bagi seorang Muslim. Hal ini sebabkan, seorang muslim melaksanakan sebuah perkawinan untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan haram lainnya. Ini merupakan salah satu tujuan dilakukannya suatu perkawinan dalam Agama Islam.

Perkawinan dalam pandangan Islam bukanlah suatu hal yang salah atau aib melainkan suatu perbuatan yang mulia. Dengan perkawinan seorang muslim dapat mencapai yujuan yang sempurna dan mulia, sebab seorang muslim dapat menanahan dan membentengi diri dari godaan setan dan syahwat serta menjaga pandangan dari perbuatan dosa dan hal-hal haram lainnya. Dengan perkawinan kita dapat mengambil dan meniru suri tauladan dari baginda Rasulullah Saw yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Al-Qur'an surah Al-Ahzaab ayat 21, yaitu; *"Sesungguhnya talah ada pada (diri) Rasulullah Saw itu suri tauladan yang baik bagimu."*

Perkawinan juga mempunyai manfaat yang penting. Berikut manfaat dari perkawinan sebagai berikut. *Pertama*, perkawinan berguna untuk melestarikan garis keturunan. Dengan adanya populasi manusia maka kemakmuran dunia akan terjadi. Salah satu solusi untuk memperbanyak jenis populasinya yaitu melalui suatu perkawinan. Allah menciptakan nafsu syahwat kepada setiap Muslim sebagai pendorong manusia supaya memiliki keturunan. Dengan begituseorang Muslim akan mendapatkan kebahagiaan kehidupannya. Sebagaimana disebut dala Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74; *"Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugrahlkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*

Kedua, perkawinan berguna untuk menjaga dan membentengi diri dari godaan setan dan syahwat yang menjerumuskan. Jika syahwat sudah membara, maka akal tidak dapat lagi berfikir secara rasional. Melalui syahwat dan pandangan mata, maka setan dapat menggoda para manusia baik perempuan maupun laki-laki dengan cara membuat mereka merasa kagum satu sama lain. Sehingga akan membuat mereka

melakukan perbuatan maksiat yang keji dan haram dikarenakan lemahnya iman seseorang. Untuk menghindarkan terjadinya kemaksiatan inilah Allah SWT menyuruh para kaum laki-laki dan perempuan untuk menikah bagi yang sudah sanggup menjalankannya.

Ketiga, dengan perkawinan maka timbullah kebahagiaan dari pasangan suami-istri. Dengan perkawinan membuat pasangan suam-istri dapat lebih mengenal satu sama lain serta lebih banyak memiliki waktu untuk berdoa dan beribadah bersama. Hal ini akan membuat kehidupan pasangan suami-istri tersebut menjadi damai dan tentram sehingga membuat mereka semakin taat beribadah kepada Allah SWT. (Hasbi Indra, 2017, hal.37-38).

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan secara umum tentang tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 sebagai berikut: *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"*.

Keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah warahmah* merupakan tujuan dalam rangka membangun rumah tangga menurut syari'at Agama Islam yaitu sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah dan ketaatan dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari keluarga yang baik maka akan melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas yang mampu memnuhi tugasnya sebagai warga masyarakat yang patuh dan baik.

Dengan adanya persyaratan serta persiapan yang cukup baik psikis, batin, mental maupun material, maka untuk mencapai pernikahan yang agung dan sakral dapat terwujud. Dalam persiapan batin kedua calon mempelai biasanya akan berbeda-beda adat istiadat atau tradisi sesuai dengan daerah setempat dan kepercayaan setempat dalam melaksanakannya. Dalam melakukan persiapan materi biasanya sudah dipersiapkan jauh hari. Namun segala sesuatu sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu antara kedua calon mempelai.

Musyawaharah ini bertujuan untuk sebagai suatu keterbukaan kedua keluarga yaitu keluarga dari pihak perempuan dan keluarga dari pihak laki-laki.

2. Mahar

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll). (Abdul Rahman Ghozali, 2010, hal.84).

Menurut Ibnu Qayyim adalah: istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar. Dan Menurut Taqiyuddin: bahwa penyebutan mahar hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar mahar mitsil. Dan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar dengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha. (Amir Syarifuddin, 2006, hal.22).

Mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya, sehingga dengan suka dan rela hati mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda cinta sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus- menerus memberi nafkah kepada isterinya, sebagai kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa laki-laki itu tidak menaruh cinta walaupun sedikit kepada isterinya.

Islam mewajibkan suami memberi mahar kepada istri. Ayah maupun orang-orang terdekat tidak boleh mengambil sedikit pun darinya, kecuali jika si perempuan ridha. Allah SWT berfirman: *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”* (Q.S An-nisa’ : 4).

Tidak ada batasan besarnya suatu mahar dalam Islam. Hal ini disebabkan tingkat kekayaan dan kemiskinan seseorang berbeda-beda serta adat istiadat atau tradisi yang berbeda diberbagai tempat. Biasanya mahar ditentukan sesuai adat istiadat atau tradisi serta situasi kondisi seseorang. Tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar, baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis sesuai sabda Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24 sebagai berikut: *“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budakbudak yang kamu miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Kata “harta” pada ayat diatas memiliki makna secara umum yang mencakup banyak maupun sedikit. Rasulullah Saw menganjurkan bentuk mahar yang baik itu sederhana sesuai dengan sabda beliau yang artinya “sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah”. Dalam hal ini saja terlihat jelas bahwa mahar yang baik itu merupakan mahar yang paling mudah dan tidak menyusahkan.

Semua nash menyebutkan bahwa tidak ada syarat apa pun dalam mahar selain harus memiliki nilai harta tanpa memperhatikan sisi banyak atau sedikitnya. Mahar boleh berupa

cincin besi, seciduk kurma, mengajarkan kitab Allah SWT dan sejenisnya jika memang kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah menerima dengan rela.

Besarnya ukuran mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut Rahmat Hakim bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan negara maupun situasi dan kondisinya. Dengan demikian besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki kepada pihak perempuan itu berbeda-beda. Besar kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang sesuai dengan anjuran syari'at Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan keridhaan pihak perempuan. Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda yang mempunyai harga.

Banyaknya mahar (mas kawin) itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami dan keridhaan sang istri. Namun walaupun demikian suami benar-benar harus sanggup dalam membayarkan mahar terhadap sang istri karna mahar apabila telah ditetapkan akan menjadi hutang suami terhadap istri dan hal tersebut wajib dibayar sebagaimana halnya hutang terhadap orang lain.

Islam membenci berlebihan dalam mahar. Islam menegaskan bahwa semakin kecil mahar maka semakin memberkahi pernikahan, dan kecilnya mahar termasuk salah satu berkah istri. Aisyah r.a meriwayatkan, nabi Saw bersabda: *"Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling kecil biayanya."* Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syaib Al-Arnuthi berkata; *"sanad hadis lemah."* Rasulullah Saw bersabda: *"keberuntungan seorang perempuan adalah yang ringan maharnya, mudah dinikahi dan bagus budi pekertinya. Sedangkan kesialan seorang perempuan adalah yang mahal maharnya, silit dinikahi, dan buruk budi pekertinya."* Hadis ini serupa dengan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ia berkata: *"hadis ini shohih sesuai dengan syarat muslim."* (Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, 2016,

hal.362).

Salah satu faktor penyebab banyaknya kaum muda yang enggan untuk menikah adalah sikap sebagian orang tua atau adat dan tradisi yang terlalu mempersulit dan tingginya mahar. Halangan ini memaksa mereka harus mundur setiap kali ada yang berpikir mengajukan langkah pertama untuk menikah dan membina rumah tangga.

Mahar adalah hak murni seorang wanita. Mahar bisa diibaratkan hutang bagi seorang suami terhadap istri, yang wajib dipenuhi. Suami boleh membayarnya dengan segera. Mahar boleh dibayarkan tunai ataupun hutang, sebagaimana ia juga boleh dibayar tunai sebagian dan sebagiannya lagi dihutang sesuai tradisi dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat. (Majdi bin Manshur bin Sayyid Asy-Syuri, 2018, hal. 91-93).

Namun, mahar tetap sunnah untuk dibayar tunai. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas dimana Nabi Saw melarang Ali bin Abi Thalib untuk menggauli Fatimah sebelum memberinya sesuatu. Ali berkata, ‘aku tidak punya apa-apa’, Nabi Saw berkata; “berikan baju besimu untuknya”, dan Fatimah pun menerima baju besi yang diberikan oleh Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Hakim dan ia menshohihkan hadis tersebut.

Sementara Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah dimana ia berkata bahwa “Rasulullah Saw memerintahkanku untuk membawa masuk seorang perempuan ke kediaman suaminya sebelum diberi sesuatu pun.” Hadis ini mengisyaratkan bahwa boleh menggauli istri sebelum diberi mahar sedikit pun. Sedangkan larangan yang ada dalam hadis Ibnu Abbas diartikan sebagai anjuran. Maksudnya anjuran untuk memberi sebagian mahar sebelum menggauli istrinya.

Imam Auza’I berkata “ulama fikih menganjurkan agar suami tidak menggauli istrinya sampai ia memberi sebagian mahar”. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat, siapa pun lelaki yang menikah kemudian menyebut sejumlah mahar atau pun tidak, ia boleh menggauli istrinya, baik si istri mau atau tidak. (Sulaiman

Rasjid,1976, hal.361)

Pernikahan yang tidak menyebutkan maharnya maka ia disebut dengan pernikahan *tafwidh* (penyerahan). Dan hukum pernikahan tersebut sah menurut sebagian besar ulama berdasarkan firman Allah: *"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah. Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."*(Q.S Al-Baqarah: 236)

Makna ayat tersebut adalah tidak berdosa bagi laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum disetubuhi dan belum disebutkan maharnya. Namun, bila seseorang menikah tanpa menyebut mahar dengan syarat si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar, hukumnya tidak sah. Demikian pendapat para ahli fikih madzhab Maliki dan Ibnu Hazm. Sedangkan ahli fikih madzhab Hanafi berpendapat boleh. Sebab mahar bukan rukun ataupun syarat dalam akad nikah. (Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, 2016, hal.403).

Kewajiban memberikan mahar bisa gugur secara keseluruhan dari suami dan istri tidak berhak mendapatkan sedikit pun dalam setiap perceraian yang terjadi sebelum terjadi hubungan badan. Misalnya, istri murtad atau meminta cerai karena suaminya miskin atau memiliki cacat. Atau istri cacat kemudian suaminya minta pembatalan akad nikah, atau karena perempuan setelah dewasa menolak hidup bersama suami yang telah dinikahkan oleh walinya sebelum baligh.

Istri dalam kondisi seperti ini tidak berhak mendapatkan pemberian karena ia sendiri yang menolak kompensasi sebelum diserahkan oleh pihak suami. Dengan demikian semua kompensasinya gugur, sama seperti penjual yang merusak barang dagangannya sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

Mahar juga gugur ketika istri yang belum digauli membebaskan mahar dari suaminya atau ia menghibahkannya kepada suaminya. Dalam kondisi seperti ini, mahar gugur karena

istri yang menggugurkannya sendiri, sebab mahar adalah hak murni bagi istri.

Ketika kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah sepakat atas jumlah mahar secara rahasia, setelah itu keduanya melangsungkan akad nikah di hadapan banyak orang secara terang-terangan dengan maharnya yang lebih banyak, lalu keduanya mempermasalahkan hal itu di depan hakim, bagaimana hakim memutuskan?

Abu Yusuf berpendapat, hakim memutuskan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dicapai secara rahasia, karena itulah yang diinginkan kedua mempelai. Pendapat lain menyatakan bahwa hakim memutuskan sesuai mahar yang disebutkan secara terang-terangan di hadapan banyak orang, karena itulah mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Demikian pendapat Abu Hanifah, Muhammad, pendapat Zhahir Ahmad seperti yang diriwayatkan dari Atsram, juga dikemukakan oleh Sya'bi, Ibnu Laila dan Abu Ubaid. (Syaiikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, 2016, hal.405).

Pemberian wajib oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam sebuah perkawinan hanyalah mahar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Dari pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya, baik secara kontan atau tidak kontan melalui persetujuan pihak calon istri. Jika pihak calon istri meminta mahar secara kontan maka wajib calon suami memberikan secara kontan kepada calon istri. Hak ini merupakan tanda bahwa mahar merupakan hak proregatif calon istri dalam menentukan jumlah dan jenisnya. Meskipun demikian, KHI menetapkan bahwa mahar dibayar atas dasar asas kesederhanaan yang sekiranya calon suami mampu melaksanakannya. (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, hal. 10).

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya posisi akad ini, serta untuk memuliakan dan serta menghormati perempuan Islam. Juga memberikan dalil bagi

pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan mahar dengan niat yang baik dengan maksud menggaulinya secara baik pula, demi kelangsungan pernikahan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah. (Nurjannah, 2003, hal. 55-56).

3. Tradisi dalam Islam

Tradisi (bahasa Latin tradition, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu sendiri. (Muhaimin AG, 2001, hal. 11).

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Bambang Pranowo, 1998, hal. 3).

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan kehidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuatan akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri. Menurut Nurcholish majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang islam yang termasuk kedalam ulil albab. (Kuntowijoyo, 2006, hal.3).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya.

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata Urf yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan

diterima oleh akal sehat”. Al-Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilahurf berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Menurut Ulama Usuliyin Urf adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat. (Abdul Wahhab Khallaf, 1993, hal.133).

4. Isi Sasuduik sebagai Tradisi dalam proses perkawinan di Nagari Padang Lua

Tradisi isisasuduik merupakan tradisi adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang dalam adat Minangkabau. Tradisi maisi sasuduik di Nagari ini masih tetap berjalan hingga sekarang. Maisi sasuduik ini harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan, artinya sebelum maisi sasuduik ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka pekawinan belum dapat dilakukan.

Isi sasuduik biasa disebut juga sasuduik, manyuduik, atau isi biliak merupakan salah satu tradisi pernikahan urang Minangkabau. Tradisi ini menjadi syarat bagi pihak laki-laki untuk meMinang perempuan Minangkabau. Dinamakan maisi sasuduik dikarenakan syarat yang mesti di penuhi oleh laki-laki yaitu melengkapi isi kamar perempuan, paling sedikit : tempat tidur, kasur, meja rias, lemari, selebihnya di sesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki.

Tradisi maisi sasuduik hanya bersifat adat salingka nagari yang artinya tradisi ini hanya berlaku di beberapa wilayah tertentu saja. Jika ada pernikahan yang beda nagari serta

berbeda adatnya dan berbeda luhak, tradisi ini boleh ada boleh juga tidak akan tetapi harus ada kata mufakat dari kedua belah pihak yang akan menikah. Seiring dengan sistem yang di anut oleh masyarakat Minangkabau yaitu matrilineal, hal ini berakibat sang suami harus tinggal di rumah mertuanya sehinggaisasuduik dirasa perlu.

Isi sasuduik juga menandakan bahwasanya laki-laki tersebut memang berniat untuk meMinang perempuan tersebut. Sebenarnya adat maisi sasuduik ini tidak akan merugikan pihak laki-laki, karena isi kamar perempuan yang telah diisi oleh pihak laki-laki akan mejadi milik dari laki-laki itu juga, laki-laki juga yang akan memakai kamar tersebut.

Tradisi isi sasuduik di Nagari Padang Lua merupakan warisan sejak masa lalu, sebagai suatu ketentuan yang diakui dan dilaksanakan sampai sekarang. Namun, pada saat ini tradisi ini sudah mulai mengalami perubahan, dimana tradisi isi sasuduik ini sudah mulai ditinggalkan bahkan dihilangkan.

Pada zaman dahulu tradisi isi sasuduik ini sangat memberatkan pihak laki-laki dikarenakan semua kebutuhan perlengkapan kamar calon pengantin perempuan benar-benar hanya tanggung jawab pihak laki-laki saja serta sepenuhnya harus sesuai dengan kesepakatan ninik mamak (niniak mamak) sdan orang tua pihak perempuan semata. Apabila pihak laki-laki merasa tidak sanggup, maka besar kemungkinan pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

Ketika hendak menikah, sang pria harus menyiapkan sejumlah uang untuk membeli perlengkapan yang ada di calon kamar pengantin. Contohnya seperti lemari, kasur, dan berbagai macam kelengkapan kamar lainnya. Umumnya, kedua belah pihak akan berunding terlebih dahulu untuk membahas berapa biaya yang harus disiapkan pihak pria. Dalam prosesi perundingan ini biasanya yang ikut adalah niniak mamak (perkumpulan penghulu) dari kedua belah pihak. Namun ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu. Pada saat ini tradisi isi sasuduik ini sudah mulai ditinggalkan. Biasanya segala kebutuhan perlengkapan kamar

calon pengantin perempuan semata-mata hanya ditanggung oleh pihak laki-laki, namun sekarang sudah tidak lagi. Segala kebutuhan perlengkapan kamar calon pengantin perempuan juga ditanggung oleh keluarga pihak perempuan. Kesepakatan ini bisa dilakukan secara langsung atau rahasia antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan.

Biasanya untuk meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pihak laki-laki, maka kedua pasangan yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan akan merundingkan permasalahan tradisi isi sasduik ini secara pribadi terlebih dahulu. Setelah mereka mencapai kesepakatan berdua barulah mereka menyampaikan kepada keluarga masing-masing. Setelah itu baru dilakukan musyawarah kedua belah pihak hingga akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Pada saat ini biasanya pihak perempuan hanya membebaskan tanggung jawab perlengkapan kamar calon pengantin sebagian saja dan sebagian lagi di tanggung oleh pihak perempuan atau pihak laki-laki hanya mampu membantu dengan cara membeli perlengkapan kamar keseluruhan dengan biaya yang relatif sangat murah. Hal ini tentunya sesuai kesepakatan awal tadi antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Keringanan yang diberikan saat ini guna untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis tanpa adanya tekanan dan daya paksaan. Sehingga tidak ada lagi istilah harta penghalang pernikahan. Hal ini kembali kepada kodrat sebenarnya dari makna pernikahan tersebut. Keringanan ini juga berguna agar tidak adanya perselisihan atau kesalah pahaman yang timbul antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Jarak antara lamaran dengan penyerahan biaya tradisi isi sasduik, tergantung kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak melewati batas untuk menuju akad nikah. Waktu penentuan tradisi isi sasduik ini biasanya paling lama tiga bulan setelah acara lamaran/khitbah yaitu selambat-lambatnya sehari sebelum acara pernikahan yaitu ijab dan kabul.

Pada zaman dulu apabila pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak sanggup melaksanakan tradisi tersebut sesuai

dengan kesepakatan maka pernikahannya bisa ditunda sampai batas waktu si keluarga calon pihak laki-laki membayar atau melaksanakannya bahkan pada zaman dulu bila pihak keluarga calon mempelai laki-laki tidak sanggup menjalankannya maka pernikahan dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan tradisi tersebut merupakan salah satu mahar yang wajib dibayarkan si calon mempelai laki-laki.

Namun halnya berbeda dengan saat ini, dimana tradisi ini tidak lagi menjadi salah satu mahar yang harus dipenuhi semata sebagai mahar. Semua ini berubah sesuai dengan perubahan zaman. Hal ini terjadi disebabkan sudah banyak anak kemenakan yang sudah menempuh pendidikan yang tinggi sehingga semuanya dapat berubah diakibatkan pengetahuan yang semakin luas dan mendalam. Pada saat ini suatu mahar atau kesepakatan yang memberatkan calon suami sudah tidak dilakukan lagi.

Semua ini mengalami perubahan dikarenakan masyarakat di Nagari Padang Lua berpegang kepada sebuah hadis yaitu: *"Keberuntungan seorang perempuan adalah yang ringan maharnya, mudah dinikahi dan bagus budi pekertinya. Sedangkan kesialan seorang perempuan adalah yang mahal maharnya, silit dinikahi, dan buruk budi pekertinya."*

Hadis inilah yang membuat pandangan masyarakat Nagari Padang Lua berubah tentang keharusan tradisi maiis sasuduik dalam proses perkawinan di Nagari Padang Lua.

Serta mereka juga memilki pandangan bahwa agama Islam menganjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami, sehingga saat ini pemikiran masyarakat Nagari Padang lua tentang tradisi maiis sasuduik sudah tidak menjadi hal yang wajib dalam penentuan pernikahan dan sudah tidak menjadi mahar yang wajib untuk dibayar atau dilaksanakan.

D. Kesimpulan

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, di sebut dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau besetubuh, dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakakn, mengajar, dll).

Tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menyimpannya. Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata Urf yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.Al-Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Isi sasuduik biasa disebut juga sasuduik, manyuduik, atau isi biliak merupakan salah satu tradisi pernikahan urang Minangkabau.Tradisi ini menjadi syarat bagi pihak laki-laki untuk meMinang perempuan Minangkabau. Dinamakan maiis sasuduik dikarenakan syarat yang mesti di penuhi oleh laki-laki yaitu melengkapi isi kamar perempuan, paling sedikit; tempat tidur, kasur, meja rias, lemari, selebihnya di sesuaikan

dengan kesanggupan dari pihak laki-laki.

Namun tradisi mai si sasuduik zaman dulu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Saat ini pemikiran masyarakat Nagari Padang lua tentang tradisi mai si sasuduik sudah tidak menjadi hal yang wajib dalam penentuan pernikahan dan sudah tidak menjadi mahar yang wajib untuk dibayar atau dilaksanakan

Daftar Pustaka

- AG, Muhaimin. Penerjemah: Suganda. 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*. PT. Logos wacana ilmu,
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya penerjemah: Achmad Zaeni Dachlan. 2016. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Senja Media Utama.
- Annisa Ummulhusni & Siti Nur Fatoni (2020). Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah. *Al-ahwal Al-syakhsiyyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, 1 (1)*
- Daly, Peunoh. 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Bulan Bintang
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. kencana
- Gunarso, Singgih. 1982. *Psikologi Keluarga*. Bulan Bintang
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam di Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta
- Ilham (2020). sasuduik. <https://abaditours.blogspot.com/2019/06/sasuduik.html>
- Indra, Hasbi. 2017. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish
- Khairunnisa Azzukruf. Rabu, 10 Maret 202, *Maisi Sasuduik*
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1993. *Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*. PT Raja Grafindo Persada
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Tiara Wacana
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Prima Shopi
- Pranowo, Bambang. 1998. *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Adicita Karya Nusa
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Attahiriyah
- Situmorang, Victor M. 2002. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir. 2006. *hukum perkawinan islam di indonesia*. kencana

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia

Banyaknya Halangan Atau Mitos Sebelum Berlangsungnya Perkawinan di Jorong Kampuang Tanjuang

✧ Aulia Chairani ✧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Mengenai masalah perkawinan, banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik yang bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Dan tidak dapat di pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut atau tidak. Dalam menggelar pernikahan biasanya setiap daerah yang ada di Minang memiliki tradisi tersendiri terhadap calon pengantin. Korong Kampuang Tanjuang adalah korong yang terletak di Nagari Sikucua Tengah kecamatan V Koto Kampung Dalam, kabupaten Padang Pariaman. Korong Kampuang Tanjuang masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu dalam hal pernikahan dan sampai saat ini masih dilestarikan. Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin menjelang pernikahan yaitu adanya Larangan keluar Rumah bagi calon pengantin sampai dengan acara ijab qabul dilangsungkan, larangan merenung sendirian bagi calon pengantin, dan larangan tidur larut malam.

Kata Kunci: Mitos Perkawinan, Larangan Perkawinan, Korong Kampuang Tanjuang

A. Pendahuluan

Tradisi yang ada di masyarakat yang menurut mereka berasal secara turun-temurun dari para orang tua mereka dan di sampaikan secara lisan berupa cerita dan bukan secara tulisan yang terkodifikasi. Maka tiap tradisi sering dan terus bermodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan selera dari masyarakat yang ada. Dalam realitas tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menepati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran Agama, tidak jarang di

ketemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari Agama itu sendiri. Hal itu karna tradisi, ritual, dan ajaran Agama sama-sama di ajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Minangkabau merupakan daerah yang masih kental akan tradisi dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang termasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam membina keluarga, masyarakat Minang membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita menikah untuk membina rumah tangga.

Mengenai masalah perkawinan ini banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik yang bertentangan dengan syariat Islam ataupun tidak. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut maupun tidak. Perkawinan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan itu untuk berpegang teguh kepada hukum adat yang masih berlaku dalam sebuah adat pernikahan tersebut, karena hukum adat tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat sekitar.

Sifat dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat tersebut mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menentu kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan Agama. Perbedaan yang sering di jumpai di masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Walaupun Agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik sebelum perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam. Dan dalam sebuah adat maupun tradisi terdapat juga nilai dan norma kehidupan, yang dimana hal tersebut sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup manusia. Nilai dan norma itu di bentuk sesuai masyarakat setempat, dan pada akhirnya menjadi sebuah adat istiadat, kepercayaan satau tradisi yang

terdapat di dalam masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan budi leluhur untuk masyarakat itu sendiri. Dan Islam tidak pernah melarang pernikahan berbeda suku, budaya, daerah dan ras. Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang harus di khawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namuns permasalahannya apa bila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.

Dalam menggelar pernikahan biasanya setiap daerah yang ada di Minang memiliki tradisi tersendiri terhadap calon pengantin. Korong Kampuang Tanjung adalah korong yang terletak di Nagari Sikucua Tengah kecamatan V Koto Kampung Dalam, kabupaten Padang Pariaman. Dusun Kampuang Tanjung masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu dalam hal pernikahan dan sampai saat ini masih dilestarikan. Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin menjelang pernikahan yaitu adanya Larangan keluar Rumah bagi calon pengantin sampai dengan acara ijab qabul dilangsungkan, larangan merenung sendirian bagi calon pengantin, dan laranga tidur larut malam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif analitis yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana bentuk upaya Halangan atau Mitos sebelum berlangsungnya Perkawinan di Kampuang Tanjung. Data dikumpulkan melalui pendekatan.

C. Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam

Perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzann yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam arti lain nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan

ketentuan hukum Islam. Pernikahan menurut para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan ialah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah atau laki-aki yang memiliki perempuan yang seutuhnya.
- b) Menurut Syafi'iyah, perkawinan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki seorang wanita.
- c) Menurut Malikiyah, perkawinan ialah suatu aqad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan kepuasan harta.
- d) Menurut Hanabilah, pernikahan ialah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapat kepuasan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan karena itu dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan bagi yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran ini dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, yang dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi Muhammad yang artinya; *"Dari Abdullah berkata: Rasulullah saw bersabda "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."*

Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan dan hidup berjodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia mempunyai naluri untuk berpasang-pasangan dalam arti adalah melakukan pernikahan. Dan dalam hadis telah dijelaskan juga bahwa Rasulullah telah mengajarkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup untuk menjalankan pernikahan, karena pernikahan adalah ikatan yang sakral dan suci. Pernikahan merupakan perbedaan antara hubungan sah suami istri dan perbuatan zina. Pernikahan itu memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya saling membantu agar kesejahteraan.

Perkawinan merupakan cara penghalalan hubungan antara suami dan istri untuk melangsungkan keturunannya, karena tanpa adanya regenerasi populasi di muka bumi akan punah. Dengan adanya perkawinan mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).

Manusia adalah makhluk sosial, artinya saling membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan ataupun peran orang lain. Dalam segala hal, termasuk pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau norma-norma yang dibuat untuk mengatur hal tersebut. Ketika norma tersebut sudah terbentuk maka harus dibebani dan di taati sebagai bentuk konsekuensi. Manusia dituntut untuk mengikuti aturan-aturan atau norma-norma Agama dan moralitas Agama.

Pernikahan itu sebuah ikatan, perjanjian yang amat mengikat, pengendalian, dan saling menghormati antar pasangan. Sebab manusia sebagai makhluk kebaikan (fitrah), yang masing-masing pribadi manusia harus berpandangan baik kepada sesamanya dan berbuat baik untuk semua. Karena hidup merupakan usaha yang saling bergantung dan bekerja sama.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari rasa cinta kepada sesama manusia. Pelaksanaan cinta dirumuskan dalam Al-Qur'an dengan istilah *amar ma'ruf nahi mungkar* atau solidaritas masyarakat yang bertujuan membentuk lingkungan masyarakat yang diridhoi Tuhan yang berkeadilan, beradab dan berprikemanusiaan. Hal ini disebabkan bahwa cinta itu anugerah ilahi yang suci.

Dan ada pula tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk mendirikan petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga Sakinah Wawaddah Rahmah Dan harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera

artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin sehingga muncul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Begitu pula ketika orang membina rumah tangga yang di ikat dalam suatu perkawinan, syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut sebagai hukum perkawinan dalam Islam. Syariat Islam telah mengatur mulai dari awal apa saja yang harus dilakukan oleh calon mempelai, mulai dari memilih calon hingga pelaksanaan akad nikah yang kemudian dilanjutkan dalam mengarui batara rumah tangga, sehingga terbentuk keluarga yang dicita-citakan yaitu keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan Al-Qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk menikah. Namun demikian, kalau dilihat dari kondisi orang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya maka hukum melakukan pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

a. Pernikahan wajib

Pernikahan wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melaksanakannya. Selain itu juga mampu memikul beban kewajiban ketika menikah serta ada kekawatiran akan tergelincir kearah perbuatan zina jika tidak menikah. Bagi orang yang telah mempunyai kriteria tersebut wajib untuk menikah. Alasan ketentuan tersebut adalah apa bila menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, padahal bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin jika menikah. Maka bagi orang itu melakukan pernikahan hukumnya wajib.

b. Pernikahan Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan tetapi masih mampu untuk membujang dan jika tidak menikah tidak khawatir akan berbuat zina. Alasan menetapkan hukum sunnah adalah dari anjuran Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

c. Pernikahan Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan sehingga jika menikah akan berakibat menyusahkannya dan istrinya. Hadis nabi mengajarkan agar seseorang jangan sampai berbuat sesuatu yang menyusahkannya diri sendiri dan orang lain. Al-Qurthubi berpendapat bahwa apa bila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar atau kewajiban lain yang menjadi hak istri hukumnya tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila dia menjelaskan perihal keadaannya kepada calon istri. Calon suami harus bersabar sampai merasa mampu memenuhi hak-hak istrinya, barulah dia boleh melakukan pernikahan.

d. Pernikahan yang Makruh

Pernikahan hukumnya makruh apabila seseorang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan Agama serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina tetapi khawatir tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istrinya meskipun tidak akan menyusahkannya pihak istri, misalnya calon istri tergolong orang kaya sedangkan calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat beribadah dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh.

e. Pernikahan yang Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak khawatir akan berbuat zina dan andai menikah juga tidak khawatir akan menyia-nyiakan keajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan tujuan untuk membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dan sudah banyak dijelaskan di dalam al-Qur'an:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menampakkkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui." (QS. Al-Nuur/24 : 32).

Adapun prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam itu ialah, memenuhi dan melaksanakan perintah Agama. Sebagaimana telah diterangkan bahwa perkawinan adalah Sunnah Nabi, berarti bahwa pelaksanaan dari ajaran Agama yang mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslim. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa." Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari

pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana terdapat dalam surah (Q.S Ar-Rum: 21)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang kaum berfikir.”

Maksud dari arti ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri. Jadi pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan seperti memegang, memeluk, mencium, dan hubungan intim.

Begitu jelas islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan lain-lain. Sehingga hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera sesuai dengan syariat Islam.

2. Pengertian Mitos

Mitos berasal dari bahasa Yunani, mitos berarti dongeng. Mitos sebagai kata benda yang artinya cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut yang diungkapkan dengan cara ghaib. Dalam kata kerja

memitoskan berarti mengeramatkan, mengagungkan secara berlebihan tentang kepahlawanan, benda dan sebagainya.

Secara terminologis, mitos dapat diartikan sebagai kiasan atau cerita sakral yang berhubungan dengan even primordial, yaitu waktu permulaan yang mengacu pada asal mula segala sesuatu dan dewa-dewa sebagai objeknya, cerita atau laporan suci tentang kejadian-kejadian yang berpangkal pada asal mula segala sesuatu dan permulaan terjadinya dunia.

Namun, mitos hanya mengikat bagi masyarakat yang mempercayainya. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai hubungan kepercayaan terhadap mitos masyarakat lain jelas mitos ini tidak berarti sama sekali. Mitos juga disebut mitologi, yang kadang diartikan sebagai cerita rakyat yang di anggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam, semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.

Mitos terdapat empat pembagian yaitu :

- 1) Mitos *gugon* tuhon, yaitu larangan tertentu. Seperti larangan menikah antara warga desa dengan desa tertentu, yang mana bila dilakukan akan mendatangkan bahaya atau mala petaka.
- 2) Mitos berupa bayangan asosiatif, yaitu merupakan mitos yang muncul dalam dunia mimpi.
- 3) Mitos berupa dongeng, legenda dan cerita-cerita. Seperti mitos tentang asal usul suatu daerah atau penamaan suatu daerah.
- 4) Mitos berupa sirikan (yang harus dihindari) tekanan, uamanya padaa aspek yang tidak baik jika dilakukan.

Dan ada pula fungsi mitos yaitu sebagai berikut:

- (1). Mitos sebagai kesadaran masyarakat terhadap kekuatan gaib di luar dirinya.
- (2). Mitos sebagai media keselamatan. Mitos berupa *laku slametan* memberikan jaminan keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat pengikut ritual.
- (3). Mitos sebagai ajaran. Tradisi *slametan* mengandung ajaran kearifan local yaitu anggota masyarakat berkumpul dan mengingat kembali jasa para leluhur.

(4). Mitos sebagai arahan terhadap tindakan manusia.

3. Latar belakang

Korong Kampuang Tanjuang merupakan satuan wilayah pemerintah berada di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan struktur pemerintahannya Kampuang Tanjuang merupakan Korong yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sejarah desa merupakan satu hal yang tidak dapat dipungkiri yang membentuk Korong Kampuang Tanjuang sebagaimana kondisi saat ini. Kondisi yang dialami desa. Kampuang Tanjuang yang telah mencapai perkembangan di berbagai sector. Perkembangan di atas dapat dikatakan sebagai kekuatan atau potensi desa untuk maju dan dukungan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa. Dalam setiap perkembangan pasti ada hambatan dan tantangan atau dampak dari perkembangan itu sendiri. Adapun masalah-masalah yang dihadapi desa saat ini adalah:

- a. Kemiskinan yang sampai sekarang masih banyak disandang oleh sebagian besar masyarakat apa lagi dalm situasi saat sekarang ini dengan adanya covid 19 yang membuat masyarakat bertambah susah dalam perekonomian.
- b. Sumber daya manusia masih relative rendah sehingga belum dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan.

4. Mitos pra Perkwinan di Korong Kampuang Tanjuang Nagari Sikucua Tengah

Pendidikan anak perempuan menurut adat istiadat lebih terikat kepada lingkungan rumah. Semua kebebasan dan pendidikan yang dinikmati anak-anak gadis itu berakhir, begitu ia menginjak dewasa dan menjelang pernikahan. Di Desa Kampuang Tanjuang sangat mempercayai tradisi atau adat sebelum perkawinan tentangan:

a. Larangan Keluar Rumah

Bagi masyarakat Desa Kampuang Tanjuang Nagari Sikucua Tengah larangan keluar rumah bagi calon pengantin merupakan

tradisi yang harus dilalui calon pengantin sebelum acara ijab kabul. Larangan ini berlaku 14 hari sebelum pernikahan dilaksanakan, dalam waktu tersebut kedua calon dilarang pergi jauh atau bahkan sampai pergi ke luar kota dengan alasan apapun. Larangan ini bertujuan agar calon pengantin terhindar dari hal-hal buruk atau masalah yang mungkin dapat membatalkan pernikahan.

Sebenarnya, larangan tersebut sebagaimana calon pengantin berhati-hati saja dalam menjalani keseharian menjelang hari pernikahan nantinya. Walaupun keluar rumah atau tidak, jika calon pengantin kurang berhati-hati, maka bisa terjadi malapetaka atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pada dasarnya larangan ini hanya mengingatkan supaya calon pengantin lebih fokus mempersiapkan diri sampai hari H.

b. Larangan Merenung Sendirian

Bagi calon pengantin merenung sendirian merupakan salah satu larangan yang ada di Desa Kampuang Tanjuang Nagari Sikucua Tengah. Merenung sendirian terkadang terjadi tanpa disadari oleh calon pengantin hal ini biasanya disebabkan karena calon pengantin sibuk menjelang hari pernikahan atau merenung memikirkan berbagai hal menjelang pernikahan. Masyarakat Desa Kampuang Tanjuang Percaya jika calon pengantin merenung sendirian bisa-bisa terpengaruh hal-hal jahat.

c. Larangan Tidur Terlalu Larut Malam

Bagi masyarakat Desa Kampuang Tanjuang sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin terutama satu minggu sebelum pernikahan calon pengantin dilarang tidur larut malam. Menurut sesepuh Desa Kampuang Tanjuang “larangan ini bertujuan agar kesehatan calon pengantin tidak *drop* saat menikah karena dengan tidak tidur terlalu larut dan tidur dengan teratur maka akan membuat aura calon pengantin akan lebih cantik dan akan terlihat segar saat pernikahan”.

Dalam hal persepsi, tentunya tiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda terlebih lagi mengenai mitos yang berkembang di Korong Kampuang Tanjuang. Korong yang

mempunyai mitos tentang banyaknya halangan sebelum perkawinan, yang sudah ada pada saat zaman nenek moyang zaman dahulu. Bisa jadi persepsi orang ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tergantung dari tiap masing-masing masyarakat.

Berdasarkan larangan-larangan yang ada maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai larangan tersebut diantaranya narasumber yang pertama yaitu nenek Zurani, orang yang dianggap mengetahui mengenai sejarah terjadinya mitos halangan sebelum perkawinan yang terjadi di Desa Kampuang Tanjuang sebagai berikut.

Narasumber mengatakan halangan sebelum perkawinan sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, akibat kejadian inilah mitos muncul dan di percayai karena nenek moyang terdahulu, namun mengenai kapan terjadinya kejadian tersebut tidak ada yang tau secara pasti. Menurut narasumber kepercayaan tersebut terjadi jauh sebelum beliau dilahirkan, beliau mengetahui sejarah tersebut dari orang tua beliau sejak zaman dahulu.

Beliau menuturkan, sebenarnya tidak sepenuhnya semua warga Desa Kampuang Tanjuang itu percaya, akan tetapi ada yang hanya sebagian percaya hal tersebut apa lagi dengan banyaknya perubahan zaman sekarang. Lebih lanjutnya beliau juga menuturkan bahwasanya orang zaman dahulu memang percaya dengan hal-hal tersebut, jika melanggar kepercayaan tersebut akan mendapatkan mala petaka.

Menurut bapak Imran selaku urang sumando di masyarakat Korong Kampuang Tanjuang, tentang adanya mitos di korong tersebut mengatakan bahwa sekarang masih ada tetapi jarang dijumpai saat ini karena perubahan zaman ke zaman. Tetapi sampai sekarang mitos tersebut masih berkelanjutan di sebagian masyarakat. Sedang narasumber memilih untuk tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Beliau memandang yang terpenting lebih kuat keagamanya. Jadi, Allah itu melarang hal yang tidak sesuai dengan aturan syari'at. Untuk apa mempercayai hal yang berlebihan, karena kita sebagai manusia sudah diberi acuan

Al-Qur'an dan hadis inilah yang layak kita jalankan. Kita tidak perl memikirkan mitos-mitos yang tidak masuk akal, semuanya kita kembalikan kepada sang pencipta.

Selanjutnya menurut bapak Edwarman selaku Walinagari Korong Kampuang Tanjuang mengatakan, dengan adanya kepercayaan masyarakat yang seperi itu, beliau menanggapi hal tersebut dengan baik. Karena sebagai seorang walinagari di Korong tersebut harus melayani masyarakat sebaik mungkin. Dengan catatan tidak menyimpang dari tuntutan Agama. Beliau menyikapi dengan mengikuti syariat yang ada.

Sedangkan menurut bapak Wasri seorang Wali Korong Kampuang Tanjuang, tidak mengetahui pasti akan sejarah dari mitos tersebut. Masalah percaya atau tidak percaya beliau lebih memilih untuk percaya Mitos sebelum berlangsungnya Perkawinan itu. Karena hal itu sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat Kampuang Tanjuang yang dipatuhi selama tidak melanggar syari'at Agama.

Lain dengan halnya dengan ibu parida selaku masyarakat setempat. Mitos itu hanya sebagai kabar belaka, beliau tidak percaya dengan hal itu karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah SWT. Pendapat beliau sama dengan bapak Imran sama-sama tidak percaya dengan hal tersebut.

Jadi tidak semua masyarakat tidak percaya dengan adanya Mitos sebelum berlangsungnya perkawinan yang ada di Desa Kampuang Tanjuang tersebut. Ada yang beranggapan bahwa mitos tersebut terjadi jika dilanggar, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tau apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya berusaha untuk menjauhinya agar tidak terjadi mala petaka pada dirinya.

Masyarakat yang beranggapan bahwa mitos tersebut harus ditinggalkan adalah masyarakat-masyarakat yang pengetahuan Agamanya bisa dianggap cukup, sehingga mereka mengetahui hukum mempercayai sebuah mitos dan beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak Allah, jika kita beranggapan ada hal yang datang dari selain Allah itu adalah *musrik* dan itu adalah dosa besar.

Masyarakat yang beranggapan bahwa mitos tersebut harus diteruskan adalah masyarakat-masyarakat yang beranggapan bahwa mitos itu dianggap sebagai tradisi yang ada pada nenek moyang terdahulu, masyarakat-masyarakat seperti inilah yang menjadikan mitos ini tetap ada sampai sekarang. Karena ketika ada yang ingin keluar rumah atau keluar kota sebelum berlangsungnya perkawinan maka masyarakat setempat mengingat hal mitos tersebut.

Sedangkan kebanyakan dari masyarakat umum hanya mengikuti saja, terkadang mereka ada yang mengikuti dan ada juga tidak percaya dengan hal tersebut. Namun kebanyakan dari masyarakat percaya dengan mitos tersebut mereka takut akan terjadi mala petaka terhadap keluarganya jika dilanggar. Namun larangan-larangan ini juga diartikan baik oleh masyarakat karena bisa sebagai perlindungan bagi mereka. Bagi masyarakat Korong Kampuang Tanjuang Nagari Sikucua Tengah, larangan dalam perkawinan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang harus dilalui sebelum menikah. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan karena kepercayaan yang telah mendarah daging dimasyarakat.

D. Kesimpulan

Tradisi yang ada di masyarakat yang menurut mereka berasal secara turun-temurun dari para orang tua mereka dan di sampaikan secara lisan berupa cerita dan bukan secara tulisan yang terkodifikasi. Maka tiap tradisi sering dan terus bermodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan selera dari masyarakat yang ada. Dalam realitas tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatannya ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Minangkabau merupakan daerah yang masih kental akan tradisi dan adat yang diwariskan oleh nenek moyang termasuk dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam membina keluarga, masyarakat Minang membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku.

Mengenai masalah perkawinan, banyak adat yang mengatur di setiap daerah. Baik yang bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Dan tidak dapat di pungkiri bahwa perkawinan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut atau tidak. Dan tidak pula dapat kita pungkiri bahwa perkawinan bahwa perkawinan itu harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut atau tidak. Memang sifat dan kebudayaan tersebut terjadi dimasyarakat yang mewujudkan aturan yang berbeda-beda, terkadang tidak menentu dan kemungkinan perbedaan itu terhadap aturan adat dan aturan Agama. Dan perbedaan yang sering kita jumpai dalam masyarakat ialah masalah tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan dalam pelaksanaan dan praktik sebelum perkawinan yang berda di kalangan umat Islam.

Dan dalam sebuah adat maupun terdapat juga nilai dan norma yang hal tersebut sangat berguna untuk mencari keseimbangan dalam hidup manusia. Nilai dan norma tersebut di bentuk yang sesuai dalam masyarakat setempat, dan pada akhirnya menjadi adat istiadat. Kepercayaan atau tradisi yang ada di masyarakat pada umumnya merupakan pencerminan budi leluhur untuk masyarakat itu sendiri. Setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing mengenai suatu masalah ataupun kejadian, begitu masyarakat Kampuang Tanjung, mereka mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang Banyaknya halangan atau Mitos sebelum berlangsungnya Perkawinan di Korong tersebut.

Dalam menggelar pernikahan biasanya setiap daerah yang ada diMinang memiliki tradisi tersendiri terhadap calon pengantin. Korong Kampuang Tanjung adalah korong yang terletak di Nagari Sikucua Tengah kecamatan V Koto Kampung Dalam, kabupaten Padang Pariaman. Korong Kampuang Tanjung masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu dalam hal pernikahan dan sampai saat ini masih dilestarikan. Beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengantin menjelang pernikahan yaitu adanya

larangan keluar rumah, adanya larangan merenung sendirian, dan adanya larangan tidur terlalu larut malam.

Jadi tidak semua masyarakat percaya dengan adanya mitos sebelum berlangsungnya perkawinan yang ada di Korong Kampuang Tanjung tersebut. Ada yang beranggapan bahwa mitos tersebut terjadi jika dilanggar, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tau apa yang harus mereka lakukan, mereka hanya berusaha untuk menjauhinya agar tidak terjadi mala petaka pada dirinya. Masyarakat yang beranggapan bahwa mitos tersebut harus ditinggalkan adalah masyarakat-masyarakat yang pengetahuan Agamanya bisa dianggap cukup, sehingga mereka mengetahui hukum mempercayai sebuah mitos dan beranggapan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak Allah, jika kita beranggapan ada hal yang datang dari selain Allah itu adalah *musrik* dan itu adalah dosa besar. Terlepas dari berbagai macam pendapat mengenai percaya atau tidaknya masyarakat dengan mitos atau larangan tersebut sebenarnya larangan-larangan ini diartikan oleh masyarakat sebagai perlindungan bagi calon pengantin supaya tidak terjadi sesuatu hal yang buruk dan hal-hal yang dapat mengganggu pada saat acara pernikahan. Bagi masyarakat Korong Kampuang Tanjung Nagari Sikucua Tengah, larangan dalam perkawinan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang harus dilalui sebelum menikah. Tradisi ini seakan-akan menjadi hal yang lazim dilakukan karena kepercayaan yang telah mendarah daging di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia
- Basyir Ahmad Azhar. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ghazali Rahman. (2006). *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana
- Kamali, Muhammad Hashim. (1996). *Prinsip dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

- Koto, Alaidin. (2009). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gema Insani Press
- Nuruddin Amir. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media
- Sahrani Soharani dan Tihami. (2013). *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Syarifudin Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Samosir Djamanat. (2013). *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia
- (2007) *Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbarawa
- Rofiq Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhri, Saifudin. (2009). *Ushul Fiqih, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wawancara

- Imran, *Wawancara Pribadi*. Mitos larangan sebelum Perkawinan. 18 juni 2021
- Parida, *Wawancara Pribadi*. Mitos larangan sebelum perkawinan. 18 juni 2021
- Wasri, *Wawancara Pribadi*. Mitos larangan sebelum Perkawinan. 20 juni 2021
- Zurani, *Wawancara Pribadi*. Mitos larangan sebelum Perkawinan. 20 juni 2021

Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan di Kampung Seneren Kabupaten Gayo Lues

☞ Kamisin ☞

Fakultas syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Tradisi *Didong* adalah salah satu seni yang di gemari masyarakat Kampung Seneren, dan tradisi ini berkembang di kehidupan masyarakat Kampung Seneren Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan Tradisi *Didong* yang diadakan pada malam hari sangat brtentangan dengan Hukum Islam, sperti ikhtilat (bercampur antara laki-laki dengan peempuan),bertepuk tangan dengan tujuan bersenang-senang dan berjoget, dan banyak juga dampak dari tradisi Didong ini,baik dari segi negatifnya maupun dari segi positifnya, adapun dampak negatifnya bagi pemuda-pemudi Kampung Seneren dan bagi penonton yang hadir seperti, Khamar, judi serta pergaulan bebas berdua-duan pada tempatt yang sunyi dan pulang di tengah malam. Adapun dampak positifnya ialah untuk mempererat bersilaturrehmi, memeriahkan pesta tersebut dan bertujuan untuk memeriahkan pesta pernikahan tersebut. Tujuan penelitian untuk diadakanya *Didong*dalam Pesta Pernikahan. Peneliti menyajikan dengan pendkatan kualitatif deskriptif, dengan mamakai cara *purposipe sampling*.Penelitian berjumlah sepuluh oran,diantaranya ialah tokoh Petua Adat Gayo Lues Perangkat Desa dan Kekerabatan Kampung Seneren. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa maksud diselenggarakan Didong dalam Pesta Pernikahan yaitu untuk menghibur masyarakat dan memeriahkan acara pernikahan.

Kata Kunci: Tradisi Didong, Dalam Pelaksanaan, Pesta Pernikahan.

A. Pendahuluan

Pernikahan suatu hal yang dianjurkan dalam agama islam, oleh karena itu bermacam variasi dalam melaksanakanya dan sangat kaya teradisi dalam melakukan Pernikahan tersebut bermacam-macam daerah memilki adat istiadat atau aturan yang berlainan serta mempunyai makna ciri khas yang tertentu yang telah tertara dalam adat publik Gayo Luessenantiasa dijaga dan di pofulerkan sama masyarakat dipandu dalam suatu adat yang dinamakan *Sarak Opat* yaitu terdiri dari *reje*(Kepala Desa), *imem*

(imam) *Peetue* (tokoh masyarakat) dan rakyat.

Kabupaten Gayo Lues Terletak di Provinsi Aceh yang mempunyai 11 Kecamatan terletak didataran tinggi dan dikelilingi gunung serta pohon pinus, mayoritas Gayo lues beragama islam dan mempunyai teradisi secara turun-temurun hingga berlaku sampai sekarang.

Masyarakat Gayo lues mengenal beberapa bentuk tradisi lisan “berupa seni bertutur” di antaranya adalah *didong*. *Didong* juga bisa dinyatakan sebagai satu tarian dari nyanyian rakyat (*folksong*). Dengan rumusan sederhana, kesenian *didong* dapat dinyatakan sebagai “suatu konfigurasi ekspresi seni sastra, seni suara, dan seni tari yang merupakan hasilolah pikir rasa”. Akan tetapi, *didong* bisa dinyatakan sebagai sebuah variasi bentuk “teatar” yang dalam risalah ini sambil jalan akan dijadikan wacana guna melengkapi pemahaman “kesenian ini.” (M Yunus, 2001)

Kata *Didong* diambil dari Bahasa Gayo yaitu: kata *dik* dan *dong*. *Dik* artinya bunyi dari hentakan kaki ke papan sehingga menjadi bunyi *dik-dik*. Kemudian *dong* berasal dari, maksudnya berhenti di tempat,tidak berpindah. Jadi, kata *Didong* diartikan bergerak (menghentakkan Kaki) di suatu tempat untuk mengharapakan bunyi dari *dik-dik-dik*. Bunyi ini bertujuan untuk mengiringi persembahan *Didong*.

Gerakan tubuh dalam kesenian *didong* ini cukuplah sederhana, langkah kaki dipadukan dengan syair yang diciptakan sesuai dengan tema yang digunakan. Kesenian ini juga melibatkan dua kelompok pemuda-pemudi (penyurak) mereka menyelengi *didong* dengan berbalas pantun, acara akan sangat terlihat meriah karna sorangan dan tepuk tangan dari ratusan penyurak itu. (M,J. Melalatoa, 1981-1982)

Kampung Seneren adalah suatu Desa yang ada diKecamatan Pantan cuaca Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, dan kampung seneren memiliki penduduk yang berjumlah lebih kurang sekitar 200 KK (Kartu Keluarga), mayooritas Masyarakat Kampung seneren yang berjumlah dua ratus KK (Kartu Keluarga) tersebut setiap mengadakan Pesta Pernikahan melakukan

tradisi Didong.

Selama ini Tradisi *Didong* sesuk (berdiri) kebiasaanya di adakan pada hari-hari besar seperti pada Pesta Pernikahan, dan dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, tujuannya diadakan *Didong tersebut untuk* membudayakan tradisi di Gayo Lues, dan untuk memeriahkan acara pernikahan tersebut dan sekaligus memeriahkan bagi penonton yang hadir. Adapun sanksi dalam melakukan Tradisi *Didong* secara garis besar tidak ada akan tetapi dampak mengadakan Tradisi *Didong* sangat besar bagi orang yang menonton, terutama pemuda dan pemudi bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti berzina, dan mabuk-mabukan sehingga timbul sanksi-sanksi yang diatur dalam (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) Pasal 33 Ayat (1) Menyatakan Hukum jinayat. Dengan hukuman cambuk 100 kali bagi melakukan zina. Dalam Tradisi *Didong* Ini ada unsure-unsur kesalahan yang dilarang dalam agama, seperti ikhtilath (bercampurnya laki-laki dengan perempuan), dan bertepuk tangan dengan tujuan berhura-hura dan joget bagi pemuda dan pemudi. Mungkin ini yang menjadi kesalahan masyarakat Pantan cuaca kususnya Kampung seneren. Dalam melaksanakan *Tradisi Didong* dalam Pesta pernikahan, Sebagaimana diketahui bahwa ada dalil-dalil yang mencantumkan keharamannya ikhtilat (berkumpulnya laki-laki dengan perempuan). Dalil tersebut tercantum dalam surat AL-Ahzab ayat 53 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecoali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menenrangkan) yang benar, apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari blakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati)

Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Aat besar (dosanya) disisi Allah. (Departemen Agama,2009).(Q.S AL-Ahzab Ayat 53).

B. Metode Penelitian

Studi ini merupakan Penelitian kualitatif yaitu suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan ilmu dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dan dana terhadap aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan deskriptif, penelitian ini lebih mengarah pada permasalahan atau bagaimana bentuk pengungkapan fakta-fakta yang ada, walaupun terkadang diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian deskriptif perlu melahirkan konsep-konsep ilmiah. Sekaligus berfungsi untuk mengadakan suatu sefesiikasi mengenaigejala fisik maupun sosial yang dipermasalahkan. Disamping itu penelitian ini harus memerrancang apa yang mau diteliti dan cara penelitian apa yang harus digunakan untuk menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk wawancara dan observasi dimana wawancara ini dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan pegawe Didong di daerah Kampung Seneren bertempat di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. (Conny R. Semiawan 2001)

C. Pembahasan

1. Pengertian Tradisi Didong

Tradisi adalah suatu ganre dri masa lalu secara turun temurun diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, bahkan ada kesan seolah-olah konsep bersipat statis, konservatif, menolak adanya “perubahan” atau menutup diri , dalam banyak hal, seperti seni petunjukan tradisi merupakan bagian yang tak terlepas dari pandangan seperti ini, yang

diekspresikan lewat berbagai bentuk upacara adat maupun ritual yang bersifat sakral atau suci. (Hadi, Y. Sumandio 2005)

Konsep Tradisi seperti itu biasanya dibandingkan dengan modrn, yang bertumpu pada pandangan dunia mdrn yang memiliki sifat mental yang khas atau foin *of viu* senantiasa selalu menuntut adanya perubahan kreatif inovatif, ingin meronbak sifat-sifat konserfatif.

Kata *Didong* diambil dari Bahasa Gayo yaitu: kata *dik* dan *dong*. *Dik* artinya bunyi dari hentakan kaki ke papan sehingga menjadi bunyi *dik-dik*. Kemudian *dong* berasal dari, maksudnya berhenti di tempat,tidak berpindah. Jadi, kata *Didong* diartikan bergerak (menghentakkan Kaki) di suatu tempat untuk mengharapakan bunyi dari *dik-dik-dik*. Bunyi ini bertujuan untuk mengiringi persembahan *Ddong*. (Jurnal Isma Tantawi 20015)

Gerakan tubuh dalam kesenian *didong* ini cukuplah sederhana, langkah kaki dipadukan dengan syair yang diciptakan sesuai dengan tema yang digunakan. Kesenian ini juga melibatkan dua kelompok pemuda-pemudi (penyurak) mereka menyelingi *didong* dengan berbalas pantun, acara akan sangat terlihat meriah karna sorangkan dan tepuk tangan dari ratusan penyurak itu.

Pengertian Didong Menurut pegawe *Didong*(orang mengerjakan didong) yaitu Didong laga yang di dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya, dan diundangdua orang pegawe dari kampung yang berbeda dan diselingi atau diiringi dengan anggota masing masing. Masing-masing anggota tersebut berjumlah 70 orang yang bertujuan untuk mengiringi persembahan. Sambil bertepuk tangan serta menggerakkan badan ke depan atau kebelakang, kekiri atau kekanan dengan cara bersaring. (Hakim Aman Pina,2001)

a. Sejarah Didong

Gerakan tari *Didong*, Saman, dan Bines berasal dari satu peristiwa atau sejarah yang sama. Seperti yang tergambar dalam cerita rakyat (*folklore*); yaitu, *Asal-usul Gajah Putih* yang di kumpulkan oleh Hanafiah dkk. (1918:140-149). Gajah Putih merupakan penjelmaan dari seorang sahabat yang sudah

meninggal dunia. Ketiks Gajah Putih ini akan dibawa ke istana Raja Aceh orang-orang yang di perintahkan oleh raja. Gajah Putih tidak mau berjalan dan melawan. Gajah Putih menghentak-hentakkan kainnya ke tanah, sehingga menimbulkan dik-dik-dik. Orang-orang melihat Gajah Putih melawan,,ikut membantu mengusir (*Biyo*) suapaya Gajah Putih mau berjalan. Kaum lelaki berusaha mengusir sambil menggerakkan atau mengayunkan tangan supaya Gajah Putih mau berjalan. Kaum wanita juga ikut mengusir dengan cara mengipas-ngipaskan kain panjang, tapi Gajah Putih tetap tidak mau berjalan. Namun, ketika sahabatnya membawa, Gajah Putih berjalan dan sampailah ke istana Raja Aceh.

Gerakan tangan para lelaki ikut mengusir Gajah Putih selalu diulangi-ulangi sehingga menjadi tradisi dan kebiasaan (kesenian) para pemuda pada waktu itu dan diturunkan oleh syeh saman pada saat menyebarkan agama islam. Kemudian gerakan Gajah Putih yang menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dan menimbulkan bunyi *dik-dik-dik*, selalu diturunkan oleh orang-orang yang melihat kejadian itu. Begitu juga gerakan kaum wanita yang mengipas-ngipaskan kain panjang seiring diulangi-ulangi sambil menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Akhirnya kebiasaan tersebut dilaksanakan dan digunakan dan digunakan pada saat merasa gembira atau pada saat menyampaikan pesan dan nasehat kepada anak, teman, kepada masyarakat atau kepada siapa saja yang dianggap perlu untuk disampaikan. Karena kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus akhirnya gerakan itu disebut sebagai tari *Didong*. Gerakan yang ditirukan kaum lelaki itu disebut tari *saman* dan gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita disebut *Bines*. (Isma Tantawi 2015)

Kemudian Sabit menjelaskan (dari Desa *Badak*) dalam acara bedah buku pada tanggal 22 juli 2017 beliau pernah mendengar dari Tengku Bungong berasal dari Desa *Badak* dan dari Dalmin dari Desa *Pining*. Setelah Gajah Putih sampai ke istana Raja Aceh, Raja Gayo Lues mengadakan Pesta Perkawinan anaknya di Blangkejeren. Orang yang pertama bermain *Didong* ialah Reje

Rum dengan Abu Bin salam bertempat di Desa Porang (Buntul Porang; Buntul Gading). Dalam acara *Didong* itu kedua *Guru Didong* bersengketa tentang adat dan hukum. (M,J. Melalatoa, 1981-1982)

b. Cara Mempersembahkan Tradisi Didong

Dalam Tarian *Didong* ini diundang dua *guru Didong* yang sangat populer bagi masyarakat Gayo Lues. *Guru* Yang Pertama Ramli dan *Guru Didong* yang ke dua adalah Idris *Cike*, kedua *Guru Didong* ini sering diundang untuk mempersembahkan *Didong jalu* (adu) ke Kabupaten lain di Nanggroe Aceh Darussalam, seperti ke Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan ke Banda Aceh Ibukota Provinsi Aceh, malah kedua *Guru Didong* ini di undang ke Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu ke Jakarta. Kedua *Guru Didong* membawa 30 orang pemuda dan pemudi sebgagai pengiring masing-masing. (M Yunus, 2001)

Persembahan *Didong Jalu* dimulai dengan persiapan, seperti tempat persembahan, papan persembahan, pembagian tempat bagi pengiring kedua *Guru Didong* tersebut dan diberikan penghargaan oleh tuan rumah (*sukut*) kepada kedua *Guru Didong* itu, dan penghargaan itu berupa serumpit besar (*Bebalun*) dan *batil* yang berisi beras dua liter (*oros senare*), ibu kunyit (*ine kuning*), jarum penjahit berjumlah tujuh (*jarum pitu*), benang jahit warna putih, uang dengan jumlah tidak ditentukan dalam arti seberapa ikhlasnya, kain panjang, kain sarung, baju dan topi. (M,J. Melalatoa, 1981-1982). Penyerahan tersebut sebagai penghargaan bagi kedua *Guru Didong* dan bagi orang yang hadir menontonya pada waktu persembahan. Pemberian kain sarung, kain panjang dan topi untuk digunakan oleh kedua *Guru Didong* didalam persembahan itu.

Leman (tanpa tahun: 6) menguraikan *Didong* secara ringkas. Menurutnya *Tradisi Didong* susah untuk dikelompokan , karena dalam *Didong* sekaligus ditemui seni suara, seni sastra dan seni tari, dalam persembahan *Didong* ada berteka-teki, satu orang memberikan pertanyaan dan yang lainnya menjawab pertanyaan itu dalam isi teka-teki tersebut berisi tentang adat-istiadat Gayo Lues. *Didong* dipersembahkan diatas sekeping papan dengan

tujuan untuk menghasilkan bunyi.

Dalam *Didong* terdapat lima persembahan yaitu: permulaan persembahan *Didong tuyuh* (*Didong* bawah) persalaman (*tabini Didong*), kesepakatan (*batang*), berteka-teki (*beritik-itiken*) mohon maaf (*niro ijin*). Setiap tahap memiliki perbedaan dengan tahapan yang lain. Pada bagian *Didong tuyuh* (bawah) terdapat pengantar, pada bagian *tabini Didong* terdapat persalaman, pada bagian *batang* terdapat kesepakatan antara kedua *Guru Didong*, dan pada bagian *itik-itiken* terdapat teka-teki, pada bagian *niro ijin* terdapat ucapan mohon maaf.

c. Fungsi Didong

Dari abad ke abad fungsi Didong bagi Masyarakat Gayo semakin luas dan sangat penting bagi mereka, mentaati suasana perkembangan masyarakatnya, lantaran karena itu perbuatan teknologi dan pengetahuan yang berkembang. Adapun fungsi *Didong* sebagai berikut:

- 1) Hiburan dan Keindahan; keindahan Lirik dan melodi *Didong* dilengkapinya pula dengan seni gerak atau tari yang cocok. Fungsi hiburan terwujud adanya unsure keindahan.
- 2) Pelestarian budaya; *Didong* ini berfungsi menanamkan suatu system nilai yang ditunjangkan oleh suatu system norma yang ketat. Peran *ceh* dalam membawa liriknya dan disertakan nilai-nilai adat Gayo.
- 3) Pencarian dana social; pasca penjajahan masyarakat Gayo Lues ingin mulai hidup dengan membangun sarana dan prasarana umum. Untuk itulah *Didong* awalnya tidak berkaitan dengan pencarian dana, kemudian menjadi pencarian dana social yang hasil akhirnya juga untuk kepentingan bersama.
- 4) Sarana penerangan; *Didong* berfungsi sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan pesan moral yang terjadi dinegeri ini. khususnya untuk orang-orang pendalaman, orang-orang awam, dan buta huruf. Melalui kesenian ini, masyarakat mengerti apa itu pancasila, sejarah bangsa dan programkepemerintahan, karena *Didong* menyampaikan informasi lirik-lirik indah, bahasa *Didong* bahasa rakyat.

- 5) Kritik dan kontrol sosial; Didong berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengatur dan menyampaikan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Gayo.
- 6) Sebagai wadah yang mempertahankan struktur sosial; masyarakat Gayo Lues menganal system *klen* (belah) yang artinya masyarakat Gayo seolah-olah terpecah belah dua yang saling bersaing. Oleh sebab itu, untuk meredakan ketegangan kedua belah pihak itu, maka disalurkan melalui upacara adat dan permainan adat. Salah satunya ialah *Didong* tujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *Didong* bagi masyarakat Gayo Lues ialah sebagai hiburan, memenuhi kebutuhan akan keindahan estetik, pelestarian budaya, pencari dana sosial, sarana penerangan, kritik dan kontrol sosial, wahana yang mempertahankan struktur sosial.

d. Tujuan Tradisi Didong Pada Pesta Pernikahan

Seni Didong ialah seni yang dipopulerkan oleh masyarakat Gayo Lues terkhususnya Kampung Seneren yang dilaksanakan pada pesta perkawinan, tradisi ini sudah ada pada zaman orang terdahulu dan sangat dilestarikan oleh publik Gayo Lues. *Didong* tidak dikategorikan suatu adat akan tetapi *Didong* salah satu tradisi atau kebiasaan orang Gayo Lues sebagai menghibur sinte (pesta). Dari zaman dahulu Tradisi Ini selalu diselenggarakan pada acara pernikahan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, ajaran, dan amarah kepada kedua calon mempelai tersebut. Jadi inilah tujuan diadakan seni Didong pada pesta perkawinan. Karena motif Didong ini dari masyarakat bukan camat, dan melaksanakan Didong adalah masyarakat biasa bukan pegawai atau bupati dan lainnya. Dan di acara lain juga diadakan seni Didong ini seperti acara sunat Rasul dan Pacusn Kuda di waktu 17 Agustus. Akan tetapi paling sering digunakan pada Pesta pernikahan. (Caubat, 1984)

Didong salah satu tradisi atau seni yang pertama di mainkan oleh masyarakat Gayo Lues bukan hanya pada Pesta pernikahan saja Namun diadakan pada hari-hari besar seperti 17 Agustus. Terkait dengan tradisi Didong publik Gayo Lues sangat

mempersona dengan fositif, karena pandangan mereka hal tersebut salah satu cara untuk mengobati rasa kecapekan setelah pulang kerja dari pertanian bagi yang bertani, dan bisa mengundang saudara yang tempatnya jauh yang sudah lama gak bertemu.

Sepakat dengan persipi baka Sabirin bahwa ia mengatakan orang yang perekonomiannya lemah tidak bisa mengadakan tradisi Didong karena Didong ini sangat banyak untuk memerlukan biaya. Meskipun demikian Tradisi *Didong* tetap dilestarikan dan tetap dikembangkan oleh Publik Gayo Lues. Seni Didong sangat di Kenal oleh Publik Gayo Lues sehingga harus dilakukan hingga pada zaman sekarang, disamping sebagai hiburan tradisi ini juga sebagai alat untuk memperkuat silaturrahi dan membangun generasi muda untuk mumbudayakan seni *Didong*.

Seni didong merupakan tradisi masyarakat Gayo yang sangat dikenal oleh orang banyak sehingga harus ditradisikan hingga akhir masa, disamping sebagai hiburan bagi masyarakat Gayo, didong juga memperkuat adat-istiadat, kebersamaan, siraturrahi, melatih generasi muda untuk mengembangkan seni didong. Dari zaman orang dahulu tradisi ini diadakan pada malam hari, lantaran sudah menjadi tradisi publik Gayo Lues secara turun temurun yang pertama kali dilakukan oleh nenek moyang yang telah terdahulu. Pada Malam hari publik Gayo Lues bebas mengikuti acara tersebut tanpa merasa terganggu dengan aktifitas masing-masing. Apabila tradisi ini diadakan pada siang hari masyarakat melakukan aktifitas yang lain seperti kantor, ngajar, dan petani bagi yang berkebun sehingga bisa menjadi sunyi atau sepi penontonya. Lantaran karena malam tidak ada aktivitas maka disaat itu masyarakat meluangkan waktunya untuk mengadakan tradisi tersebut.

Menurut ibu Harminah bahwa mereka sangat menantang dengan diadakannya tradisi didong tersebut karena banyak unsur-unsur kesalahan dalam tradisi tersebut seperti bercampurnya laki-laki dengan perempuan dan berjoget, hala yang lainnya ialah terjadi penyimpangan bagi pemuda dan pemudi

di saat melakukan tradisi tersebut seperti melakukan perbuatan zina mabk dan perjudian, karena Daidong ini dilakukan pada mala hari.

Didong merupakan salah satu teradisi orang Gayo, yang tidak pada semua acara diadakan seni didong hanya pada acara-acara tertentu seperti perkawinan dan sunat rasul. Tidak semua masyarakat mampu mengadakan seni didong pada pesta pernikahan dikarenakan mahalnya sewa seni didong tersebut. (M.Yunus, 2001)

Menurut Ibu Hamidah bahwamereka sangat antusias dan gembira ketika didong diadakan pada pesta pernikahan. Namun dibalik keantusiasannya masyarakat mengambil kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang khususnya pada remaja, karena didong tersebut diadakan pada malam hari. Adapun perilaku menyimpang yang mereka lakukan seperti penggunaan narkoba, judi serta berpacaran.

e. Dampak Tradisi Didong terhadap Masyarakat Pada Pesta Pernikahan

Menurut Abdulrahman adat ialah suatu peristiwa atau hukum yang telah ditetapkan sedangkan adat-istiadat itu kebiasaan yang di lakukan masyarakat. Seni Didong memiliki dampak negatif dan positif jika diadakan ditengah-tengah publik Gayo Lues apalagi diadakan pada malam hari. Kebiasaanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap remaja-remaja yang ikut menonton tradisi tersebut seperti berpacaran, berbuat zina dan lainnya. Adapun dampak positifnya tradisi Didong adalah untuk memberi contoh kepada generasi agar senantiasa dilestarikan didong tersebut. *Ddong* merupakan salah satu tradisi yang bisa diadakan dikalangan masyarakat karena tradisi atau seni ini mampu menciptakan kebersamaan dan memperkuat silaturrahi dikalangan masyarakat. Namun dibalik itu mempunyai penyimpangan yang telah dilarang oleh hukum islam seperti judi,mabuk dan lain nya. Jadi menurut bapak abdulrahman ini jika diadakan tradisin *Didong* ini harus ada pengontrolan dari ketua atau kepala desa agar bagi pemuda,remaja dan anak sekolah tidak terjadi hal penyimpangan

yang sangat sering terjadi ketika diadakan tradisi *didong* ini. (Abdul Hamid³⁰, Juni 2021)

Hasil dari observasi peneliti saat seni Didong dilakukan ketika waktu pernikahan maka publik Gayo Lues merasa senang dan antusias, karena menurut mereka dengan adanya tradisi ini bisa terhibur dan menikmati di sela-sela pekerjaan mereka, dan bisa bertemu dengan saudara yang jauh maupun yang dekat, menjalin silaturahmi dan memperkenalkan kebudayaan mereka kepada saudara yang hadir tersebut. Karena bukan Orang Gayo saja yang hadir menonton tradisi tersebut melainkan orang-orang Aceh, Jawa, Batak juga menghadiri acara tersebut. Adapun dampak positif lainnya ialah bahwa Didong merupakan sebuah tradisi untuk kebersamaan dan kekeluargaan didalam masyarakat. Dalam tradisi Didong menyampaikan amanat berupa pesan dan kesan tentang agama, pendidikan dan sosial. Didalamnya berupa amanat dan arahan yang umum ibarat ume berume bagi kedua belah pihak mempelai. Masyarakat melakukan acara pesta pernikahan yaitu sebagai amal makruf nahi mungkar. Dalam kata Didong terdapat suatu makna penyampaian untuk keserasian mempelai, dahulu diadakan seni didong bertujuan untuk arahan kehidupan dunia akhirat.

Adapun dampak positif lainnya antara lain: masyarakat dapat bergabung dan menonton bersama, memperkuat silaturahmi antar sesama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: ugul-ugalan, ejek-ejekan sehingga terjadi perkelahian. Solusi yang diberikan agar tidak terjadi penyimpangan yaitu membentuk panitia keamanan untuk berjaga-jaga untuk ketertipan acara, adanya pengawasan khusus dari orang tua, memisahkan antara laki-laki dan perempuan, pelaksanaan didong jangan samapai larut malam.

Seni *didong* memiliki dampak positif dan negati jika diadakan pada malam hari, adapun dampak positifnya yaitu mempererat silaturahmi dan memebudayakan seni tersebut agar bisa dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Dampak negatifnya lainnya yaitu: karena *didong* dilakukan pada malam hari maka pemuda pemudi dan remaja mengambil kesempatan

dalam melakukan tradisi didong ini, adapun yang dilakukannya seperti perbuatan yang tidak diinginkan seperti main judi, berpacaran, dan mabuk-mabukan dan bagi anak sekolah bisa pulang sudah larut malam akhirnya dikawatirkan oleh orang tuanya.

Menurut imam kampung dampak seni *didong* dalam acara pesta pernikahan yaitu memperkuat silaturahmi, dan menyelenggarakan kebudayaan dan sebagai penghibur asyarakat. Sedangkan dampak negatifnya terjadi perzinaan “saya selaku Imam Kampung hampir setiap selesai acara baik acara didong, pasar malam dan saman pasti ada saja pemuda-pemudi yang datang ke rumah untuk menik (perempuan yang datang ke rumah Imam Kampung yang meminta untuk dinikahkan karena ada alasan tertentu).” Untuk tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pemuda pemudi maka harus ada teknik pengontrolan ketika melakukan *didong* tersebut seperti pembentukan panitia untuk menjaga wilayah di sekitar agar merasa takut bagi pemuda pemudi untuk melakukan hal yang dilarang dalam agama seperti berbuat zina dan mabukandan main judi. (Tengku Husaini Sebagai Petua Adat Gayo, 30 Juni 2021)

Menurut Sabirin selaku masyarakat Kampung Seneren *senididong* sudah terkenal sejak dari zaman dahulu dan banyak juga diikuti generasi-generasi muda. Dalam tradisi didong sudah tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Gayo Lues. Adapun dampak positifnya yaitu untuk menyatukan saudara dan kerabat dan untuk sebagai hiburan bagi masyarakat dan untuk memeriahkan pesta pernikahan, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi suatu penyimpangan seperti mabuk-mabukan bagi penonton yang hadir dan bagi para pemuda pemudi di kampung Seneren, berpacaran dan bermain judi. (Sabirin Selaku Masyarakat, 5 Juli)

Menurut tanggapan ibu Hedianti selaku masyarakat Kampung Seneren sangat khawatir jika diadakan pesta *didong* pada pesta pernikahan. Dikarenakan banyak hal-hal yang penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi pemuda dan pemudi dan bagi remaja-remaja. Adapun

penyimpangan yang dilakukan ialah bermain judi, berpacaran ditengah malam sehingga dikawatirkan terjadinya perzinaan, dan mabuk-mabukan bagi pemuda yang tidak diketahui orang tuanya. (Haedianti Selaku M,asyrakat,2 Juli 2021)

f. Keasalahan Dalam Hukum Islam Pada Tradisi Didong

Dalam Tradisi *Didong* mempunyai unsur-unsur kesalahan yang di larang dalam islam seperti ikhtilat (bercampurnya laki-laki dengan perempuan) dengan tujuan berhura-hura dan senang-senang, mungkin ini yang menjadikesalahan Kampung Seneren mengadakan tradis *Didong* dalam Pesta Pernikahan, karena Sebagaimana diketahui bahwa ada dalil-dalil yang mencantumkan keharamannya ikhtilat (berkumpulnya laki-laki dengan perempuan) Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran tentang dalil-dali yang menyatakan keharamannya iktilat yaitu dalam Al-quran surat Al-Ahzab Ayat 53:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Maksudnya, pada masa Rasulullah s.a.w pernah terjadi orang-orang yang menunggu-nunggu waktu Makan Rasulullah s.a.w. lalu turun ayat ini melarang masuk rumah Rasulullah untuk Makan sambil menunggu-nunggu waktu makannya Rasulullah.

2. Pengertian Pesta Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intem atau bersetubuh. Sedangkan Menurut istilah ialah perkawinann yang telah ditentukan oleh syarak untuk membolehkan bersenag-senag antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenag-senagn antara laki-laki dengan perempuan. (Cahyani Dewi 2020)

Kata Perkawinan menurut istilah hukum islam sama dengan kata nikah nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) yakni “*dham*” yang berarti meghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*whata*” yang berarrti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang kali dipakai saat ini. (Abd, Shomad 2017)

Dari uraian di atas maka dapat disimpullkan bahwa pernikahan itu ialah suatu hal yang wajib bagi laki-laki dan perempuan agar tidak terjadinya perzinaan.

g. Adat dan Tatacara Pelaksanan Pesta Pernikahan di Gayo Lues

Adat perkawinan yang berlaku dlaam masyarakat gayo Lues banyak corak-coraknya dan rgamnya, mengenai perkawinan di Gayo Lues ada beberapa macam diantaranya ialah kawin jualan, kawin lari dan kawin lari karena susa sama suka.

Adapun sebelum melaksanakan Pesta Pernikahan maka ada beberapa yang hartus dilakukan oleh masyarakat diantaranya ialah:

a. Proses peminangan

Peminangan yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki disasarkan kepada keluarga calon mempelai perempuan dengan membawa bermacam peralatan seperti membawa beras satu bambu, sejumlah uang, Piang sebanyak tiga buah menyerahkan batil.

b. Teniron (Permintaan)

Teniron ialah Permintaan seorang mempelai perempuan yang di kabarkan kepada walinya sendiri dan walinya

bermusawarah dengan wali pihak laki-laki, kebiasaanya Teniron ini berupa emas atau uang dengan jumlah yang tertentu.

c. Diserahkan Kepada Tengku (*iserahan Ku Gru*)

Berguru merupakan ketian pemberian nasehat dan amarah terhadap kedua calon mempelai untuk didikan supaya teruji keimanan dan ibadah mereka terutama pelaksanaan sholat dan teknik menerima hukum nikah. Berguru biasanya dikerjakan di malam hari setelah selesai acara nikah yang dilakukan.

d. Mengantar emas dan Penentuan Waktu yang baik (Mujule Emas)

Setelah tengku tersebut menyelesaikan pendidikan yang diajarkan kepada kedua mempelai tersebut maka harta yang diminta oleh wali calon mempelai dari perempuan menentukan jumlahnya serta berdiskusi dengan pihak keluarga laki-laki.

e. Pesta Pernikahan dan Keramaian

Acara Pwernikahah salah satu perbuatan yang penting dilakukan oleh keluarga calon mempelai tetapi syaria tidak mewajibkannya. Namun dalam hal ini disunnahkan untuk melaksanakan pesta pernikahan dengan tujuan untuk memeriahkan acara tersebut. Dalam pesta pernikahan dipersiapkan uberampeyaitu barang-barang dan perhiasan seperti baju adat Gayo Lues yang dinamakan dengan Kerawang dan merobah penampilan kedua calon mempelai.

7. Tujuan diadakan Pesta Pernikahan

Adapun diadakan pesta pernikahan untuk memeriahkan acara tersebut, dan untuk mendapatkan sebuah amalan yang disunnahkan rusulullah. Adapun tujuan lain untuk bersilaturrahi dengan saudara family yang jauh agar memeperkuat tali persaudaraan. Selain itu juga dapat untuk membedakan mana yang pernikahan sesuai denganan ketemtuan Allah dan mana yang perzinaan. Dalam hal ini banyak sekali tujuan dari pesta pernikahan maka penulis hanya ini yang dapat sajikan. (M.Yunus,2001)

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat peneliti simpulkan

bahwa Didong ialah salah satu Tradisi yang dilakukan masyarakat di malam hari setelah sholat isya dengan diundang pegawainya dari Kampung yang berbeda dan diselingi dengan penyurak yang berjumlah kurang lebih dari 70 orang tumasing- masing dari kedua pegawai *Didong* tersebut.

Kemudian dari Tradisi *Didong* ini mempunyai dampak terhadap masyarakat baik dampak dari segi negatifnya maupun positifnya. Adapun dampak positifnya adalah mempererat tali silaturahmi, membudayakan tradisi Didong agar tidak musnah dari kalangan masyarakat sekarang, dan untuk menghibur masyarakat di malam hari untuk bertujuan sebagai penyembuh dari rasa kelelahan disaat beraktivitas di siang harinya

Adapun dampak negatifnya adalah berjudi bagi pemuda pemudi dan bagi anak-anak remaja, berpacaran bagi remaja dan pemuda pemudi, ditakutkan berbuat zina karena berkeliaran di tengah malam, dan mabuk-mabukan bagi pemuda karena mengikuti dunia modrn.

Daftar Pustaka

Buku Teks

Abdul, Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Abdul, Rahman Gazhaly, *Fiqih Munakahad*, (Jakarta: Perenadamedia Gruop, 2003.)

Cony R, Semawan, *Metode Penelitian Kualitatif I* (Yogyakarta: Tiara Wacana 2011)

Hakim, Aman Pina, *Perinsip-Perinsip Seni Budaya Gayo*, (Aceh Tengah: Benermeriah 2003)

M. Yunus, *Kreativitas Gayo*, Jakarta, 2001)

Jurnal

Isma, tantawi, 2015, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan: Perdana Publising 2015)

Wawancara

Abdul Hamid Sebagai Petua Adat, Wawancara Peribadi, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat*, 30 juni 2021).

Hardianti Sebagai Masyarakat, Wawancara Peribadi, *Dampak*

Tradisi Didong Terhadap Masyarakat, 2 juli 2021).

Samartawa, Wawancara Peribadi, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat, 5Juli 2021)*

Tengku Yunus Sebagai Imum, Wawancara Peribadi, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat, 2Juli 2021)*

Ilyas Putra Sebagai Kepala Kampung Seneren Wawancara Peribadi, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat, 2 juli 2021)*

Sabirin Sebagai Masyarakat, Wawancara Peribadi , *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat,5 Juli 2021)*

Bapak Karim Sebagai Petua Adat, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat 30 Juni 2021)*

Wawan Cara dengan Tengku Husaini Sebagai Petua Adat Gayo, *Dampak Tradisi Didong Terhadap Masyarakat 30 Juni 2021)*

Problematika *Nusyuz* di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao

✧ Witri Rahma ✧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Nusyuz diartikan perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk *nusyuz*. *Nusyuz* di kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao banyak terjadi karena pengaruh dari ketidak tahuannya seorang istri maupun suami akan akibat dari *nusyuz* tersebut yang menyebabkan istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya dan suami melakukan *nusyuz* kepada istrinya mereka hanya menganggap perilakunya ini biasa saja karena mereka tidak mengetahui apapun tentang *nusyuz* disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang didapatkannya mengenai *nusyuz* ini. Selain itu pengaruh dari lingkungan yang cukup keras di wilayah ini juga menyebabkan banyaknya kasus *nusyuz*, ada salah sorang istri yang *nusyuz* kepada suaminya dia tidak memikirkan keperluan yang lebih penting lagi padahal suaminya hanya berpendapat pas pasan untuk keperluan rumah tangga mereka. Banyaknya kasus *nusyuz* di daerah ini juga menyebabkan tingginya angka perceraian dan banyaknya kasus KDRT masih banyak lagi kasus-kasus *nusyuz* yang terjadi di tempat ini seperti *nusyuz* suami kepada istri juga terjadi di sini.

Kata Kunci: Problematika, *nusyuz*, pernikahan

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan sakral yang didasarkan oleh perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan, bukan sekedar hanya kepada pasangan masing-masing. Dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu merupakan perbuatan bernilai ibadah maka, setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan. Hukum Islam sudah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* yang menjadi

basis utama bangunan dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Tim Penyusun Fokusmedia, 2012, hlm,7).

Hukum Islam sudah mengatur hak dan kewajiban suami isteri, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadhah, warahmah* yang menjadi basis utama untuk membangun suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya.

Hak dan kedudukan istri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan rumah tangga serta dalam pergaulan hidup bersamadalam masyarakat. Dalam al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga.

Suami isteri harus saling mencintai, menghormati, setia dan juga memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami merupakan kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempat yang seharusnya, semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan rumah tangga, baik yang

datang dari suami maupun yang muncul dari isteri disebut dengan *nusyus*.

Di dalam kehidupan berumah tangga, tidak seterusnya terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari apa yang diharapkan sebelumnya, sewaktu pernikahan dilakukan agar suami istri saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang *mawaddah warahmah* diantara mereka akan tetapi, dalam kenyataannya banyak konflik dan kesalah pahaman diantara mereka (suami istri) kerap terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Akan tetapi, tidak bisa disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan berumah tangga ini terkadang pasangan suami isteri diuji dengan badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut dapat datang dari lingkungan rumah tangga sendiri, artinya yang bersifat dari dalam, seperti sikap isteri yang sering berubah, suami sangat cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bdatangnya dari luar, seperti gangguan dari tetangga, kurang baiknya hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari teman kerja. (Laikatul Fitriah, 2010, hlm.27)

Hal-hal tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus menerus akan mempengaruhi sikap masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami isteri bahkan dapat mengakibatkan terjadinya tindakan sewenang-wenang antara pasangan suami dan isteri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ataupun *nusyuz* dalam perkawinan. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada keluarga beralamat di Tarung-Tarung kecamatan Rao, tepatnya di Jorong VIII Tingkarang, bahwasannya terjadinya *nusyuz* isteri terhadap Suami. berawal mulanya *syiqoq* (pertengkaran) dengan suami akhirnya si isteri meninggalkan rumah. Meskipun suami pernah membujuk si isteri untuk kembali pulang ke rumah akan tetapi si isteri menolak.

Berdasarkan masalah diatas maka terlihat bahwa telah terjadi *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Atas

dasar inilah, peneliti ingin mengangkat masalah yang berjudul *Problematika Nusyuz* di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao.

B. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis sedangkan metodologi ialah suatu perkajian dalam mempelajari metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Jenis Penelitian. Berdasarkan masalah dan tinjauan penelitian di atas, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feld Research*), yaitu Menggunakan fakta yang ada lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pengamatan pada nilai nilai yang terkandung. Tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis Artikel ini adalah bertempat di Pasaman Timur, di kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao, tepatnya di Jorong VIII Tingkarang.

Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang pertama, pelaku yaitu orang yang melakukan *nusyuz* tersebut. Yang kedua, masyarakat umum yaitu masyarakat dilingkungan kenagarian Tarung-Tarung selain pelaku ataupun orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti ini. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik yang akan digunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui diteruskan pada informan berikutnya sesuai dengan informan yang pertama. Begitu seterusnya sehingga informan yang berhubungan semakin lama semakin besar. (Adi Rianto, 1991, hlm. 7)

Teknik pengumpulan data dalam rangka mengumpulkan data yang akan akurat dan guna mengungkapkan permasalahan dalam artikel ini. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, suatu teknik

pengumpulan data dilapangan yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian lapangan. Yang kedua wawancara (*interview*) yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan sebagai bahan laporan penelitian artikel.

Setelah semua information yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan information yang penulis lakukan yaitu Editing, kegiatan memeriksa atau meneliti information yang telah diperoleh untuk menjamin apakah information tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak. Setelah itu Arranging yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun information yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang problematika *nusyuz* di kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao.

C. Pembahasan

1. Definisi *Nusyuz*

Secara bahasa, *nusyuz* berasal dari kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan "kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.

Secara normatif, *nusyuz* merupakan suatu fenomena yang umumnya berasal dari perempuan, Wahbah Al-Zuhaili mengartikulasikan *nusyuz* sebagai kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal menyangkut hak suami dari istrinya yang hak itu menjadi sebagian kewajiban suami karena terdapat ikatan pernikahan. (Abdul Aziz Dahlan, 1996, hlm.

1353-1354)

Nusyuz juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dan pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya istri dari rumah tanpa seizin dari suami. dalam hal ini *Nusyuz* ialah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal yang menjadikan otoritas suami untuk mendidik istrinya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti Shalat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.

Kemudian *nusyuz* adalah tindakan istri yang dapat ditafsirkan menentang atau membandel atas kehendak suami. Tentu saja kehendak suami yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh agama, maka istri berhak menolaknya. Dan penolakan tersebut bukanlah sifat *nusyuz* (durhaka).

Pengertian yang lebih luas, para Fuqaha berpendapat bahwa tindakan *nusyuz* kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami. *Nusyuz* merupakan konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang terkadang pada taraf klimaksnya sampai pada keberpalingan. (Ra`ad Kamil Al-Havali, 204, hal, 64).

Pertikaian klimaks antara kedua pasangan suami-istri inilah yang diistilahkan dengan *syiqaq*, dari kasus semacam ini, fenomenayang kemudian muncul yaitu keluarnya suami istri atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh.

Nusyuz menurut para ulama memiliki perbedaan:

- a. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri *nusyuz* karena tidak ada taslim (sikap tunduk atau patuh) dari istri.
- b. Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa *Nusyuz* dapat

terjadi jika istri menolak "bersenang-senang" dengan suami, termasuk juga keluar rumah dengan tanpa izin suami kesuatu tempat yang istri tau suaminya tidak senang kalau istrinya pergi ketempat itu, sementara suami tidak bisa mencegah istrinya dari awal (namun tidak semua suami lakukan) atau mampu mengembalikannya dengan damai atau dengan lewat hakim, maka istri tidak terkategori mealukan *nusyuz*.

- c. Ulama Syafiiyah menyatakan *nusyuz* adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin suaminya, jika termasuk *nusyuz* :
1. Menutup pintu rumah (agar suami tidak bisa masuk)
 2. Melarang suami membuka pintu, dan mengunci suami di rumah agar tidak bisa keluar dari rumah.
 3. Tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada uzur, semisal haid, nifas, atau istri merasa kesakitan.
 4. Ikut suami dalam safar (perjalanan) padahal suami tidak memberi izin.

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

1. Al-Qur'an

Timbulnya masalah dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya sering kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh *nusyuz*. *Nusyuz* hukumnya yaitu haram. Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan *nusyuz* jika ia tidak mau dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34; artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(an-nisa':34)

Ayat di atas sering dikutip dan digunakan untuk landasan tentang *nusyuznya* isteri terhadap suami, meskipun secara tertulis tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang *nusuz*. Didalam ayat ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri, dan solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri.

Ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 128 yang artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(an-Nisa' 128).

2. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *nusyuz* sebenarnya selalu mengarah kepada hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan *nusyuz* memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang seharusnya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadits yang berkaitan dengan *nusyuz*, lebih menyoroti *nusyuznya* seorang istri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual.

Salah satu hadits yang menjelaskan tentang *nusyuz* diantaranya hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a sebagai berikut: *“Menceritakan Musaddad dan Abu 'Awaanah dari A'masy dari Abu Haazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah*

Saw bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknat istri sampai shubuh” (Amir Nuruddin dkk, 2004, hal. 209).

3. Macam-Macam Nusyuz

Ada dua macam *nusyuz* sebagai berikut:

- a. *Nusyuz* isteri terhadap suami, artinya kedurkahaan yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya, hal ini terjadi dalam rumah tangga seperti pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.
- b. *Nusyuz* suami kepada isteri, artinya terjadi bila suami tidak melaksanakn kewajibannya kepada isteri nya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban bersifat nonmateri atau menggauli isteri nya dengan tidak baik. (Abdurrahman, 2010, hlm. 91)

4. Akibat dari Nusyuz

Pada dasarnya nafqah diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Tetapi bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka ia berhak menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafaqah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhaklah menerima pelayanan dari istrinya.

Dalam hal ini istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah dalam masa *nusyuznya* itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang ia berikan kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya pada masa itu, oleh karena itu istri tidak berhak atas nafaqah selama masa *nusyuz*

berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* istri berhenti.

Dari uraian di atas bahwa istri yang *nusyuz* dalam hal tidak taat kepada suami, suka membantah suami, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafakah dari suaminya karena istri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh agama, oleh karena itu hak nafakah istri terlaksana lagi apabila istri kembali taat dan *nusyuz* istri berhenti dilakukannya. (Abd Al-Qadir Mansur, 2009, hlm. 317)

Sebab, wabah *nusyuz* akan berakibat pada rusaknya bangunan keluarga yang selama ini dibangaun, serta menimbulkan suasana tidak kondusif bagi pendidikan anak-anak. Konsekuensi akhirnya, bahtera rumah tangga menjadi tidak baik dan kemudian tenggelam.

a. Akibat istri yang *nusyuz* kepada suami

Ketika istri melakukan *nusyuz* dan masih tetap dalam *nusyuznya*, maka dalam hukum Islam ia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat *nusyuznya* itu sebagai berikut :

Pertama, suami wajib terlebih dahulu memberikan nasihat atau peringatan agar kembali taat dan menyadari kesalahan yang diperbuatnya, lalu jika ia masih tidak mau berubah, ditempuh langkah kedua berupa pisah ranjang, jika masih belum berubah juga maka langkah terakhir terakhir dengan "memukulnya" dengan tujuan untuk mendidiknya .

Kedua, Suami boleh tidak memberikan nafkah dan meninggalkan giliran (*qasam*). Dengan kalimat lain, istri tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan jatah giliran (jika dipoligami) dari suaminya. Demikianlah sebagian akibat hukum yang harus diterima oleh istri jika ia melakukan *nusyuz*. jika sikap *nusyuz* itu sudah hilang atau berhenti, maka akibat dari sikapnya itu dengan sendirinya juga hilang. tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafi, bila seorang istri (perempuan) keluar

dari rumah suaminya tanpa izin suami dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.

2. Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istrinya tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak mau menunaikan kewajiban agama lainnya.
4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* kepada suami apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan

b. Akibat suami yang *nusyuz*

Suami sebagai kepala rumah tangga tidak selalu memiliki peran yang selalu dapat mengatur segala hal terhadap istrinya, sebagaimana terjadi pada istri yang mendapatkan akibat-akibat hukum dari *nusyuznya*, maka suami yang melakukan *nusyuz* dalam hukum Islam dikenakan akibat-akibat berupa; pertama, hakim secara fungsi kekuasaan kehakimannya dapat memaksanya untuk tetap menyediakan nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istrinya (keluarga). Kedua, Hakim dapat memerintahkan (memaksa) suami supaya berbuat baik terhadap istrinya, dan jika ia tidak mau, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir. Demikianlah akibat-akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang melakukan *nusyuz* terhadap istrinya. Upaya lain untuk meluruskan sikap *nusyuznya*, seorang suami memerlukan bantuan pihak ketiga (hakim/pengadilan), sedangkan untuk menangani istri yang *nusyuz*, cukup suami sendiri yang menyelesaikannya.

c. Akibat *nusyuz* suami-istri

Dalam sebuah keluarga terjadi perselisihan yang terus-

menerus yang timbul dari masing-masing suami istri, atau tidak secara jelas diketahui dari mana yang memulai konflik timbulnya keretakan itu, maka akibat hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, hakim pengadilan membentuk tim juru damai (hakam) Kedua, diceraikan; Seperti telah dipaparkan di atas, akibat dari syiqaq terus menerus maka pejabat yang ditunjuk wajib mengutus dua orang hakam dengan misi utama mendamaikan kedua pasangan itu. Namun jika hal itu tidak memungkinkan untuk disatukan kembali maka menurut mayoritas ulama, hakam dapat menceraikan keduanya.

Diceraikan ini adalah konsekwensi dari syiqaq yang tidak dapat diselesaikan atau didamaikan oleh hakam dan ketika hakam memandang bahwa yang terbaik bagi keduanya adalah dengan jalan perceraian. Isyarat kebolehan perceraian ini dapat dibaca dalam firman Allah: *Artinya: jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari kelimpahan karunia-Nya, dan allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.*

5. Problematika *nusyuz* Dikenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao

a. Pandangan masyarakat kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao terhadap *Nusyuz*

Nusyuz merupakan keengganan salah satu pihak dari suami atau isteri maupun keduanya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan seringnya menuntut hak. Islam sudah mengetahui akan terjadi masalah semacam ini dan islam berusaha memberikan solusi yang terbaik, supaya rumah tangga tetap utuh.

Menurut Bapak Dasril selaku Jorong di Kenagarian Tarung-Tarung, dalam penjelasannya, istri yang baik adalah istri yang mengerti keadaan suami dan selalu mendukung apa saja yang sedang diusahakan oleh suami selagi pekerjaan itu halal, apabila suami menegur istri bisa memahami suaminya, dia tidak berbuat semaunya saja dan apabila ada masalah tidak langsung keluar

dari rumah tanpa ada izin dari suami, jika ia tetap keluar tanpa izin suami, berarti telah melakukan nusyuz, berbuat dosa kepada suami sama halnya berbuat dosa kepada Allah dan Rasul-Nya.

Begitu juga dengan suami dapat dikatakan baik apabila ia memperlakukan istri dengan baik, tidak menyakitinya (baik secara fisik maupun fisikis), tidak menunda memberi hak jika memang mampu, selalu menunjukkan keceriaan kepada istri dan tidak bermuka masam kepada istri.

Sesuai penjelasan Ibu Minah, salah seorang Ibu rumah tangga Dikenagarian Tarung-tarung, tidak semua istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami dapat dikatakan nusyuz. Menurutnya istri baru bisa dikatakan durhaka jika tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai ibu untuk anak-anaknya, berbuat maksiat, berzina, namun keluar rumah dengan tujuan bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan termasuk suatu bentuk nusyuz.

Dapat dipahami bahwa menurut sebagian masyarakat memahami isteri nusyuz tetap mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah akan diberikan selama isteri belum diceraikan suaminya dan masih berada dalam rumahnya, selama itu pula nafkah akan tetap diberikan kepada isteri. Namun sebagian masyarakat lain mengetahui bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah. Isteri yang nusyuz berarti ia berbuat dzalim atau dosa, suami mencegah dari memberi nafkah adalah salah satu upaya untuk menghentikan kedzalimannya.

Salah satu bentuk nusyuz suami yaitu dengan mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya, serta mengkhianati isteri dan lain-lain. Sebagaimana dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 128, solusi menyikapi suami nusyuz adalah melakukan perdamaian dengan cara isteri merelakan hak-haknya yang telah diabaikan oleh suami.

Cara isteri dalam menyikapi nusyuz suami, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, sebagian lain dengan bersabar dan mengikuti jalan damai untuk menengahi

dapat membantu menyelesaikan masalah, karena dengan sikap sabar diharap akan membuat suami sadar. Namun sebagian lain beranggapan lebih baik mengajukan perceraian dari pada dengan jalan perdamaian.

b. Praktek *nusyus* istri Dikenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao

Dalam prakteknya *nusyuz* itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Peneliti menemukan sebuah permasalahan yang dialami oleh Bapak Hanafi sesuai dengan penjelasan dari Bapak Hanapi (bukan nama sebenarnya), yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang pangkas dan memiliki gaji yang secukupnya. Dalam penjelasannya, sang isteri sering meminta uang belanja lebih untuk membeli alat kecantikan.

Menurut bapak Hanapi, seharusnya mereka berhemat dikarenakan banyaknya biaya yang keluar untuk keperluan rumah dan biaya anak-anak untuk sekolah, namun sang isteri tidak memahami, ia sering marah dan mengeluh terhadap keadaan. Awalnya bapak Hanapi masih memaklumi, namun seiring waktu berjalan isterinya berubah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuannya, selalu berhias baik di rumah maupun di luar dan rumah dan ia bertanya-tanya, apa yang menyebabkan isterinya berubah dan memiliki uang untuk keperluan berhias. Namun kenyataan membuat ia buka mata ketika pada awal tahun 2018, ia mendapat sang isteri pergi dengan lelaki lain.

c. Praktek *nusyuz* suami Dikenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao

Penulis dalam mengumpulkan information Dikenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao tentang *nusyuz* suami terhadap isteri menggunakan information dengan wawancara dengan ibu Winarti (bukan nama sebenarnya) selaku isteri yang mengalami *nusyuz* suami. Ibu Winarti beranggapan bahwa suami itu baru sepenuhnya menjadi hak milik isteri atau dalam jangkauan isteri apabila berada di rumah. Sedangkan apabila suami berada di luar rumah, maka menurutnya isteri tidak dapat menjangkau apasaja kegiatan-kegiatan suami. Setiap rumah tangga memiliki persoalan atau konflik, begitu pun rumah tangga ibu Santi yang

merasa dikhianati oleh suaminya. Komunikasi sangat penting dalam suatu hubungan, serta kepercayaan antar sesama pasangan. Berdasarkan wawancara Bapak Dasril selaku Jorong Dikenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao bahwa terjadinya nusyuz di antara suami isteri ketika pihak yang nusyuz tidak memiliki lagi rasa kasih dan sayang kepada keluarganya. Suami/isteri yang nusyuz, merasa dan tidak ada hasrat dan gairah ketika melihat pasangannya. Pada kondisi seperti ini apabila dibiarkan akan bisa memicu munculnya tindak perselingkuhan yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri. Keadaan tidak bergairah melihat penampilan isteri, hasrat pun tersalurkan justru kepada wanita lain yang bukan isterinya, begitupun sebaliknya.

Sebagaimana yang terjadi pada Ibu Sias (bukan nama sebenarnya), yang berumur 42 tahun, memiliki 5 orang anak, Suami yang memiliki sifat yang suka marah tanpa alasan atau sebab yang jelas, gemar bermain judi dan mengkomsumsi minum-minuman yang memabukkan, serta sering pergi dari rumah sehari-hari dan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa meninggalkan nafkah belanja dan tukang selingkuh tidak dapat membuat rumah tangga bahagia.

Dengan keadaan tersebut kehidupan rumah tangga tidak akan rukun dan damai sehingga akan timbul percekocokan dan perselisihan antara pasangan suami isteri tersebut. Ibu Sias selalu mengingatkan dan menyarankan kepada suami agar meninggalkan kebiasaannya, namun apabila suami menanggapi secara emosi dan memaki-maki serta dengan berkata-kata kasar, Ibu Sias sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dan menganggap kehidupan rumah tangganya tidak dapat diteruskan apabila suami tidak berubah..

6. Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz di Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao

Nusyuz adalah bagian kecil dari sebuah permasalahan. Jika permasalahansering kali diakibatkan oleh banyak hal seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya serta adanya

kepentingan dari masing-masing pihak, nusyuz pun demikian, banyak hal yang berpengaruh terhadap terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor mengapa terjadinya nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Keuangan

Persoalan ekonomi adalah suatu hal yang sangat mendesak dalam rumah tangga sehingga banyak sekali memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Biasanya faktor-faktor yang mendasari adanya nusyuz bisa dikatakan datang dari isteri atau suami. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup isteri, yakni belanja sandang, papan dan perhiasan, bahkan pada kebutuhan dandan. Dengan begitu, isteri melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun terkadang isteri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, ketika suami telah berusaha sebaik-baiknya, isteri tetap menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, isteri tidak boleh membebani dengan menuntut yang berlebihan apalagi bersikap acuh terhadap suaminya. Menerima apa adanya, bersikap *qanaah* dan tidak menuntut serta membebani suami diluar batas kemampuannya. (Ahmad Haikal, 2010,hal.104)

Demikian juga suami terkadang memiliki sifat kikir terhadap isterinya. Suaminya memiliki pekerjaan tetap tetapi ia kikir dalam memberi nafkah. Lebih disayangkan lagi, suami merantau dengan niat mencari kerja untuk kehidupan keluarganya, namun ketika ia mendapatkan pekerjaan ia meninggalkan tanggung jawabnya terhadap isteri dan anak-anaknya yaitu tanggung jawab dalam pemberian nafkah yang merupakan kewajiban mutlak dari seorang suami.

b. Faktor Kejenuhan antara Suami dan Istri

Perkawinan yang penuh dengan kebahagiaan antara suami isteri selama membina rumah tangga, seiring waktu mengalami kejenuhan yang menimbulkan masalah. Ketika pasangan suami isteri merasa jenuh atau bosan dalam menjalani kehidupan berumah tangga ini akan memberikan pertanda bahwa pasangan

suamiisteri senantiasa akan membukakan pintu untuk hal-hal yang buruk, salah satunya timbulnya niat untuk mencari orang lain. Salah satu penyebab kejenuhan atau bosan berumah tangga juga bisa muncul jika pasangan tidak memiliki pemasukan keuangan yang cukup atau tergolong kurang.

Lain lagi halnya dengan Bapak Dasril ketika diwawancarai, ia mengatakan banyak pasangan sekarang menikah dengan alasan karena cinta. Mereka merasa ketika sebuah pasangan saling mencintai, maka pasangan tersebut alasan saling mencintai selamanya. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dengan banyaknya masalah dan adanya titik jenuh dalam pernikahan, maka ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya saling mencintai, menjadi tidak saling mencintai.

c. Faktor kurangnya pendidikan Agama

Untuk mendapatkan keluarga sakinah seperti yang dicita-citakan setiap muslim dan muslimah, tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata pemahaman ilmu agama yang cukup dari masing-masing pihak memegang peran penting untuk mendapatkan cita-cita tersebut, mengingat di rumah tangga banyak permasalahan yang akan muncul. Seperti cara untuk memenuhi hak dan kewajiban suamiisteri, tugas masing-masing dan cara mendidik anak. Salah satu hikmah diwajibkannya bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama.

7. Penyelesaian Nusyuz di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao

Manusia hidup bermasyarakat menginginkan ketenangan, ketenangan yang dimiliki manusia bukan hanya ketenangan untuk damai saja tetapi semua manusia menginginkan kedamaian atau ketenangan untuk hidup, salah satunya ketenangan untuk mencari nafkah dalam menyambung hidup. Oleh karena itu manusia melaksanakan pekerjaan dengan menjalan hidup untuk mencari nafkah terhadap dirinya dan tanggung jawabnya. Begitu juga kehidupan pasangan suami isteri dalam berumah tangga, pasangan suami isteri membutuhkan

ketenangan dan menginginkan ketentraman.

Berdasarkan wawancara bapak Dasril, bahwa prakteknya ketika salah satu pasangan nusyuz, apabila suami mendapati isteri melakukan salah satu bentuk nusyuz, maka penyelesaiannya dengan menasehatinya dengan lemah lembut.

Berdasarkan wawancara Ibu Sias yang mengalami nusyuz suami, menurutnya ketika suami tidak lagi menyayangi isterinya, cara menyelesaikannya dengan memulangkan kerumah orang tuanya. Sebagaimana dari awal menikah suami meminta dengan niat ingin menikah, maka ketika ingin menempuh jalan perceraian dapat diselesaikan dengan bercerai secara baik-baik karena menurutnya rumah tangga yang sedang dijalankannya sudah tidak baik lagi untuk dijalani.

Menurut penjelasan Bapak Syahril, jika masalah nusyuz tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami isteri, maka kedua orang tua pasangan tersebut membawa masalah ini ketingkat kaum kerabat yang dekat. Tingkat kekeluargaan ini, pasangan akan diminta untuk memberi penjelasan dan keterangan, serta memberikannya sehat. Jika tidak ada sama sekali perubahan dari salah satu pasangan tersebut maka pihak Kepala Desa dan Imam-imam serta keluarga terdekat akan ikut untuk menyelesaikannya.

D. Kesimpulan

Perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moril kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah maka, setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan. Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama

bangunan suatu masyarakat.

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Secara definitive *nusyuz* diartikan dengan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.

Para Fuqaha berpendapat bahwa tindakan *nusyuz* kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami. *Nusyuz* merupakan konklusi yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui secara umum, bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, ia pun akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang terkadang pada taraf klimaksnya sampai pada keberpalingan.

Pandangan masyarakat kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao terhadap *nusyuz*, *nusyuz* adalah ketidakmauan salah satu pihak dari suami atau isteri maupun keduanya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan seringnya menuntut hak. Islam sudah mengetahui akan terjadi masalah semacam ini dan Islam berusaha memberikan solusi yang terbaik, supaya rumah tangga tetap utuh dan harmonis

Daftar Pustaka

Buku teks

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Afandi ,Wahyu. 1981. *Hukum Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Al-Havali, Ra'ad Kamil. 2004. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra

Pustaka.

- Fitriah, Laikatul. 2010. *Makna Nusyus*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Haikal, Ahmad, Dkk. 2010. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultum Media
- Mansur, Abd Al-Qadir, 2009. *Fiqih Wanita*. Zaman cet 1.
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Fokus Media. 2012. *Kompilasi Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Fokus Media.

Jurnal Ilmiah

- Muhammad Habib Badawi. (2020). Nusyuz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 08(1), 100.
- Siti Mupida. (2019). Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Studi Agama*, 18(02), 267-268.

Disertasi, tesis, Skripsi

- Ardawati. (2018). *Persepsi Masyarakat tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian*. Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Ema Damayanti. (2018). *Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Wawancara

- Dasril. Wawancara Pribadi. Kasus *Nusyuz* Di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao. Minggu 4 Juli 2021
- Hanapi. Wawancara Pribadi. Masyarakat Yang Mengalami Kasus *Nusyuz* Istri Di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao. Jum'at 2 Juli 2021
- Minah. Wawancara Pribadi. Pandangan Masyarakat Di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao. Jum'at 2 Juli 2021

Sias. Wawancara Pribadi.Masyarakat Yang Mengalami Kasus
Nusyuz Suami Di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan
Rao. Jum'at 2 Juli 2021

Winarti. Wawancara Pribadi.Masyarakat Yang Mengalami Kasus
Nusyuz Suami Di Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan
Rao. Jum'at 2 Juli 2021

Tradisi Uang Jemputan Dan Uang Ilang Dalam Sistem Perkawinan di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

☞ Lesta Mega Cania ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan proses tradisi uang jupik dan uang hilang, makna yang terkandung pada tradisi uang jupik dan uang hilang, konflik internal yang terjadi akibat tradisi uang jupik dan uang hilang, dan upaya mengatasi konflik yang terjadi. Jenis penelitian adalah jenis studi kasus. tehnik pemilihan informan menggunakan metode (purposive sampling). Hasil penelitan menunjukan bahwa proses pembayaran uang jupik dan uang hilang dalam sistem perkawinan di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupataten Padang Pariaman Di tentukan kedua belah pihak yang di serahkan oleh mamak perempuan kepada mamak laki-laki. Setelah menikah uang jupik akan dikembalikan kepada pihak perempuan ketika manjalang mintuo. sedangkan uang hilang tidak di kembalikan lagi. Makna yang terkandung dalam tradisi ini adalah merupakan kebanggaan bagi pihak laki- laki , dan bantuan materil kepada orang tua pihak laki- laki. Tidak jarang pernikahan batal dilaksanakan karena uang jupik tidak disangupi oleh pihak keluarga perempuan , sehingga konflik internal sering rerjadi dengan keluarga karena bersikeras untuk menikah. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi konflik (1) adanya soasialisasi dari pihak KAN kepada calon mempelai pria untuk ikut membantu pihak perempuan dan memberikan uang jupik sehingga pernikahan dapat berlangsung. (2) harus adanya peraturan tertulis mengenai nominal uang juput dan uang hilang di nagari gunung padang Alai .

Kata kunci: *tradisi, uang hilang, uang jemputan, mamak, adat, makna bajupik*

A. Pendahuluan

Sejarahnya sendiri terinspirasi dari kisah pernikahan Rasulullah SAW. Rasululloh dulunya merupakan pemuda miskin yang bekerja dengan pedagang besar, yaitu Siti Khadijah. Karena Muhammad memiliki sifat mulia, dan mendapat gelar al-amin atau orang terpercaya, Siti Khadijah pun menaruh hati padanya.

Akhirnya Siti Khadijah meminta temannya untuk menanyakan pada Muhammad apakah bersedia menjadi suami Khadijah, namun Muhammad merasa kurang enak, karena ia hanya pemuda miskin yang tak punya apa-apa, mana mungkin dapat menikahi Siti Khadijah yang kaya raya. Namun Siti Khadijah berniat menghormati Muhammad, ia pun memberikan sejumlah hartanya pada Muhammad agar Muhammad dapat mengangkat derajatnya dari seorang pemuda miskin menjadi pemuda yang setara dengan Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah dan Muhammad pun menikah.

Siti Khadijah pun setelah menikah sangat menghormati suaminya dengan memanggil gelarnya, junjungannya. Tradisi *Uang Japuik* ini mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, dihargai dalam bentuk *Uang japuik*. Lalu ada juga pendapat bahwa tujuan pihak wanita membeli pria di Pariaman ini untuk menghargai bahwa wanita punya derajat lebih, terhormat. Sebab, dalam adat Minang, perempuan tidak bisa atau tidak akan cukup dibeli dengan uang, maka perempuanlah yang membeli pria dengan uang. Pernikahan hendaknya mengikuti budaya yang terdapat pada masing-masing daerah, menurut Suarman (dalam Syarial, 2000) budaya adalah gabungan kata “budi” dan “daya” yang artinya usaha usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada budaya di daerah Pariaman ketika seorang anak laki-laki akan menikah, keluarga dari pihak perempuan harus menyiapkan uang jemputan atau lebih di kenal dengan babali kepada pihak laki-laki. Cukup unik dan bisa dikatakan bertentangan dengan logika *mainstream*. Tradisi *Uang Japuik* ini terdengar kurang lazim, namun perlu kita telaah kembali bahwa masyarakat Minang pada umumnya memposisikan budaya atau tradisi di bawah hukum agama, atau istilah dalam bahasa Minang “*Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah.*” Dari pedoman tersebut, bisa dikatakan bahwa masyarakat Minang, umumnya akan mengutamakan ajaran agama terlebih dahulu dalam berkehidupan sosial mereka.). Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas nabi atau

memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan tradisi yang sudah lama dipraktekkan dan menjadi kebiasaan.

Fuad (2005) Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut. Adapun dalam hukum Islam tradisi memberikan uang kepada calon pengantin laki-laki tidak bertentangan dalam Islam atau dibolehkan. Dalam pandangan hukum Islam hal demikian disebut dengan hibah. Calon mempelai wanita memberikan hibah kepada calon mempelai laki-laki. kemudian setelah akad nikah calon mempelai laki-laki juga memberikan beberapa barang berharga seperti emas, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya yang nilainya terkadang lebih besar dari uang *japuik*. Jadi calon mempelai wanita memberikan *hibah* pihak laki-laki, dan calon mempelai laki-laki juga memberikan *hibah* kepada pihak perempuan. Jadi ada nilai saling menyanyangi dengan saling memberi dalam tradisi *bajapuik* ini. Sedangkan dalam tradisi *uang hilang* yang merupakan perkembangan dari tradisi *japuik*, uang yang diberikan kepada pihak laki-laki merupakan *hibah* dari pihak perempuan dan juga sebagai penghormatan dan rasa terima kasih kepada keluarga pihak laki-laki yang telah membesarkan calon suaminya.

Masalah yang terjadi saat ini pada adat pernikahan di Nagari Gunung Pdang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman ini sudah di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak dari keluarga laki-laki sengaja menentukan tarif dalam tradisi *Uang Japuik* kepada pihak perempuan.

Dibuat seolah-olah semakin tinggi pangkat atau kerjaan Lelaki maka semakin mahal *Uang Japuik* yang akan diterima pihak Lelaki, Uang ini bisa mencapai 30-50 juta jika pendidikan seorang Lelaki makin tinggi. Dampak lain, mungkin bisa menyebabkan batalnya pernikahan karena uang *japuik* yang

diajukan oleh pihak lelaki terlalu tinggi. Tetapi ada kalanya juga keinginan menikah yang kuat dari pasangan, maka ada inisiatif dari sang lelaki memberikan uang kepada wanita sebagai melancarkan prosesi pernikahan. Dengan demikian untuk itu yang belum tau asal-muasal dari *Uang Japuik* sendiri tidak menganggap Tradisi Pernikahan di Padang-Pariaman ini sebagai sesuatu yang salah.

Setiap daerah memiliki cara atau atauran tersendiri berkaitan dengan prosesi perkawinan tersebut sesuai dengan adat istiadat sempit atau yang kita kenal di Minangkabua dengan adat salingka nagari atau biasa disebut dengan tradisi . tradisi merupakan adat istiadat yang lahir turun temurun berkembang dan dijalankan dalam masyarakat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di, masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan, atau objektif dan subjektif . menurut arti yang lebih lengkap tradisi dikonsepsikan sebagai keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu dihancurkan, dirusak ,di buang , atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masalah.

Menurut masyarakat Kenagarian Gunang Padang Alai Kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, tradisi adalah suatu kebiasaan sehari-hari yang sudah bersifat turun turun temurun yang dibawa sejak lahir yang di ajari oleh nenek moyang terdahulu. Hal ini tradisi adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat turun temurun yang di bawa sejak lahir yang berkembang dan dijalankan oleh masyarakat. Setiap nagari tentu tentunya memiliki suatu tradisi yang berbeda dalam prosesi perkawinnya. begitu juga dengan masyarakat Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman memiliki keunikan tersendiri dalam sistem perkawinan yang berlainan dengan daerah lainya. Keunikan ini ditandai adanya istilah pemberian uang *japuik* dan uang ilang dalam sistem perkawinanya. Didlam proses perkawinan di Nagari Gunung

Padang Alai V Koto Timur kabupaten Padang pariaman pihak perempuan wajib memberikan uang jampuiik (jemputan) dan uang ilang uang hilang) kepada pihak laki-kali sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan juga melihat dari tingkat jabatan laki-laki.

Karena sudah menjadi suatu kebiasaan Sztompka (2004:69) menyatakan bahwa tradisi turun temurun yang sulit untuk dihalangkan. umumnya *bajapuiik* (dijemput) merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Minang asli di daerah padang pariaman khususnya *Nagari Gunung Padang Alai* dalam prosesi adat perkawinannya. Uang japuiik dan uang ilang yang pada hakikatnya merupakan pembrian dari orang tua pada anaknya dalam mengarungi bahtera hidupnya yang baru, melalui proses adat. Banyak yang tidak tahu mengenai proses pembayaran uang *japuiik* dan uang ilang serta makna yang terkandung di dalam tradisi pemberian japuiik dan uang ilang sehingga menimbulkan berbagai prediksi baik dan prediksi buruk di tengah masyarakat.

Khususnya di Padang Pariaman maupun di desa, perkawinan atau pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki itu didahului dengan kesepakatan antara kesatuan masyarakat hukum adat satu dan tempat atau korong kampung dan nagari (negeri) lainnya. Dan kesepakatan itu setelah ada kecocokan kedua belah pihak maka di tentukanlah *ubi nan manjulai akar nan marangkak* (akar yang merangkak) itulah pernikahan secara islam. *Budi nan manjulai* itulah *kato buatan* dari sepanjang adat yang ditata oleh sako adat yang disebut membalas budi disebutlah pakai uang jemputan. Uang jemputan itu untuk menghargai calon urang sumndo (calon suami) dari pihak calon mempelai wanita. Tradisi uang jemputan itu mengikat kepada calon mempelai wanita (anak daro), mempelai laki-laki (marapulai), wali saksi. di samping uang jemputan dan uang hilang juga dikenal piaman laweh.

Uang japutan atau uang hilang di pariaman (di Nagari Gunug Pdang Alai V koto Timur ini) ijab atau qabulnya adalah uang hilang sebelum kita memahami uang hilang apa itu uang hilang kita harus mengetahui sejarah uang hilang atau uang

jamputan di pariaman hal ini ternyata unag hilang ini sandarnya kepada Agama bahwasanya setiap langkah di lakukan oleh orang Minang itu berpedoman orang ke Agama seperti contohnya (dalam salah satu ayat dalam Al-quran dinyatakan menikahlah engkau belum cukup rezki maka aku ckupakan rezki engkau). Sejarah dari uang hilang itu waris yang tidak ada dapat. Sejarah yang kita cerna *maingek nan jo manimbang mancaliak jok lai manangga kanan jo batin* (mengginggat dengan menimbang, melihat dan mendengar dengan batin). Dasar sejarah uang hilang dan uang jamputan ini menurut sejarah yang saya baca dan saya dengar dari ninik mamak, alim ulama cadiak panadai katik labay pagawai.

Yaitu ada seorang anak bujang ibarat umur udah patut atau sudah bisa untuk di jadikan junjungan karena dia sudah bhaliq pemikiranya sudah ada pengalamannya dirantau udah cukup dan dulunya adat Minangkabau ini sangatlah pekat dulunya maka dulunya tidak ada orang yang bepacaran karena dulu orang cuma ta'arufan atau dicarikan jodoh ketika laki- laki itu sudah mampan dari segi kehidupan dan ekonmominya. jadi mamak-mamak tersebut berunding dulu setelah rundingan itu maka si mamak tersebut menemui laki- laki itu dan si mamak mengatakan bahawa dia ingkin menjodohkan anak laki- laki itu dengan anaknya.

Karena mamak tersebut suka dengan sifat dan budinya yang baik dan sudah mampan juga maka mamak tersebut akan mengasih uang hilang atau uang jemputan untuk si laki-laki tersebut untuk menambah modal husaha kelak dia sudah berumah tangga supaya ada tanggung jawabnya sebagai suami yaitu menakfakkan istri lahir dan batin .dan di pariaman ini ada dua macam uang hilang dan uang jamputan uang jamputan itu berupa emas yang berupa emas ini adalah modal kedua dari sesudah uang hilang yang di bawa dari piha perempuan ke pihak laki-laki nanti di tambah juga dari pihak laki-laki ke perempuan yang berbentuk emas.

B. Metode peneitian

Metode kualitatif dengan desain deskriptif digunakan dalam

penelitian ini, yaitu penulisan yang memberi gambaran secara cermat mengenai gejala individu atau kelompok tertentu tentang suatu keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993: 89). Menurut Kriyantono (2006: 69). Penulisan deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek tertentu. Biasanya peneliti telah mempunyai konsep dan kerangka konseptual, melalui kerangka tersebut peneliti melakukan operasionalisasi konsep dan menghasilkan variable serta indikatornya.

Menurut Afrizal (2008: 101), pemilihan informan untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Keberadaan informan merupakan instrumen penting, karena informan adalah orang yang memberikan berbagai macam informasi berkaitan dengan topik yang diteliti.

Tradisi merupakan adat istiadat yang lahir turun temurun berkembang dan dijalankan dalam masyarakat. Sztompka (2004:69) menyatakan bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan, atau objektif dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi dikonsepsikan sebagai keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan.

Tipe studi kasus dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang Tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang Dalam sistem Perkawinan Di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini termasuk tipe studi kasus instrinsik dengan model studi kasus tunggal dengan *single level analysis*. Teknik pemilihan informan dengan menggunakan metode (*purposive sampling*). Artinya informan ditentukan secara sengaja atas pertimbangan tertentu bukan secara acak

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.

Basri (2012) juga menjelaskan bahwa uang *japuik* pada umumnya berwujud benda yang bernilai ekonomis. Dalam perjalanan tradisi uang *japuik* ini terus mengalami perubahan mulai dari model sampai kepada wujud. Data primer data yang berhubungan langsung dengan pelaku yang memakai Tradisi Uang *Japuik* dan Uang Ilang Dalam sistem Perkawinan di Nagari *Gunung Padang Alai* Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data adalah observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini untuk menjamin dan memperkuat keabsahan data penelitian tentang Tradisi Uang *Japuik* dan Uang Ilang Dalam sistem Perkawinan, diantara langkah-langkah yang peneliti lakukan diantaranya (1) perpanjang keikutsertaan,(2) ketekunan pengamatan, dan Penelitian ini dimulai pada tanggal 38 Juni 2021 sampai 8 Juli 2021. Jadi, kira-kira penelitian ini berlangsung sekitar 10 hari.

C. Pembahasan

Adat perkawinan Nagari *Gunung Padang Alai* kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik*. Adat perkawinan ini, termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Nagari *Gunung Padang Alai* Kabupaten Padang Pariaman saja. Falsafah Adat Minangkabau memandang bahwa suami merupakan orang datang. Dengan sistem matrilinealnya, hukum adat memosisikan suami sebagai tamu di rumah istrinya. Sebagai tamu atau orang datang, maka berlaku nilai moral datang *karano dipanggia, tibo karano dijapuik* (datang karena

dipanggil, tiba karena dijemput). Di Gunung Padang Alai dikenal dengan uang japutan (uang jemput), agiah jalang (uang atau emas yang diberikan oleh pihak laki-laki saat pasca pernikahan) dan uang hilang (uang hilang). Pengertian uang jemputan adalah Nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita pada saat setelah dilakukan acara pernikahan.

Dalam prosesi pernikahan, selalu laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, sebagai ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Begitupula sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki. Karenanya laki-laki disebut juga sebagai “orang jemputan. Di Daerah Nagari Gunung Padang Alai kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariman, saat menjemput berbeda dengan daerah lainnya. *Bajapuik* (*japuik*; Jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Nagari Gunung Padang Alai. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan member sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang *japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat cara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertamakalinya (acara *manjalang*).

Pihak Pengantin Pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan oleh keluarga Pihak Pengantin Wanita sebelumnya kepada keluarga Pengantin Pria. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (Anak Daro) berkunjung atau Batandang ka rumah Mintuo.

Penetapan *uang japuik* biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya *mamak* (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siapakan menikah, karena biaya *baralek* (resepsi) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga perempuan.

Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *hartapusako* (*hartapusaka/warisan*) untuk membiayai pernikahan. (Terkait tradisi *bajapuik* ini, bahwa *bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang jempunan ini berwujud benda yang bernilai ekonomis seperti emas dan benda lainnya.

Penentuan uang jempunan dilakukan pada saat acara *maresek* dan bersamaan dengan penentuan persyaratan lainnya. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah kediaman perempuan. uang *japuik* pada umumnya berwujud benda yang bernilai ekonomis. Dalam perjalanan tradisi uang *japuik* ini terus mengalami perubahan mulai dari model sampai kepada wujud. Dari segi model terdapat pada uang *japuik* yang berwujud emas, dimana pada awalnya berupa rupiah dan ringgit emas. Karena model itu sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak diminati masyarakat dan berubah menjadi cincin, gelang dan kalung emas. Uang *japuik* sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* dan akan diberikan saat akad nikah oleh keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat *manjapuik marapulai*.

Uang jempunan ini merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk meminang laki-laki dari pihak perempuan, uang ini adalah hasil dari kesepakatan antara mamak dari kedua belah pihak. Uang jempunan ini lahir dalam lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh munculnya tudingan perawan tua bagi seseorang anak gadis. Gadis Gadang Indak Balaki (gadis yang sudah cukup umur tetapi belum menikah), sehingga untuk menutupi hal ini dilakukan berbagai cara dalam menemukan solusi tersebut. Hal ini berupa perjodohan, dan berbagai hal lainnya. uang jempunan bukan lagi dinilai dengan emas, bisa berupa benda selain emas (Navis, 1984: 200-201). Uang *japuik* mengandung makna yang sangat dalam yaitu saling

menghargai antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ketika pihak laki-laki tidak hanya mengembalikan dalam bentuk uang *japuik*, maka pihak laki-laki merasa lebih dihargai. Begitu pula pihak perempuan juga merasa lebih dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan nilainya dari uang *japuik*, saat pengembalian inilah disebut dengan uang *agiah jalang*.

Adat perkawinan Nagari Gunung Padang Alai (orang Minang menyebutnya *Nagari Gunung Padang Alai*), Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik*. Adat perkawinan ini, termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, termasuk lingkup Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariaman...”.

Di Daerah Nagari Gunung Padang Alai Kabupaten Padang Pariman, berbeda dengan daerah lainnya. *Bajapuik* (*japuik*; Jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Nagari Gunung Padang Alai. Banyak makna yang tersimpan dari uang *japuik* ini. Tidak semua bermaksud merendahkan atau memang membeli seseorang. Ini bukan sebuah transaksi perdagangan manusia, hanya sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya dengan cara masyarakat Nagari Gunung Padang Alai. Adat Istiadat adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dalam masyarakat. Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas selalu berulang dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat. Suatu adat istiadat yang hidup (menjadi tradisi) dalam masyarakat dapat berubah dan diakui sebagai peraturan hukum (hukum adat). Tradisi *bajapuik* merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Maka tradisi *bajapuik* ini merupakan *urf* atau adat masyarakat Padang Pariaman. Tradisi ini dianggap kontroversial karena

berbeda dengan tradisi-tradisi lain di Indonesia, bahkan berbeda dengan tradisi yang ada dalam Islam. Islam sendiri tidak pernah meyalahkan adat yang sudah ada di masyarakat.

1. Uang Jampuiik

Menurut Riza Mutia (2000: 23) Uang jampuiik (jemputan) adalah sejumlah uang atau barang yang yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum dilangsungkan upacara perkawinan. Besarnya atau jenisnya tergantung hasil kesepakatan persetujuan mamak kedua belah pihak. Uang jampuiik (uang jemputan) biasanya diserahkan kepada keluarga laki-laki pada waktu upacara manjampuiik marapulai (mempelai laki-laki). Uang jemput ini dikembalikan oleh keluarga laki-laki pada waktu *anak daro* (mempelai wanita) datang *manjalang mintuo*. Balasan tersebut berupa barang-barang hadiah yang nilainya mencapai satu setengah kali uang *jemputan*. Biasanya terdiri dari bahan pakaian, perhiasan. Makin besar uang jumlah uang *jampuiik* makin besar juga gengsi marapulai (mempelai laki-laki). Sedangkan Menurut Tim Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1978:34) Uang *jampuiik* (jemputan) adalah sejumlah uang atau barang yang di bayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum di lansungkan upacara perkawinan.

Oleh karena itu penetapan penetapan besarnya uang jemputan merupakan masalah yang sulit pula yang harus ditempuh oleh keluarga perempuan yang melakukan peminangan. Pada awalnya uang jampuitan ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar *sutan*, *bagindo*, dan *sidi*. tiga gelar ini diwariskan menurut garis keturunan ayah atau *patriakat*, sedangkan sekarang jumlah uang jampuiik tersebut tidak hanya berdasarkan gelar tetapi juga melihat pangkat, jabatan, gelar sarjana dan pekerjaan si lelaki yang akan diambil untuk menjadi menantunya. Uang jampuiik ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak. Dalam sistem pembayaran uang jampuiik besar kecilnya pemberian uang jampuiik tersebut tergantung dari status social dari jabatan laki-laki yang diambil jadi menantu.

Secara tradisonal gelar bangsawanan yang dahulu menjadi

tolak ukur besar kecilnya pemberian uang *jampuik*. Kalau orang bergelar *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* uang *japuik* nya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena orang ingin anak cucunya dari aliri darah bangsawan. Tetapi lebih cenderung melihat status sosial, seperti dokter, insinyur dan pendidikan sarjana. Uang *japuik* ini juga berfungsi sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan. Sedangkan untuk pemberian dilakukan pada saat manjapik calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah pihak perempuan. Dalam tradisi adat sistem perkawinan di *Nagari Gunung Padang Alai* serah terima uang *japuik* dan uang ilang ini hanya dilaksanakan oleh mamak kedua belah pihak, pelaksanaan serah terima uang *japuik* dilakukan pada saat acara *manjapuik marapulai*.

Uang *japuik* wajib dikembalikan pada pihak anak daro dari pihak marapulai kepada pihak anak daro (mempelai wanita) maka uang *jampuik* diberikan biasanya ditambah oleh pihak *marapulai* (mempelai laki-laki). Misalkan jumlah uang *japuik* 20 emas maka saat mengembalikan uang *japuik* pihak marapulai harus menambahkannya biasanya bisa lebih dan bisa kurang di saat acara *manjalang* ke rumah mertua. *Tradisi kawin bajapuik* untuk berlaku untuk semua masyarakat yang berada di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Pada umumnya *bajapuik* (dijemput) tradisi yang dilakukan oleh orang Minang asli di daerah Padang Pariaman khususnya Nagari Gunung Padang Alai dalam prosesi adat perkawinan, karena dalam sistem matrilineal posisi karena dalam sistem matrilineal posisi suami (*urang sumando*) merupakan orang datang. Oleh karena itu, *datang dek dipanggil tibo dianta* (datang karena di panggil, tiba karena diantar). Menurut adat Minangkabau pemberian uang *japuik* tergantung pangkat dan jabatan. Atau atas persetujuan mamak kedua belah pihak. Semakin tinggi kedudukan jabatan seorang laki laki maka semakin tinggi pula uang *japuik* nya. Bila pihak perempuan tidak mempunyai uang untuk menjemput laki laki maka diperbolehkan oleh mamak untuk menggadaikan harta pusaka.

Pemberian uang jempunan (uang *japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang yang diberikan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga calon pengantin laki laki (marapulai). Pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*) dan dikembalikan pada saat anak daro mengunjungi mertuanya untuk pertama kalinya setelah menikah.

Adapun di dalam proses pembayaran uang *japuik* dan uang ilang adalah sebagai berikut: Penentuan Uang *japuik* ditentukan pada saat bajalan di nan kalam (Marisiak Batin). Pada saat itu pihak keluarga dari laki-laki mengajukan persyaratan yakni uang *japuik* kepada pihak perempuan. Misalnya si Rido adalah seorang laki-laki yang memiliki gelar sarjana dan telah memiliki usaha sendiri, sedangkan si Rara adalah seorang guru, keluarga si Rara ingin menjadikan si Rido sebagai menantunya. Kemudian datanglah orang tua dan mamak si Rara ke rumah orang tua si Rido. Di rumah si Rido telah ada mamak-mamaknya yang akan menanti kedatangan mamak si Rara. Sesampainya rombongan di rumah si Rido. Kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yakni ingin meminang si Rido untuk kemanakannya. Setelah diketahui apa maksud kedatangan pihak si Rara, maka mamak si Rido akan mengajukan persyaratan yaitu uang *japuik* sebesar 20 emas, namun mamak si Rara meminta diturunkan harga uang *japuik* tersebut. Setelah barundiang akhirnya mencapai kesepakatan kalau uang *japuik* tersebut menjadi 10 emas.

(Malam Baretong). Setelah acara bajalan di nan kalam/marisiak batin dilanjutkan dengan batimbang tando. Di saat itulah janji diikat, kalau seandainya gagal karena ulah maka dia harus membayar denda 2x lipat, tapi apabila gagalnya karena takdir maka kedua belah pihak harus sama-sama bisa mengikhhlaskan. Di saat batimbang tando ditentukanlah kapan waktu pernikahannya misalnya sebulan atau dua bulan setelah acara batimbang tando. Sebelum datang hari yang dinanti nantikan keluarga yang perempuan benar benar sibuk untuk mempersiapkan alat-alat kebutuhan untuk pesta perkawinan. Setelah persiapan ini dianggap sudah mencukupi dan hari yang dinanti sudah datang maka dilangsungkan pesta itu.

Sampailah pada saatnya acara perkawinan. Setelah dilaksanakan ijab kabul kemudian pada malam harinya acara puncak pesta perkawinan dilaksanakan malam baretong. Dan setelah acara baretong selesai maka pergilah pergilah beberapa orang kerumah orang tua si Rido (mamak si Rara dan dua orang Rang Mudo) untuk menjemput mempelai laki-laki. Sesampainya disana rombongan di sambut oleh keluarga si Rara (orang tua, kerabat, dan mamak). Setelah itu mamak si Rara menyerahkan uang japuik yang 10 emas tadi kepada mamak si Rido.

Kemudian barulah si Rido bisa dibawa pulang ke rumah si Rara dengan rang mudo. Uang japuik akan dikembalikan lagi kepada pihak perempuan di saat berkunjung ke rumah mertua (manjalang). Pengembalian uang japuik tersebut tidak boleh berkurang nilainya setidaknya harus sama, bahkan dlebihkan juga satu atau dua emas barang (biasanya berupa cincin atau gelang) ditambah juga dengan kain sapatagak dan baju atau yang lebih dikenal dengan sebutan agiah jalang.

Hal ini menggambarkan bahwa serah terima uang japuik dilakukan oleh mamak antara kedua belah pihak disaat manjapuik marapulai malam. Jadi, pembayaran uang japuik (jemputan) itu dilakukan sesudah acara malam baretong dirumah anak daro yakni disaat menjemput marapulai malam secara adat. Pada malam itu lah mamak pihak perempuan pergi mengantarkan uang japuik baik berupa emas atau uang, yang kemudian diberikan kepada mamak si laki-laki. Sesudah itu barulah bisa marapulai dibawa pulang kerumah anak daro.

2. Uang Ilang

Uang *ilang* ialah merupakan suatu uang kompensasi yang disebut juga dengan istilah uang dapur. Uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki- laki untuk penyelenggaraan *baralek* pesta, oleh sebab itu tidak dikembalikan lagi dan sudah menjadi milik laki-laki (hilang). Tradisi *uang ilang* ini sudah berlangsung turun temurun dan sulit untuk dihilangkan. Uang *ilang* diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki biasanya dua minggu sebelum

acara *baralek* pesta menurut perjanjian persetujuan kedua belah pihak. Uang *ilang* menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki di Kanagarian Gunung Padang Alai dibandingkan dengan uang *japuik*, karena uang *japuik* dikembalikan lagi kepada pihak keluarga perempuan. Dan juga tidak mengutungkan secara ekonomis. Seiring dengan masuknya nilai-nilai ekonomis dalam perkawinan, maka status sosial gelar, pangkat, gelar sarjana, dan status ekonomi lebih diperhitungkan. uang *ilang* adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada calon menantu oleh keluarga dari pihak perempuan. Apabila uang *ilang* telah dibayarkan barulah acara *batuka tando* atau pertunangan dapat dilakukan.

Kedua jenis uang yang diserahkan pihak perempuan kepada pihak laki laki merupakan suatu keiklasan dan kerelaan yang telah menjadi tradisi dan sebagai lambang putih hati dan kepuasan pihak perempuan bermenentukan orang pilihannya. Hal ini tidak ada rasa terpaksa atau tertekan untuk menyerahkan uang sebanyak yang diminta oleh pihak calon menantu. bahkan di daerah ini menjemput orang yang disenangi menjadi menantu dengan uang atau barang adalah merupakan suatu kebanggaan timbal balik dari kedua belah pihak. Bagi yang menjemput adalah kebanggaan tersendiri mendapat menantu yang diidamkan, sedangkan bagi yang dijemput merupakan kehormatan bahwa anak kemenakannya dijemput oleh orang dengan jumlah uang lumayan, dengan arti kata anak kemenakannya sangat dihormati.

Di dalam penentuan proses nominal uang *ilang* dilakukan sejalan dengan penentuan uang *japuik* yakni di saat *bajalan di nan kalam (marisiak batin)*, di mana pihak keluarga laki-laki mengajukan persyaratan untuk uang *ilang* kepada pihak keluarga perempuan yang ditentukan pada saat *bajalan di nan kalam (marisiak batin)*. Penyerahan uang *ilang* dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang berbentuk uang dengan nominal yang telah *japuik* yakni di saat *bajalan di nan kalam (marisiak batin)* sesuai dengan hasil kesepakatan antara mamak kedua belah pihak. Pemberian uang *ilang* sebagai bantuan dari

pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Serah terima uang ilang antara kedua orang tua kedua belah pihak yaitu dilakukan sebelum acara pesta perkawinan. yaitu biasanya dua atau tiga minggu sebelum acara baralek.

Makna yang terkandung dalam tradisi pemberian uang japuik dan uang ilang adalah:

a) Sebagai bentuk penghargaan bagi kaum laki-laki

Dalam tradisi pemberian uang japuik ini dalam sistem perkawinan bermakna sebagai suatu bentuk penghargaan atau rasa hormat dari perempuan kepada pihak laki-laki. Dengan hal yang demikian tersebut laki-laki merasa sangat dihargai karena tugasnya yang ganda yakni laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Selain menjadi keluarga, kaum laki-laki juga berperan sebagai seorang mamak dalam lingkungan sanak familinya. Kaum laki-laki memiliki tugas ganda yakni sebagai kepala keluarga dan sekaligus mamak. Menjadi kepala keluarga dan mamak bukanlah salah satu hal pekar yang mudah. Tanggung jawabnya sangat besar. Dimana dia harus melaksanakan tugasnya dalam waktu yang bersamaan sekaligus.

b) Sebagai bantuan materil kepada orang tua laki-laki

Dalam tradisi adanya pemberian uang ilang kepada orang tua laki-laki adalah sebagai bantuan materil dari pihak perempuan. Atas apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sehingga anaknya sukses. Dan yang akan menikmati kesuksesan anaknya adalah istrinya bukan orang tuanya lagi. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa makna yang terkandung dalam tradisi pemberian uang japuik dan uang ilang adalah sebagai bentuk penghargaan kepada kaum laki-laki sekaligus merupakan kebanggaan bagi mamak kedua belah pihak. Dan di samping itu sebagai bantuan materil kepada orang tua laki-laki.

Tidak jarang pernikahan batal dilaksanakan karena uang japuik dan uang ilang tidak disanggupi atau tidak dipenuhi oleh pihak keluarga perempuan, sehingga banyak yang trauma dan stres serta permusuhan antara kedua belah pihak keluarga akibat dari batalnya pernikahan ini serta konflik internal dengan

keluarga karena bersikeras untuk menikah. Dengan demikian upaya yang dilakukan agar tidak terjadi konflik (1) harus adanya sosialisasi dari pihak Kerapatan Adat Nagari kepada calon mempelai pria untuk ikut membantu pihak perempuan dalam memberikan uang japuik sehingga pernikahan dapat berlangsung. (2) harus adanya peraturan tertulis mengenai Nominal uang japuik dan uang ilang di Nagari Gunung Padang Alai sehingga masyarakat yang ingin menikah sudah mengetahui syarat untuk meMinang di Nagari Gunung Padang Alai. Pada masyarakat yang budaya daerahnya perempuan yang menerima uang japuik, mereka keberatan membayar uang japuik pada laki-laki sehingga bahkan tidak sedikit pernikahan dibatalkan, dan bagi yang tidak mampu memberi uang japuik dan uang ilang kepada pihak laki-laki dapat mengakibatkan hal-hal negatif seperti dibawah ini: (1) trauma menikah dengan laki-laki lain sehingga menjadi perawan tua karena tekanan psikologis. (2) konflik internal dengan keluarga karena bersikeras untuk menikah. Karena bagi masyarakat yang budaya daerahnya perempuan dijemput, maka sama menjatuhkan harga diri pihak perempuan jika memberi uang japuik dan uang ilang kepada pihak laki-laki. Begitupun pada pihak keluarga laki-laki, uang japuik adalah harga diri bagi mereka. Di Minangkabau harga diri inilah yang menjadi titik tolak masyarakat nya dalam menentukan adat istiadat di suatu daerah.

D. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa adat yang diterapkan dalam Masyarakat dapat menimbulkan Kontroversi atau konflik antar sesama. Tradisi Uang Japuik dan Uang Ilang dalam Sistem Perkawinan pada Masyarakat Nagari Gunung Padang Alai masih dipegang teguh sampai saat ini, sehingga tidak sedikit perkawinan dibatalkan karena pihak keluarga perempuan tidak menyanggupi membayar uang japuik dan uang ilang tersebut, stres, dan karena tekanan psikologis ada yang menjadi perawan tua karna trauma untuk menikah, serta konflik dengan keluarga internal karena bersikeras untuk menikah.

Nampak bahwa tradisi *bajapuik* sangat bermakna bagi masyarakat Nagari Gunung Padang Alai kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, karena tradisi ini mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di daerah Pariaman khususnya di Nagari Gunung Padang Alai kecamatan V koto Timur Kabupaten Padang Pariaman; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat. Bagi masyarakat Nagari Gunung Padang Alai kecamatan V koto Timur kabupaten Padang Pariaman, agar lebih memahami bahwa pengadaan tradisi *bajapuik* adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan, tidak memberatkan pihak perempuan terlebih lagi batalnyaperkawinan.

Daftar Pustaka

- Dalam Berbagai *Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Afrizal (2014) Penelitian Kualitatif; *Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif*
- Asril NM, Maihasni, dan Alfitri (2019) Solusi Konflik Peran Perempuan Minangkabau (Kasus Perawat yang Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21 (2): 194-201.
- Kriyantono R (2006) *Teknis Praktis Riset Komunikasi, Edisi Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Afrizal (2014) Penelitian Kualitatif; *Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Sorjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Basri (2012) *In Vitro Antibacterial Activity of Galls of Quercus infectoria* Oliver against Oral Pathogens.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. <https://doi.org/10.1155/2012/632796>.

Syarial, S. &. (2000). *Adat Minang Kabau Nan Salingka Hiduik*. Padang: Duta Utama

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, LKIS, Yogyakarta, 2005

Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*. Grafiti Press, Jakarta, 1984

Wawancara

Datuk zal wawancara pribadi . Uang jamputan dan unag hilang. 29 juni 2021

Baharudin wawancara pribadi . uang Japutan dan uang hilang , 29 juni 2021

Umar wawancara pribadi uang japuik dan uang hilang , 30 juni 2021

Zulhamidi wawancara pribadi uang japuik dan uang hilang 2 juni 2021

Armiaty wawancara pribadi uang hilang dan uang japuik 3 juni 2021

Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Nagari Sungai Dareh Antara Pemahaman dan Prakteknya

☞ Annisa Zainir ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirih sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Nagari Sungai Dareh khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang dirimbulkan akibat praktik nikah bawah tangan. Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan wawasan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Sirri, Di Bawah Tangan

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan , yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Setiap orang akan melakukan pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang

dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT QS Ar-Rum (30):21. Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam Islam perkawinan merupakan urusan agama yang tercakup di dalamnya banyak sekali persoalan yang terjadi secara bersamaan saat pelaksanaan perkawinan seperti hubungan keperdataan atau kekeluargaan dan kekerabatan, hubungan kewarisan dari berbagai hubungan sosial kemanusiaan yang terjadi akibat terlaksananya suatu perkawinan. Banyak masalah sosial kemasyarakatan yang sering muncul akibat pelaksanaan suatu perkawinan, maka hal itu barang tentu urusan perkawinan harus dilihat dan ditangani dari berbagai sudut persoalan sosial kemasyarakatan dan atau sudut pandang hukum yang mengatur tentang perkawinan yang terjadi di negara kita ini dan hukum yang berlaku.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang di muat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Pada dasarnya tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik nikah namun tidak mencatatkannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan atau yang biasa dikenal dengan perkawinan bawah tangan.

Akibat hukum dari perkawinan bawah tangan, meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dianggap sah dimata hukum negara. Mereka yang melaksanakan perkawinan bawah tangan ini erpandangan bahwa nikah atau kawin itu adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegimitasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Pandangan seperti yang telah disebut di atas dilihat dari segi sah atau tidaknya perkawinan secara syari'at agama (hukum Islam) memang benar (sah), namun perlu dipahami bahwa kita hidup dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam dan tetap menjalankan berbagai hukum syari'at Islam dalam oleh aturan dan hukum Negara (hukum positif) yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia.

Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan lingkungannya. Salah satu dampaknya yaitu, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. Selain itu, keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan lingkungan bagi anak dan ibunya. Dalam hal itu penyusunan mengkhususkan penelitian ini tentang fenomena masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan di era modren seperti sekarang khususnya masyarakat Nagari Sungai Dareh. Alasan mengambil lokasi kajian di Nagari Sungai Dareh merupakan tempat yang strategis di daerah Sungai Dareh dan bukan daerah terpencil, sehingga adanya sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan sehingga masih

belum memiliki Akta Nikah menjadi suatu problematika. Pentingnya pencatatan perkawinan dan pemahaman yang mendalam terhadap kepemilikan Akta Nikah sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di era modren seperti sekarang ini.

Masyarakat Nagari Sungai Dareh merupakan masyarakat yang berada di tengah-tengah Kabupaten Dharmasraya dengan ekonomi yang sedang dan pendidikan yang cukup tinggi. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi terdapat pasangan yang melakukan perkawinan baah tangan, sehingga tidak memiliki Akta Nikah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di era modren seperti sekarang ini. Dari segi tujuan pencatatan perkawinan, yaitu fungsi Akta Nikah, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat membuktikan, bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, begitu juga dalam masyarakat setempat dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, ataupun berkaitan dengan politik, yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Hal di atas dapat dikatakan kita hidup sebagai masyarakat modren. Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian terhadap fenomena Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Nagari Sungai Dareh yang belum mencatatkan perkawinan mereka hingga sekarang, dan juga belum sadar yaitu bagi mereka yang melakukan perkawinan siri atau di bawah tangan, untuk mengetahui alasan serta faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan tersebut sebagai masyarakat modren, sehingga para pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan dan tidak memiliki Akta Nikah. Maka saya sebagai mahasiswa mengambil materi ini yang berjudul, "Nikah Bawah Tangan Pada Masyarakat Nagari Sungai Dareh antara Pemahaman dan Prakteknya". Penelitian ini dirasakan sangat perlu, baik dalam

tataran teori maupun respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti lansung terjun ke lapangan gunanya untuk mengadakan penelitian apa objek yang dibahas oleh toko masyarakat terhadap Nikah Bawah Tangan di Nagari Sungai Dareh.

a. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utama dan penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data yang ada dilapangan. Sedangkan status peneliti dalam hal ini mengumpulkan data yang diketahui oleh subjek penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, karena wilayah ini sebagian besar penduduknya beragama Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a) Metode Wawancara. Dalam metode ini penulis menggunakan teknik interview guide yaitu cara pengumpulan data dengan menyampaikan secara langsung daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya guna memperoleh jawaban yang langsung dari responden. Wawancara berlangsung dengan kedua belah pihak yang mengkaji tentang Nikah Bawah Tangan dan satu orang tokoh masyarakat.
- b) Metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini metode pengumpulan data dengan cara membaca mengutip dokumen-dokumen yang ada dan dipandang relevan. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, catatan harian dan sebagainya.
- c) Metode Obsevasi atau Pengamatan, yaitu dengan melalui

pengamatan terhadap objek yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Islam

Secara terminologi, perkawinan atau perkawinan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Perkawinan menurut Islam yang diatur dalam pasal 2 Kompleks Hukum dalam Islam ialah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* dalam mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral di mana para pihak yang menjalani akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian baik secara lahir maupun batin. Hal ini berarti hukum yang mengatur masalah nikah ini termasuk dalam hukum privat karena hubungan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, atau perkawinan adalah hubungan antar individu dan unsur-unsur yang memenuhi syarat sahnya perkawinan merupakan unsur-unsur yang termasuk dalam hukum privat (hukum perdata), baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam perkembangannya, perkawinan ini tidak selamanya dapat membawa ketenangan dan kedamaian manakalah hubungan yang terjadi tidak hanya terbatas pada hubungan privat antara para pihak saja, namun telah meluas menjadi hubungan publik dimana adanya campur tangan negara dalam menangani masalah ini. Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) mengatur tiga yang seringkali dianggap menjadi masalah dalam perkawinan, yaitu: nikah *siri*, poligami, dan kawin kontrak. Ketiga hal ini akan dimasukkan ke dalam ranah publik, yaitu

adanya ancaman hukuman penjara dan denda apabila para pelaku melanggar ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian ada ungkapan bahwa nikah *siri* itu sah menurut hukum agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia sekarang ini ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatatan Nikah sebagai aparat resmi pemerintah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Perkawinan yang demikian menurut istilah hukum disebut juga dengan perkawinan di *bawah tangan*.

Menurut pakar hukum Islam, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan pijakan perintah pendaftaran/pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan *qiyas* dan kedua atas dasar *mashalah mursalah*. Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akte perkawinan, dalam hukum Islam *diiyaskan* kepada pencatatan dalam persoalan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 mengenai jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, maka dianjurkan untuk dicatat (ditulis). Pencatatan perkawinan selain suntansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadikan alasan perkawinan sirri sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, walaupun pada dasarnya nikah siri telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, namun KHI (pasal 6) tetap mengharuskan setiap muslim untuk mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil agar prinsip *mitsaqan ghalidzan* seperti yang tercantum dalam Pasal 2 KHI tetap terjaga dalam suatu perkawinan, sehingga tujuan hukum Islam (*ghayah al-tasri*) seperti yang tercantum dalam Pasal 5 juga terwujud untuk kemaslahtan bagi masyarakat (umat).

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan.

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RRU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1), sebagai berikut.

“Perkawinan adalah sah apabila di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”

Penjelasan pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 menjelaskan bahwa ketentuan hukum perkawinan yang sah bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir hukum adat. Dalam rumusan pasal tersebut sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan sebagai peristiwa hukum, sedangkan ketentuan agama termasuk hukum perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan berfungsi hanya sebagai pelengkap. Kedudukan hukum perkawinan Islam dalam pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hukum perkawinan Islam tidak menentukan sahnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah dan dicatatkan, atau sahnya perkawinan

- hanya berdasarkan “pencatatan perkawinan “ semata.
- b. Hukum perkawinan Islam dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang.
 - c. Hukum perkawinan Islam dapat berlaku jika telah *diresipiir* (diterima) oleh hukum adat.
 - d. Hukum perkawinan Islam juga dapat tidak diberlakukan terhadap orang Islam, karena sahnya perkawinan hanya berdasarkan pencatatan perkawinan.
 - e. Hukum perkawinan Islam berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu sahnya perkawinan.

Sekularisasi hukum perkawinan Islam juga dapat dilihat dari ketentuan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, yang dirumuskan dalam Pasal 11 RUU Perkawinan Tahun 1973.

- 1) Pada dasarnya perkawinan yang dianut undang-undang ini adalah perkawinan berdasarkan parental.
- 2) Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa “ketentuan ini tidak berarti mengabaikan dan mengurangi norma-norma agama yang dianut oleh yang bersangkutan” norma agama yang dimaksud dalam RUU Perkawinan Tahun 1973. Jadi kekuatan norma agama yang disyaratkan norma agama yang tidak bertentangan dengan undang-undang adalah kepanjangan dari penerapan teori *receptie* yang sekuler.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran yang penting. Membentuk

keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, maka pengertian berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menentukan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, atau hukum perkawinan yang tidak bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, hukum (perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, hukum perkawinan berdasarkan agama Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekedar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan negara.

Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama yang dipeluknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1)

yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Hazairin, adalah ijtihad baru. Tinggalah kewajiban pencinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya, demikian ungap Hazarin. Harapan Hazarin itu terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Sedangkan pasal 6 KHI merumuskan bahwa:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fungsi pencatatan perkawinan sebagai penentu sahnya perkawinan bagi perkawinan yang sah berdasarkan hukum (Islam), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, kemudian di perhalus dengan istilah “perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”. Jalan keluar untuk memperkuat kembali “perkawinan tidak dicatat” sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (2) KHI, dimuat dalam Pasal 7 KHI yang menentukan tentang *itsbat* nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pentacat Nikah.

- 1) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

- 2) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b) Hilangnya akta nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan
 - e) Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- 3) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

4. Nikah Bawah Tangan di Nagari Sungai Dareh

- 1) Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan Pada Masyarakat di Nagari Sungai Dareh

Di Nagari Sungai dareh sering kali terdengar tentang persoalan Nikah Bawah Tangan bagi masyarakatnya pun tak heran akan hal tersebut. Padahal dalam Undang-Undang sudah dijelaskan akan mewajibkan pencatatan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan karna pencatatan pernikahan tersebut sangat penting bagi kedua belah pihak. Perkawinan Bawah Tangan di Nagari Sungai Dareh ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja akan tetapi masih banyak juga yang di bawah umur karna rendahnya ilmu pengetahuan dan kurangnya pengawasan dari orang tuannya.

Nikah Bawah Tangan ini menjadi bentuk pernikahan yang sangat banyak di gemari oleh masyarakat di Nagari Sungai Dareh apalagi bagi seorang janda itu sangat banyak sekali. Pernikahan yang di sebut sirri ini juga sering menjadi persoalan terhadap anak-anak yang di bawah umur bagi orang tuanya sendiri juga mendukung hal yang demikian, mereka bilang dari pada anaknya kawin lari atau hamil di luar nikah alangkahnya baiknya di nikahkan secara sirri. Orang tua pun tidak mementingkan apa yang akan terjadi terhadap anak-anaknya kelak.

Pada hakikatnya perkawinan di Indonesia sudah di atur atas undang-undang perkawinan, dan bagi pasangan yang ingin menikah harus mengikutinya. Peraturan ini sangatlah penting bagi kedua belah pihak apalagi bagi masyarakat Nagari Sungai Dareh sangatlah penting bagi pasangan yang akan manikah. Bagi para yang belum menikah juga harus terlebih dahulu memperlajari apa itu pernikahan, apa itu Nikah awah Tangan, dan bagaimana sebab dan akibatnya apabila pernikahan itu tidak didasari oleh pernikahan yang tidak dicatatkan.

Tidak hanya pasangan yang ingin menikah saja khususnya untuk masyarakat yang akan ingin menikhakan anaknya, kerabatnya, dan kepada keluarga lainnya. Alangkah baiknya apabila semua masyarakat tau tentang pernikahan yang benar dan sah pasti pernikahan tersebut akan aman apabila terjadi ketidak sesuaian dalam berumah tangga, dan tidak akan adalagi kekhawatiran terhadap hak-hak yang akan di tuntutan kelak. Dari yang kita ketahui hukum pernikahan itu sangat penting bagi siapaun itu.

Dari hasil yang saya teliti banyak masyarakat Nagari Sungai Dareh yang mengajukan surat permohonan pengesehan perkawinan ke pengadilan setempat akibat tidak di catatnya perkawinan. Saya mendapatkan alasan dari pihak yang melakukan pernikahan Bawah Tangan ini mereka mengatakan bahwa mencatatkan pernikahan itu mahal dan banyak sekali prosesnya makanya mereka lebih dominan untuk melakukan pernikahan yang bisa di sebut dengan pernikahan sirih. Sedangkan bagi kalangan yang masih di bawah umur mereka melakukan pernikahan tersebut karena perjodohan, faktor ekonomi, dan pergaulan bebas. Di Nagari sungai Dareh yang paling tinggi jumlah pernikan sirih ini adalah anak-anak yang di bawah umur yang terdorong akibat pergaulan yang sangat tidak baik. Kita balikan lagi ini di sebabkan akibat tidak adanya pengawan orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus terhadap Nikah Bawah Tangan.

Padahal penikahan itu adalah suci tidak hanya untuk nafsu saja dan mendapatkan momongan saja, akan tetapi untuk

menciptakan ibadah yang panjang yang akan sulit di jaga kekokohan rumah tangga tersebut. Di Nagari Sungai Dareh orang tua masih banyak yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur, padahal itu sangat merugikan anaknya dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Alangkah baiknya bagi orang tua mencegah hal yang demikian dan menasehati anaknya. Di Nagari Sungai Dareh ini masyarakat lebih suka pernikahan sirri dan di lakukan pada malam hari di lakukannya di rumah mempelai wanita atau di surau. Berdasarkan hasil wawancara yang saya teliti ada beberapa faktor terjadinya Nikah Bawah Tangan Di Nagari Sungai Dareh yaitu:

- 1) Menghindari sayarat yang berlaku pada Undang-undang No 1 Tahun 1974karna banyaknya syarat dan prosedur yang harus di hadapi oleh kalangan yang akan melakukan pernikahan maka dari itu pasangan tersebut melangsungkan pernikahan yang tidak di catatkan dan merasa memakan baiaya yang sedikit dan masih bisa terjadi pernikahan walapun hanya pernikahan sirri.
- 2) Tipisnya pemahaman dan kesadaran masyarat tentang pernikahan yang sah dan berlaku atas agama dan negara bahwasanya pencatatan perkawinan ini sangat penting dan kalangan ini tidak memikirkan sekali dampak buruk yang akan di alami. Mereka hanya memikirkan pernikahan itu sama saja walaupun tidak di catatkan asalkan sudah sah, dan tidak mengikuti aturan pernikahan yang sudah di atur oleh pemerintah setempat. Ini di sebabkan oleh pendidikan yang sangat rendah dan orang tua yang tidak mengawasinya.
- 3) Menghindari hal-hal yang di larang agama. Mereka menggunakan alasan ini dengan supaya pasangan yang ingin menikah tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan orang tuanya pun setuju dengan hal yang demikian. Di tambah lagi para orang tua lebih suka menikahkan anaknya kepada kyai di dibandingkan pada KUA yang gunanya sangat berperan penting dalam status pernikahan.

Dari definisi di atas dapat kita lihat faktor terjadinya

pernikahan Bawah Tangan di Nagari Sungai Dareh masih banyak yang melakukan pernikahan tersebut dengan alasan yang berbeda-beda seperti masalah kebutuhan priadi, orang tua, dan lainya. Akan tetapi tidak adanya kesadaran oleh masyarakat ini sendiri. Apalagi untuk para seorang istri pencatatan ini sangat penting dan wajib untuk mendatarkannya.

Peran penting yang perlu diingat atau yang harus diketahui oleh wanita bahwa akibat dari pernikahan sirri ini sangatlah berdampak buruk apalagi bagi kaum wanita haruslah di pelajari kembali hukum-hukum perkawinan dan aturan-aturannya. Sebagaimana yang telah di ketahui pencatatan pernikahan ini sangatlah penting akan kah baiknya pernikahan itu dilangsungkan secara resmi dan di catatkan kepada KUA terdekat. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan istri bisa menuntut haknya dan hak anak-anaknya. Jika tidak di catatkan maka apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka tanggung jawab sendiri.

2) Sebab akibat atas terjadinya Pernikahan Bawah Tangan Di Nagari Sungai Dareh

Meskipun sudah banyak sebab dan akibat yang telah di alami akibat pernikahan Bawah Tangan ini akan tetapi masyarakat tidak peduli akan yang telah mereka lihat. Apabila seorang itri mempunyai keturunan dari hasil pernikahan yang bisa di sebut nikah sirri maka dari itu sang anak tersebut apabila orang tuannya bercerai maka sang anak belum tentu menerima atas nafkah dari sang ayah.

Apabila sang istri menuntut sang ayah bisa saja lari tanggung jawabnya karna tidak adanya bukti pencatatan perkawinan yang sah oleh negara contohnya seperti hak atas nafkah anak apabila sang ayah meninggal dunia dan perceraian, dan apalagi Nikah Bawah Tangan ini sangatlah berdampak buruk bagi sang istri dalam sosialisasi dalam masyarakat. Perkawinan seperti ini tidak ada aturan-aturan hukum di dalamnya karena tidak adanya Akte Nikah atau tidak dicatatnya pernikahan di KUA.

Berikut akibat yang mungkin akan di hadapi oleh

masyarakat yang melakukan Niah Bawah Tangan:

- 1) Tidak di anggap istri sah, karena wanita yang dinikahi ini adalah pernikahan yang berstatus hanya istri sirri, apabila terjadi perceraian maka sang istri tidak bisa menuntut suami penuh haknya dan anak-anaknya, dan suami pun akan melakukan tindakan yang semena-mena.
- 2) Kurang berhak atas nafkah, apabila terjadi yang namanya perceraian istri tidak dapat sepenuhnya mendapatkan atau menuntutnya ke pengadilan karena tidak ada bukti yang kuat atas tuntutan itu seperti pencatatan perkawinan dan Akte Nikah.
- 3) Terabaikan hak dan kewajiban. Sebagaimana yang kita ketahui hak dan kewajiban suami istri itu sangatlah banyak contohnya hak suami yaitu mendapatkan perlakuan baik dari sang istri begitu juga sebaliknya yang mungkin diterima oleh istri dari suaminya sedangkan kewajiban suami yaitu memberi nafkah, melindungi keluarganya, dan menyayangi keluarnya. Tetapi dalam pernikahan Bawah Tangan ini sang perempuan mungkin bisa jadi tidak mendapatkan hak dan kewajiban tersebut, karena akibat pernikahan sirri.
- 4) Sering terjadinya KDRT. Perkawinan yang terjadi akibat Bawah Tangan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami bisa jadi seenaknya saja terhadap istri karena ia merasa wanita yang dinikahnya itu tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku akibat nikah yang tidak dicatatkan.
- 5) Istri akan sangat sulit bersosialisasi. Istri yang berstatus perkawinan Bawah Tangan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar bahkan ada juga yang dikucilkan masyarakat sekitar pun menganggap wanita ini sebagai wanita simpanan, bukan istri yang sah.
- 6) Akan sulit mendapatkan Akte kelahiran anak. Pada dasarnya anak yang berstatus sah oleh negara karena tidak di catatkannya perkawinan, oleh karena itu apabila orang tuanya telah di catatkan perkawinannya maka sang anak pasti akan mempunyai Akte kelahiran gunanya sangat banyak sekali seperti, masuk sekola dan mengurus kepentingan

lainnya. Dan sebaliknya anak yang hasil dari pernikahan Bawah tangan sangat sulit mendapatkannya. Dan dampak negatif dari itu bisa saja ayahnya tidak mengakui sang anak sebagai anak kandung karena tidak adanya bukti bahwa dia anak kandung.

D. Kesimpulan

Dari seluruh uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan bawah tangan yang terjadi pada masyarakat di Nagari Sungai Dareh adalah menghindari syarat dan prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, dorongan orang tua, dan menghindari hal-hal yang dilarang agama.
2. Akibat dari perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Dareh terhadap istri dan anak yaitu tidak dianggap istri sah, tidak berhak atas nafkah, terabaikan hak dan kewajiban, sering terjadinya KDRT, istri akan sulit bersosialisasi, dan akan sulit mendapatkan akte kelahiran anak.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir perkawinan bawah tangan di Kenagarian Sungai Dareh adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di acara keagamaan, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan pencatatan perkawinan dengan menugaskan P3N di setiap desa, dan melakukan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan melalui rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

Daftar Pustaka

Nasution, Khairudin. (2005). *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta:

ACAdEMIA+TAZZAFA.

pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: penerbit Sinar Grafika, 1996.

Hilman Hadikusuma (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.

Wawancara

Datuak Mandaro Itam. Wawancara Pribadi. 5 Juli 2021.

Perkawinan Sesuku di Nagari Sungai Dareh Antara Aturan dan Pelaksanaannya

☞ Wellan Febrian ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang menimbulkan adanya akibat hukum. Perkawinan Sasuku merupakan bentuk untuk menjauhi perkawinan dengan seseorang yang bersuku sama dan penghulu yang sama. Ketika perkawinan seperti ini terjadi, maka ada saksi-saksi yang akan diterima. Ketentuan mengenai perkawinan ini telah diatur dalam ajaran agama Islam, mulai dari rukun, syarat, tujuan, dan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan dan pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Sungai Dareh.

Kata Kunci: Perkawinan Sesuku, pernikahan, Minangkabau

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang telah diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Bahkan dalam tubuh manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat adz-Dzariyat ayat 49: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (QS adz-Dzariyat ayat 49)

Dalam Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi adalah juga yang paling penting merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah Swt dan Sunah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi.

Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawinan

sebagai suatu peristiwa yang sangat penting artinya, karena tidak hanya menyangkut kedua alon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Larangan melakukan perkawinan sesuku bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sasuku itu merupakan hubungan keluarga, masih terdapatnya pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkannya melakukan perkawinan sasuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh adat dan itu mencerminkan bahwa keberadaan hukum adat dewasa ini semakin melemah. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat hanya berpedoman pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, melainkan perlu juga mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan bahwa orang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan dan pertalian sepersusuan. Berpilin dua antara adat dan agama Islam di Minangkabau membawa konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua aturan itu harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring dan sejalan.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan adat maupun ketentuan agama Islam dalam masalah perkawinan akan membawa konsekuensi dalam kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. Larangan melakukan perkawinan sasuku sekarang ini bagi masyarakat Minangkabau ada kalanya tidak diperhatikan lagi, banyak diantara masyarakat yang melanggar

ketentuan tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagai lambang dari peraturan adat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Terlebih dahulu penulis melakukan studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi dan data-data melalui dokumen-dokumen, baik tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan. Tujuannya adalah untuk menganalisa aturan dan pelaksanaan perkawinan sasuku di Nagari Sungai Dareh. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya penulis melakukan wawancara yaitu teknis pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informen. Penulis mewawancarai ninik mamak dan masyarakat, hasil wawancara dapat menunjang untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini.

C. Pembahasan

1. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu*, kata nikah berarti berkumpul. Arti pernikahan (*zawaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan sebagai (*wath'u alzaujah*) yang artinya bersetubuh dengan istri. Definisi di atas mirip seperti yang dikatakan Rachmat Hakim, kata "perkawinan" berasal dari bahasa Arab "*nikāhun*", yaitu masdar atau berasal dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" identik dengan "*tazawwaja*" maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat

ijab dan qabul.

Maksud pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan empat mazhab fiqh, yaitu: Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah.

a. Dasar Hukum Pernikahan (QS al-Nisa': 1)

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-Nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (surat an-Nisa ayat 1).

b. Hukum pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan dalam Islam dibagi kepada

beberapa jenis, yakni:

- 1) Wajib, baik pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah, tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga dan khawatir terjadi zina. Kondisi seperti ini menjadi wajib untuk segera melangsungkan pernikahan.
- 2) Sunnah, menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir terjadi zina.
- 3) Haram, jika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dikhawatirkan istri dan anaknya ditelantarkan.
- 4) Makruh, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai suami.
- 5) Mubah, bila pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya.

c. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam pernikahan adalah:

- 1) Calon mempelai laki-laki, syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yaitu: beragama Islam, terang bahwa calon laki-laki diketahui dan tentu, calon mempelai laki-laki ridha(tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang dalam melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan calon mempelai laki-laki

sudah baligh dan berakal.

- 2) Calon mempelai perempuan, wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena nasab, sesusuan, perkawinan atau dalam keadaan iddah, calon istri pasti orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, dan calon istri berakal sehat, ini adalah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan pernikahan. Syaratnya yaitu mukallaf (dewasa) karena orang mukallaf dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, muslim, laki-laki, tidak berada dalam pengampuan, berpikiran baik, dan adil. Jenis-jenis wali yaitu: wali mujbir yaitu Wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapa yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuannya (sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan), wali aqrab yaitu wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali, wali ab'ad yaitu wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali, jikalau wali aqrab berkenaan tidak ada. Wali ab'ad ini akan digantikan oleh wali ab'ad lain dan begitulah seterusnya mengikut susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi. Dan wali hakim yaitu wali yang diberi hak atau ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu.
- 4) Saksi, ada beberapa persyaratan untuk menjadi saksi nikah yang merupakan rukun ini. Yaitu saksi minimal dua orang laki-laki, hadir dalam majelis perkawinan atau dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- 5) Ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami.

Menurut ulama Hanafiyah membagi syarat pernikahan antara lain:

- a) *Syuruth al-in'iqah*, syarat menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan.
- b) *Syuruth al-shihhah*, suatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan contohnya mahar
- c) *Syuruth al-nufis*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan.
- d) *Syuruth al-luzum*, syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti bergantung kepada kelanjutan keberlangsungan suatu pernikahan.

d. Tujuan dalam pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan ikhwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perkawinan bertujuan untuk membentuk wasiat antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, darurat. Perkawinan memiliki makna dan jiwa dari kehidupan yang meliputi: membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian, toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai keabsahan, keadilan, dan demokrasi.

Sulaiman al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa tujuan pernikahan, yaitu:

- 1) sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.
- 2) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, *ihsan* (membentengi diri), dan *mubadha'ah* (bias melakukan hubungan intim)
- 3) Memperbanyak umat nabi Muhammad Saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah ibu mereka saat masuk surga
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya
- 8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan

tanggung jawab suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri dirumah

- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkunagn keluarga.
- 10) Memperbanyak keturuna umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.

e. Larangan dalam pernikahan

Larangan dalam pernikahan yaitu hambatan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syara' larangan tersebut antara lain:

- 1) Larangan menikah karena pertalian nasab (keturunan)
- 2) Larangan menikah karena hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda)
- 3) Larangan menikah karena susuan, yaitu ibu susuan, nenek dari saudara ibu susuan, saudara perempuan susuan, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan dan sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan.
- 4) Larangan menikah karena sumpah li'an, dan
- 5) Larang menikahi wanita yang bersifat sementara, diantaranya yaitu: dua wanita bersaudara di nikahi dalam waktu bersamaan, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang sedang dalam mas aiddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan ihram, wanita musyrik.

f. Pernikahan yang dilarang dalam Islam

1) Pernikahan Mut'ah

Nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah kontrak, adalah di mana menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu. Para ulama telah sepakat bahwa jenis nikah ini adalah pernikahan yang dilarang dalam Islam, haram dan tidak sah atau batal jika telah terjadi.

2) Pernikahan Syighar

Nikah syighar adalah nikahnya seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa adanya mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali

perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini.

3) Pernikahan dalam Masa Iddah

Baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahi sebelum masa iddah nya selesai, maka nikah itu dianggap batal. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar bagiku wanita tersebut darinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya." (Surat Al-Baqarah ayat 235).

4) Pernikahan beda Agama

Nikah beda agama merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kaum nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (Surat Al-Baqarah ayat 221).

5) Pernikahan Tahlil

Nikah Tahlil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu, laki-laki tersebut mentalaknya (secara sengaja). Ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya, termasuk dalam perbuatan dosa besar dan merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam.

g. Hikmah pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia disunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi, selain itu juga menjadi penyalur birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengarut rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun hikmah lain dalam pernikahan yaitu:

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembangbiak dan berketurunan
- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri
- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kwanitaan yang diciptakan.

2. Aturan dan Pelaksanaan Perkawinan Sesuku di Nagari Sungai Dareh

Navis di dalam bukunya pernah mengatakan, “suku koto berasal dari bahasa sanskerta yaitu kottaa yang artinya benteng, dimana dahulu benteng ini terbuat dari bambu. Di dalam benteng ini terdapat pula pemukiman beberapa warga, yang kemudian menjadi sebuah kotoa yang berarti kota dalam bahasa batak dan disebut utaa yang artinya kampuang”. Menurut Husnur, “kata piliang terbentuk dari dua kata yaitu pele yang artinya banyak dan hyang yang artinya dewa atau tuhan. Jadi pelehyang artinya adalah banyak dewa, Hal ini menunjukkan bahwa dimasa lampau suku piliang adalah suku pemuja banyak dewa yang barangkali mirip dengan kepercayaan hindu”.

Menurut Basa, “dari kata bodhi atau pohon bodhi, sebuah pohon yang sering dijadikan oleh petapa buuddhisme”. Suku ini sudah menempati wilayah Minangkabau jauh sebelumnya datang agama islam bahkan dapat dikatakan bahwa suku ini termasuk pendiri adat Minangkabau atau suku nenek moyang

orang Minangkabau. Menurut Basa, “suku caniago adalah suku asal yang dibawa oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang yang merupakan salah satu induk suku di Minangkabau selain suku piliang”. Masyarakat Minangkabau pada umumnya tinggal dalam suatu tempat yang disebut nagari. Dalam suatu nagari memiliki 4 jenis suku yang masing-masingnya di pimpin oleh penghulu. Para penghulu terdahulu telah membuat aturan bahwa kaumnya tidak diperbolehkan untuk kawin sesuku. Dengan alasan agar adatnya berkembang, jika ada yang melanggarnya maka akan diberikan berbagai jenis sanksi. Yang melanggar kawin sasuku ini mengatas namakan cinta dan jodohnya. Tetapi penghulu terdahulu telah bersumpah mengatas namakan Al-qur'an. Maka bagi siapa yang melanggar sumpahnya dalam agama Islam akan datang murka Allah swt kepadanya, dan ia akan mendapatkan mudoratnya dan kehilangan hak secara adat.

Menurut Rezi, “pasangan yang menikah sesuku akan dikucilkan oleh sukunya, tidak dibenarkan duduk didalam sukunya dan juga tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah atau luhak (daerah). Bahkan, bekas tempat duduk mereka akan dicuci oleh masyarakat, ini menggambarkan betapa buruknya mereka di mata masyarakat. Lelaki yang melakukan kesalahan hilang hak memegang jabatan (menjunjung sako) yang terdapat dalam sistem adat. Sedangkan perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku”.

Keadaan itu tidak hanya berdampak bagi yang melakukan saja tetapi akan berdampak kepada keluarga dan kaumnya. Sukunya tidak akan bertumbuh, niniak mamaknya akan mendapat malu dan jika ada acara adat dia tidak akan di perolehkan untuk ikut di dalamnya. Padahal di Minangkabau telah dijelaskan aneka ragam perkawinan yang dianjurkan dan dilarang. Perkawinan yang ideal merupakan perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan wajar disebut sebagai pulang ke mamak atau pulang kebako. Pulang kemamak berarti mengawini anak mamak, sedangkan pulang kebako iyalah mengawini kemenakan ayah. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak

dilarang. Dengan kata lain perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Masyarakat Minangkabau sangat terkenal dengan adatnya yang kuat karena adat bagi masyarakat Minangkabau merupakan peraturan atau pegangan hidup sehari-hari. Setiap orang Minangkabau harus memegang teguh adat tersebut bila tidak dianggap orang yang tidak beradat. Orang dikatakan demikian. Hal ini juga berlaku di dalam perkawinan.

Semakin berkembangnya kehidupan aturan ini tidak dipandang serius lagi oleh masyarakat Minangkabau dan sudah banyak orang yang melanggar aturan tersebut, tapi perkawinan sesuku sudah banyak terjadi pada saat zaman sekarang dengan alasan penghulunya berbeda walau pun sesuku. Nilai-nilai dari adat dan budaya semakin merosot. Terutama pada bagian remaja baik itu laki-laki mau pun perempuan, bahkan lebih banyak yang mengindahkan budaya barat dari pada budayanya sendiri. Maka akan hancur kebudayaan kita jika generasi muda sekarang tidak faham adat dan budaya. Bagaimana mereka akan melestarikan dan menjaganya jika mereka sendiri tidak memahaminya. Seperti ada pada zaman sekarang yang melakukan kawin sasuku padahal sudah dijelaskan sebab dan akibatnya. Tentu banyak perihal yang mempengaruhi hilangnya tradisi tersebut dari masyarakat Minangkabau bahkan sudah sangat kecil peluang untuk mengembalikan aturan adat seperti dahulu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di zaman modern sekarang ini karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka. Masyarakat menilai kurang tegasnya sanksi yang di jalankan sehingga anak-kemana seenaknya melanggar adat tersebut, sebagian besar masyarakat mengatakan peran tokoh adat sangat dibutuhkan agar adat tidak dilanggar begitu saja oleh anak-kemana, harus ada tindakan oleh semua elemen adat, agar masalah ini dijadikan masalah yang tidak usai-usai. Agar

para pemuka adat di berbagai kenagarian di daerah Minangkabau sering mengadakan penyuluhan adat mengenai perkawinan dan larang-larangannya, agar anak kemenakannya mengetahui dan tidak melupakan aturan adatnya.

Manusia tidak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik tanpa adanya suatu proses yang disebut perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar acara hubungan seksual antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah Swt lainnya, akan tetapi perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, bahkan dalam pandangan hukum adat perkawinan ialah hubungan kekerabatan dan merupakan syarat yang mengatur kesanak saudaraan *seemenda* pada golongan tertera.

Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan *sasuku* yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melaksanakan perkawinan dengan orang yang *sasuku* dengannya, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu ialah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku di wilayah Minangkabau. Seorang penghulu harus dipilih dari figure yang dianggap paling bijaksana, paling mampu, dan seorang laki-laki yang paling jernih pandangannya diantara anggota keluarga keturunannya. Selain itu Penghulu juga berkedudukan sebagai *Niniak Mamak* suku atau kaum.

Berdasarkan adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal, adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, sehingga dapat memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya kelak. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar suku menjadi syarat mutlak diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan, yang mana syarat perkawinan itu diatur dalam adat Minangkabau pada bagian

adat nan ampek, yaitu pada bagian *adat nan babuhua mati*, yang dalam hal itu menegaskan bahwa semua ketentuan dan hukum adat yang berlaku tidak dapat diubah-ubah.

Melainkan itu pelaksanaan perkawinan sasuku ini tidak sama antar wilayah Minangkabau, hal ini selaras dengan pepatah adat "*lain lubuk lain ikannya, lain Nagaru lain pula adat istiadatnya*". Dimana pepatah adat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap Nagari sama dalam hal materi dan geografis namun dalam penerapan hukum adat setiap Nagari tidaklah sama karena setiap Nagari itu sendiri diatur oleh hukum adatnya masing-masing.

Beberapa sebab aturan adat tidak dibolehkan melakukan perkawinan sasuku di Minangkabau yaitu:

1. Karena perkawinan sasuku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian maka perkawinan sasuku itu adalah hal yang tabu untuk dilakukan,
2. Akibat dari perkawinan sasuku itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan suami isteri karena masih ada hubungan kekerabatan,
3. Alasan adat melarang perkawinan sasuku ini adalah karena faktor kultur yang turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga masyarakat berpandangan apabila ada orang tua-tua melarang, maka hal itu dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan.

Perkawinan sasuku merupakan sebuah pelanggaran adat, sehingga bagi masyarakat adat hal ini merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan untuk selamanya. Walaupun secara agama dan Negara tidak ada larangan bagi pernikahan sasuku namun hukum secara adattetap ditegaskan oleh masyarakat.

Tujuan manusia hidup ingin bahagia di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan salah satunya dengan membangun rumah tangga melalui pernikahan. Namun tidak semua pernikahan bisa dilangsungkan meski telah memenuhi syarat hukum dan agama. Di Kenagarian Sungai Dareh. Pernikahan sasuku adalah pernikahan yang dilaksanakan sesama

suku, meskipun dalam adat tempo dahulu melarang nikah sesuku, akan tetapi agama Islam memperbolehkannya.

Menurut Prof. Damsar, “jika orang dilarang kawin sasuku disebut dengan larangan eksogami marga. Sedangkan di Minangkabau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, maka disebut larangan eksogami matrilineal. Sehingga nikah sasuku bukan kontek perkawinan halal dan haram, tapi perkawinan yang dibangun atas dasar *raso jo pareso* dan sumpah/kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Dalam hukum *warih nan bajawek* yang dijalankan dan dituahi oleh penghulu/ninik mamak sekarang.”

Larangan perkawinan sasuku bagi masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Sungai Dareh akhirnya wajib. Karena, masyarakat di Minangkabau memandang bahwa hubungan sasuku merupakan hubungan satu keluarga, hubungan yang sangat dekat. Sehingga, hubungan pertalian dan perkawinan yang masih dalam kategori sasuku dianggap terdapat pelanggaran adat. Sehingga, pergaulan dan perkawinan menjadi penting disikapi oleh para penghulu atau ninik mamak, ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh sanak kamanakan, maka sanksi adat akan dijalankan secara tegas dan jelas.

Jika dilihat pergaulan dan perkawinan sasuku ini biasanya disebabkan banyak faktor. Antara lain, lamanya pergi merantau, ada pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama merantau, dalam merantau mereka bertemu. Suka dan akhirnya menikah. Di dalam perkawinan tersebut tanpa mengetahui asal usul suku nenek moyang dulu di Minangkabau atau tanpa melibatkan mamak dalam proses perkawinan dan pernikahan tersebut, ketika pulang kampung ke ranah Minang baru disadari bahwa mereka sasuku. Sehingga, dipisahkan dan diberi sanksi oleh penghulu atau ninik mamak.

Ada perkawinan sasuku akibat pergaulan bebas tanpa kebiasaan. Seperti aturan Minang menjelaskan akibat *abih gali dek galitiak*, *abih miang dek bagesoh*. Artinya karena pergaulan tidak ada batas norma-norma agama antara laki dengan perempuan, sehingga terjadilah hubungan istimewa, pacaran

bahasa anak remaja sekarang. Karena kurangnya dari pemahaman adat, atau tidak bisa dipisahkan hubungan tersebut, akhirnya mereka melakukan perkawinan dan lari ke rantau. Karena tidak sanggup hidup di rantau mereka pulang kampung, lalu penghulu atau niniak mamak memberi sanksi. Banyak faktor lain yang menyebabkan pergaulan dan perkawinan sasuku ini terjadi. Di dalam adat Minangkabau, perkawinan sasuku dilarang sekali. Jika dilanggar, maka pasangan yang melakukan perkawinan akan diberi sanksi adat, yaitu sanksi *nan dibuang jauh, disangai indak baapi, di gantuang tinggi dak batali*. Artinya di mana orang yang melakukan perkawinan sasuku tersebut akan diusir atau dibuang dari suku oleh penghulu atau niniak mamak. Salah satu dari pasangan itu mengganti atau pindah ke suku lain. Itulah beberapa sanksi adat dari perkawinan sasuku yang ditegakkan di Minangkabau. Di beberapa nagari, kaum, suku di Minangkabau, pelarangan perkawinan dan pernikahan sasuku tersebut masih berjalan dengan ketat. Walaupun, dalam diskusi, akademisi atau orang yang berpendidikan tinggi masih didapati perdebatan tentang perkawinan sasuku ini boleh atau tidak. Jika adat kawin sasuku ini diterapkan dan ditanamkan secara mendalam di kalangan para remaja maka nilai-nilai "*adat basandi syarak-syarak basandi kita bullah*" bisa makin membudaya dalam skala yang lebih kecil yaitu suku dan nagari. Artinya, para remaja di satu suku dan nagari tersebut bisa diantisipasi terkena pergaulan bebas, karena, antara satu suku, mereka sudah merasa dirinya satu keluarga, secara otomatis jika kehidupan satu keluarga akan menjaga hubungan pergaulan antar mereka. Apalagi, mamak mampu menanamkan nilai-nilai agama Islam di dalam pergaulan para kaum dan sukunya, maka kepribadian para remaja akan lebih berbudaya dan beragama.

Sekarang ini, secara umum kehidupan remaja Minang tidak paham dan tidak mengerti dengan nilai-nilai larangan perkawinan sasuku. Jika diamati, larangan perkawinan sasuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas. Perkawinan sasuku tidak hanya melarang mereka kawin atau menikah tapi ada suatu tata krama pergaulan dalam

bermasyarakat yang bisa dikembangkan dalam bentuk teknis. Tidak hanya sekedar melarang dan memberi sanksi kawin sasuku. Tetapi, ada banyak nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selaku orang Minangkabau, maka nilai-nilai larangan perkawinan sasuku secara teknis yang terkandung di dalamnya yang perlu dikembangkan dan ditanamkan. Ibarat orang bersaudara sudah dipastikan akan menjaga hubungan komunikasi, menjaga adab bergaulan, menjaga interaksi idividu, dan banyak hal lain. Jika nilai-nilai kawin sasuku bisa dibudayakan dalam kehidupan basuku atau banagari maka analisa penulis ke depan, pergaulan bebas yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau yang mencemaskan ini di kalangan remaja bisa diantisipasi. Sehingga, ke depan masyarakat keluar dari penyakit remaja, maka ke depan tidak ada lagi anak gadis yang hamil di luar nikah, tidak ada pergaulan bebas, dan lain sebagainya.

Menurut Penjelasan datuak Sukri “Seperti telah dijelaskan dari awal, bahwasanya di Kenagarian Sungai Dareh adalah suatu daerah yang sangat kental dengan hukum adat. Apa yang telah digariskan oleh nenek moyang dahulu akan di junjung tinggi oleh masyarakat adat setempat dan tidak ada sesuatu hal pun yang dapat membenarkan akan hal yang terlarang oleh adat nagari.”

D. Kesimpulan

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipertegas secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan sasuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sasuku dengannya, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu. Penghulu merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pemimpin suatu suku di wilayah Minangkabau.

Perkawinan sasuku merupakan sebuah pelanggaran adat, sehingga bagi masyarakat adat hal ini merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang harus dihilangkan untuk selamanya. Walaupun secara agama dan Negara tidak ada larangan bagi pernikahan sasuku namun hukum secara adat tetap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Minangkabau melarang perkawinan sasuku, akan tetapi agama Islam membolehkannya. Kawin sasuku yang dimaksud disini adalah suatu hubungan pergaulan dan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang masih hubungan satu suku. Dalam Nagari Sungai Dareh antara aturan dan pelaksanaannya kawin sasuku ini mereka harus mau menerima saksi jika melanggar yaitu hidupnya akan banyak memiliki masalah, anak yang akan dilahirkan cacat, hidupnya akan susah, diasingkan dikampungnya, dapat merusak nama kaumnya, tidak akan aman keluarganya, dan menyembelih seekor kerbau putih.

Daftar Pustaka

- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tihami, Sohari Sahroni. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mathlub, Abdul Muhammad. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Eralntermedia.
- Graves, Elizabeth E. (2007). *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yulanda, Resty. (2011). *Saksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman*. Universitas Andalas Padang.
- Datuak Sukri. *Wawancara Pribadi*. 10 Juli 2021

Hadhanah Pada Keluarga Poligami Siri di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

✧ Ririn Novita Sari ✧

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Akta pengunduran diri atau perjanjian untuk mengikat orang-orang untuk melegitimasi kemitraan pasangan pengantin yang tidak mencatat bahwa apa yang di anggap sebagai pernikahan siri benar-benar terjadi, poligami siri di organisasi masyarakat bangkinang di mana keluarga telah menganalisis dampak kehadirannya. ,Pemeriksaan ini berencana untuk menemukan bagaimana hadhanah kepada keluarga siri di lokal bangkinang. Konfigurasi pemeriksaan yang digunakan penelitian kasus, strategi yang digunakan persepsi, wawancara, dokumentasi. Ide dari pemeriksaan ini investigasi yang memukau yaitu menggambar realitas kehadiran saat ini secara tepat dan dengan sengaja dan kemudian membedahnya dengan cermat dan lengkap. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan keterangan bahwa dalam keluarga poligami melalui siri dapat berjalan dengan baik dan rukun apabila pasangan dapat mengisi sebagai pucuk-pucuk keluarga dan dapat di benarkan dengan alasan bahwa hubungan poligami anak-anak dan komplotannya akan juga berlaku untuk bentuk bila di lakukan secara langsung dengan persetujuan pasangan.

Kata Kunci: *hadhanah, poligami, keluarga*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah umum dan berlaku bagi semua spesies, baik manusia, hewan, tumbuhan, merupakan sarana yang dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi makhluknya untuk berkembang biak dan mempertahankan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi yang mampu langsung mengamalkannya karena dapat menghilangkan kemaksiatan dalam bentuk apapun dan pelaksanaannya adalah ibadah sesuai dengan firman Allah SWT:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur (24):32)

Sehingga setiap syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam harus dipenuhi dan keberadaannya harus dilestarikan oleh negara guna menopang legalitas dan kemurnian perkawinan tersebut.

Dalam peraturan negara perkawinan atau pernikahan dijelaskan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Al-Qur'an Allah juga telah menjelaskan mengenai tujuan pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, (QS. Ar-Rum(30):21)

Dari semua penjelasan di atas, jelaslah bahwa pernikahan merupakan mata rantai sakral yang sangat kuat yang berfungsi untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dengan menumbuhkan rasa tenang saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT.

Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki sungai Kampar dan pemukiman desa. Mayoritas penduduk di desa ini petani dan ekonomi berada pada tingkat sederhana. Di Desa Muara Uwai pemahaman tentang hukum negara positif yang belum sempurna tentang bagaimana prosedur kerja polimerisasi hukum. Poligami berurutan adalah hal yang satu yang terjadi di kota ini karena daerah setempat menganggap poligami secara kronis substansi

secara sah agama, namun tidak didukung oleh hukum yang pasti begitu banyak anak adalah konsekuensi dari poligami siri yang bingung tentang statusnya di negara ini karena salah satu prasyarat untuk membuat otentifikasi kelahiran membutuhkan pengesahan pernikahan dari orang tua mereka sedangkan wali yang berpoligami secara kronis tidak mendapatkan surat nikah dari (KUA). Akibatnya berdampak pada sekolah anak-anak karena akta kelahiran diperlukan untuk semua siswa baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini juga berdampak pada sikap anak yang lebih nakal akibat kurangnya keterlibatan dan perhatian dari ayah kepada anaknya serta biaya hidup yang seringkali masih belum tersampaikan secara memadai.

Dalam islam pernikahan sangat diperhatikan islam menganggapnya sebagai salah satu pilar terpenting dalam penciptaan kehidupan yang mulia di dunia yang berorientasi pada keselamatan abadi. Pernikahan di perkenalkan kepada orang-orang dalam islam sebagai komitmen jangka panjang dari pada komitmen sementara perceraian merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat saat ini kita tahu bahwa selain pernikahan islam memberikan pilihan cerai.

B. Metode Penelitian

Untuk menemukan hadhanah dalam keluarga poligami, teknik pemeriksaan subjektif kini menjadi satu-satunya sistem dan metode penelitian yang ada saat ini. Betapapun banyak kenyataan yang bisa diharapkan dalam situasi itu, detail dan kedalam teknik pemeriksaan subjektif memiliki kualitas dalam hal ini metode penelitian yang dipilih adalah biasa seperti informasi ukuran langsung. Contoh kasus tersebut juga bisa terjadi pada setiap anak yang dihasilkan dari pernikahan siri sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan kerabat ayahnya padahal secara hukum islam anak-anak tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

C. Pembahasan

1. Arti Hadhanah

Hadhanah jamaknya ahdan terambil dari kata hidhn yaitu anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga al-kayh (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Burung dikatakan hadhanah-tha'ir baydhahu, manakala burung tidak mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit) telurnya itu kedalam dirinya di bawah (himpitan sayap).

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu detak tulang rusuk atau di pangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Atas dasar itu sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan perlindungan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya yang di lakukan kerabat anak itu.

Hadhanah juga berarti di samping atau berada di bawah ketiak, secara terminologis hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Dalam hukum islam perlindungan anak biasa disebut dengan hadhanah yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan segala sesuatu yang di perlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya. Dalam kitab subulussalam disebutkan bahwa hadhanah adalah perlindungan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta perlindungannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya. Kata perlindungan terkadang di dalamnya tiga unsur yang saling terkait yaitu: pertama, membantu apa yang diperlukan kedua, menyelamatkan dari kesesatan atau kerugian dan ketiga, memberi apa yang diperlukan demi kesejahteraan hidupnya.

2. Hadhanah Dalam UU Perlindungan Anak

Berkaitan dengan hak asuh dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memuat beberapa istilah yakni istilah memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan yang semua itu merupakan cakupan dari tugas hadhanah. Undang-undang tersebut pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental serta tidak juga melihat latar belakang kondisi orang tua yang masih dalam perkawinan utuh atau dalam kondisi telah bercerai.

Dalam bidang perlindungan anak hadhanah dapat di artikan atau di samakan dengan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan sesuai dengan pandangan syariat bahkan sebagian kemampuan dan minatnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. orang tua adalah ayah atau ibu kandung atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Orangtua ialah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani. Tanggung jawab ini mengandung kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orangtua, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila.

3. Tanggung Jawab Pemegang Hadhanah

Hadhanah adalah kewajiban, bukan hak yang menuntut tanggung jawab bagi anak-anak yang berada hadhanah. Akibatnya, pemegang hadhanah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perlindungan anak demi kepentingan

terbaik anak.

Pemegang hadhanah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- b) Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c) Membimbing anak dalam memahami dan menghayati kehidupan beragama dengan baik
- d) Mencegah terjadinya pada usia muda
- e) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai karakter pada anak

Selanjutnya akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai ketentuan usia yang masih masuk dalam hadhanah orang tuanya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan menegaskan usia anak yang masih dalam hadhanah adalah anak-anak yang masih berada dalam usia 18 tahun sebagaimana ketentuan berikut.

Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan anak di bawah usia 18 tahun tanpa di wakili orang tua atau walinya dapat dibatalkan disini dengan jelas dan tegas ketentuan ini mengatur perbuatan hukum seorang anak yang belum dewasa. Jadi pasal 47 ayat (1) dan (2) serta pasal 50 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang perbuatan hukum seorang anak belum dewasa karena ia dalam setiap perbuatan hukumnya tidak dapat melakukannya sendiri melainkan harus selalu di wakili oleh orang tua maupun wakilnya.

4. Hadhanah Dalam Pandangan Hukum

Hadhanah dalam hukum positif indonesia akan di jelaskan dari persfektif berikut; UU No 1 tahun 1974 yang meliputi perkawinan, kompilasi hukum islam, KUH perdata dan UU perlindungan anak dari persfektif UU kesejahteraan anak:

3) Hadhanah dalam undang-undang perkawinan

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hadhanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut dinyatakan dalam pasal 45, pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Adapun batas kedewasaan seorang anak menurut undang-undang perkawinan adalah ketika seorang anak telah mencapai 18 tahun, jika masih berada di bawah usia 18 tahun maka segala hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum si anak masih diwakili oleh orang tua. Hal tersebut tercantum dalam pasal 47:

- 1) Anak belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Selain dari pada mewakili perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, orang tua juga menguasai seluruh harta benda si anak dengan syarat yang diatur dalam pasal 48 bahwa: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Dalam hal orang tua melalaikan kewajiban atau ia berkelakuan tidak terpuji sehingga tidak patut menjadi teladan

bagi si anak, maka kekuasaannya terhadap anak dapat di cabut dengan putusan pengadilan, namun pencabutan kekuasaan tersebut tidak lantas menggugur kan kewajibannya atas biaya perlindungan, sebaliknya ia tetap berkewajiban memberikan biaya perlindungan terhadap anak tersebut, hal mana diatur dalam pasal 49 bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya mereka tetap masih berkewajiban untuk memberi biaya perlindungan kepada anak tersebut

5. Hadhanah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah didefinisikan sebagai perlindungan anak dalam hukum islam sebagaimana tercantum dalam pasal 1 huruf g, yang menyatakan bahwa perlindungan anak atau hadhanah adalah kegiatan memelihara, merawat dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selanjutnya mengenai hadhanah tersebut di atur dalam pasal 77 ayat (3) , pasal 98, pasal 105, pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3) menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Pasal 98 menetapkan bahwa:

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.

6. Hadhanah Dalam UU Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak di sebutkan bahwa: anak mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas pertumbuhan dan perkembangan yang layak serta kesejahteraan, pengasuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus
- b. Anak berhak memiliki pelayan yang akan membantunya mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa, sehingga dapat tumbuh menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Baik dalam kandungan maupun setelah di lahirkan anak berhak atas perlindungan
- d. Anak berhak atas lingkungan yang tidak akan mencederai atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normalnya

Selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

- a. Orang tua bertanggung jawab atas spiritual, fisik, sosial anak-anak mereka terutama buruk
- b. Orang tua wajib membayar sekolah dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar

7. Ketentuan Untuk Memperoleh Perwalian

Di antara istilah yang disekapati adalah:

- a. Penilaian yang baik
- b. Keyakinan dalam agama mereka
- c. Dapat mengatur semuanya terlebih lagi ajari anak-anak yang benar-benar fokus
- d. Pengasuh tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan

anak

- e. Tinggal di lokasi yang sama dengan anak yang dirawat secara permanen
- f. Wanita yang akan menjagamu tidak diperbolehkan memiliki suami yang bukan kerabat dari sang anak..Ibnu Mundzir berkata, "para ulama berjima bahwa pasangan suami istri apabila berpisah dan memiliki anak bayi, maka ibunya yang paling berhak mengasuhnya, selama sang ibu belum menikah lagi. mereka juga berjima (sepakat) bahwa tidak hak bagi ibu pada anaknya bila telah menikah lagi. hal ini juga ditegaskan oleh sabda rasullulah saw yang diriwayatkan dari amr bin syu'aib dengan menukil dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada rasulullah saw: "Wahai Rasullulah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku" .Rasullulah saw bersabda kepada wanita ini, "kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi" .(HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al-Hakim dalam al-Mustadrak 2/225 dan dihasankan al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud).

8. Nikah Siri

Perkawinan siri yang dikenal oleh masyarakat indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pendaftaran nikah sebagai pejabat pemerintah atau perkawinan yang tidak sah. Tidak terdaftar di tempat kerja dari usaha ketat untuk individu yang muslim atau dikantor perpustakaan umum untuk individu yang bukan muslim sehingga mereka tidak memiliki surat nikah yang diberikan oleh otoritas publik, pernikahan semacam itu secara lokal dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan. Nikah siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan umar bin

khattab pada saat memberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu riwayat masyhur, sahabat Umar bin al-Khattab r.a menyatakan: "Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam".

Pernyataan Umar r.a sebagai tanggapan adanya pernikahan yang hanya dihadiri seorang laki-laki dan seorang perempuan padahal yang dimaksud saksi dalam pernikahan jumlahnya seharusnya adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dengan dua orang perempuan. Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus difasakh oleh pengadilan agama. Pendapat di atas diperkuat oleh Hadis Rasulullah saw yang menyatakan: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi saw bersabda: "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa ada bukti". (HR. Tirmidzi)

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di kantor urusan agama meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syariat namun secara administratif pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut nampaknya lingkup pengertian nikah siri dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kecenderungan para fuqaha memaknai nikah siri terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang sekarang ini yang memaknai nikah siri hanya sebatas pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pencatat nikah siri dari kantor urusan agama sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Karena apabila yang dimaksud pernikahan siri itu meliputi nikah tanpa

menghadirkan saksi sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka dengan sendirinya pernikahan itu dapat dikatakan batal demi hukum. Akibatnya apabila nikah siri yang batal itu tetap dipaksakan sama artinya dengan meleagalkan perzinaan.

a. Hukum Nikah Siri

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya Allah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan ketentuan-ketentuan syara' yang tidak boleh dilanggar. Karenanya manusia tidak boleh berbuat semaunya sendiri dengan dalih kebebasan seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin. Allah telah memberikan jalan yang benar (manhaj) dan batasan berupa peraturan-peraturannya, yaitu syariat yang bersumber pada al-qur'an dan sunnah yang di dalamnya memuat hukum-hukum perkawinan.

b. Sanksi Hukum Nikah Siri

Nikah siri apapun pendekatan pengertiannya ternyata dinilai menimbulkan persoalan tersendiri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kalaupun nikah siri di nilai sah menurut pandangan agama, tetap saja secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pihak-pihak terkait selama tidak tercatat secara resmi dalam bentuk akta nikah. Konsekuensinya segala perselisihan yang timbul akibat pernikahan siri tersebut sering tidak dapat di selesaikan berdasarkan hukum yang berlaku formal. Begitu peliknya persoalan yang timbul akibat pernikahan siri itu, sampai-sampai ada yang mengusulkan sanksi pidana bagi pelakunya.

c. Dampak Positif dan Negatif Anak Hasil Nikah Siri

Anak hasil nikah siri yang terjadi di Indonesia, memiliki dampak-dampak positif maupun negatif dari berbagai sisi, antara lain:

1) Dampak positif

- a) Anak hasil nikah siri bisa memperjelas status nasab dari seorang anak apakah anak tersebut benar-benar di hasilkan dari pernikahan itu dengan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta secara lahiriyah. Selama penetapan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum islam.
- b) Dengan adanya pengesahan anak, maka anak tersebut mendapat jaminan terhadap hak-haknya terutama menyangkut perwali an kewarisan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga ia dewasa.
- c) Adanya kepastian hukum terhadap status dan nasab dari anak tersebut, sehingga jika kemudian hari terdapat kendala-kendala mengenai hak-hak maupun kewajiban anak tersebut terhadap orangtuanya maka ia telah memilikisebuah pegangan hukum yang kuat.

2) Dampak negatif

- a) Penolakan terhadap permohonan pengesahan akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikis anak maupun sosialnya. Karena kesalahan persepsi masyarakat yang sejak dulu selalu memberikan julukan dan prediket anak zina.
- b) Diterimanya permohonan pengesahan anak anak hasil nikah siri yang mana anak tersebut ternyata dibuahi di luar pernikahan akan memberikan dampak yang cukup signitif bagi persepsi masyarakat
- c) Di sisi lain jika anak yang benar-benar dibuahi dari pernikahan siri, kemudian ditolak permohonan pengesahan anaknya oleh pengadilan agama maka akan menghalangi hak-hak anak tersebut terhadap orang tuannya.

Dampak perkawinan poligami yang tidak tercatat terhadap anak pelaku tidak terbatas pada istri anak hanya memiliki hubungan antar orang dengan ibunya menurut hukum hubungan tidak terdaftar secara tidak nyaman mempengaruhi anak-anak yang didukung yaitu status anak yang lahir di anggap tidak sah akibatnya anak hanya memiliki hak sipil.

Lima pelaku nikah siri diwawancarai dan berikut hasil wawancaranya dalam poligami nikah mengacu pada satu dari

setiap lima pasangan yang mengakui keluarganya tidak bahagia tetapi terus hidup bersama suami mengaku belum cukup kolaborasi yang baik antara istri pertama dan suami, istri dan anak-anak tidak menerima kenyataan bahwa sang ayah bertunangan sebelum persetujuan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara empat karakter perkawinan poligami yang tidak terdaftar mengakui keadaan keluarganya yang harmonis yang ditentukan oleh jenis kerja tim verbal antara semua keluarga karena keterbukaan, kejujuran, kepedulian, dan cinta satu sama lain dan berdialog dengan adanya kejujuran.

d. Solusi Terhadap Penetapan Anak Hasil Nikah Siri

Konsekuensi buruk dari pilihan yang tidak sesuai dengan hukum islam memiliki konsekuensi yang sangat berisiko bagi kemajuan tujuan hukum islam (maqasid asy-syari'ah) khususnya menjaga kemurnian silsilah atau keturunan. Untuk menjaga kesucian silsilah, cara penetapan anak khususnya dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan harus ditegakkan secara tegas di Indonesia, menghindari perzinaan dan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Dengan adanya permasalahan perihal status anak hasil nikah siri maka ada beberapa solusi yang coba ditawarkan penulis terhadap tersebut antara lain:

- 1) Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang harus benar-benar bersumber dari hukum islam dan tetap menganut konsep budaya Indonesia
- 2) Sosialisasi hukum islam terhadap masyarakat terutama mengenai status anak luar nikah
- 3) Pembinaan akhlak remaja sedini mungkin untuk mencegah pergaulan bebas yang akan menimbulkan kehamilan di luar nikah
- 4) Permudah prosedur pencatatan nikah
- 5) Sosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan bagi kelangsungan hidup keluarga nantinya
- 6) Hapuskan aturan-aturan yang melarang golongan atau pekerja tertentu untuk menikah

7) Revisi aturan tentang isbat nikah

Itulah beberapa solusi atas masalah status anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Penulis sangat menyarankan masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada, menikah sesuai dengan ajaran islam, dan kemudian mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama. Jangan sekali-kali mencoba melakukan nikah siri karena meski menimbulkan banyak masalah, itu lebih baik bagi perempuan. Jika sudah kawin siri dan mempunyai anak, maka anak harus mempunyai akta kelahiran yang dibuat dengan terlebih dahulu mengurus surat keterangan dari modin atau imam yang di tandatangani oleh saksi dan surat pengakuan yang disetujui dari bapak oleh ibu, kemudian yang kedua pernikahan juga harus langsung di catatkan di KUA, guna kepentingan lainnya ke depan. Dan jika di kemudian hari anak itu masih mendapatkan kesulitan atau dipertanyakan statusnya akibat dari pernikahan tersebut maka dapat diajukan permohonan pengesahan anak kepada pengadilan agama setempat untuk memperkuat kembali status dirinya sebagai anak yang sah dari kedua orang tua.

D. Hadhanah Dalam Pernikahan Siri di Desa Muara Uwai

Hadhanah dalam keluarga poligami siri di Muara Uwai adalah desain pengasuhan di mana wali anak-anak diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan orang tua mengabaikan tanggung jawab utama mereka dalam merawat anak-anak mereka dengan mengutamakan kepentingan sendiri. Berbasis suara adalah gaya pengasuhan di mana wali mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri namun individu wali benar-benar memberikan poin batas dan kontrol pada aktivitas anak. wali biasanya memberikan anak kesempatan untuk melakukan segalanya kecuali wali terus memberi arah menerapkan gaya pengasuhan ini dapat menunjukkan gagasan tentang kehangatan dalam berinteraksi dengan anak-anak dan memberikan cinta penuh mendorong anak wali seperti ini akan terlihat berkembang, bebas, lincah, kebijaksanaan prestasi terletak, selanjutnya dapat menangani tekanan dengan baik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian penulis di Desa Muara Uwai penulis menarik kesimpulan pertama agama yang membolehkan poligami karena salah tafsir ayat menganggap poligami sebatas ibadah dan tidak di perhatikan kemampuan seperti apa yang terkandung dalam ayat yang dimaksud kedua pemenuhan seksual poligami berdasarkan konsep pernikahan antar ras ketiga pernikahan demi menegakkan agama dan menghormati keluarganya sarana baginya untuk menjelaskan tindakan dengan mengklaim bahwa itu demi menegakkan agama hal ini akan mempengaruhi citra dirinya di masyarakat jika bukan pernikahan dengan kata lain status gundik dan akan merugikan citra dirinya di masyarakat jika anak yang di lahir dari hubungan tersebut.

Hadhanah dalam perkawinan poligami boleh karena istri pertama menanggung beban membesarkan anak tetapi istri juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyisakan sedikit waktu untuk anak-anaknya karena anak-anak tidak dididik langsung oleh ibunya karena harus bekerja memenuhi kebutuhan pokoknya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam al Qur'an allah juga telah menjelaskan mengenai tujuan pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21.

Dari semua penjelasan di atas, jelaslah bahwa pernikahan merupakan mata rantai sakral yang sangat kuat yang berfungsi untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia dengan menumbuhkan rasa tenang saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang di landasi ketakwaan kepada allah Swt.

Daftar Pustaka

A.Mukti Arto, (2018). *Urgensi Dwangso Dalam Eksekusi Hadhanah*

Burhanuddin, (2012). *Nikah Siri, menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri*

Bahtiar Tahir, (2016). *Nikah Siri: Penyebab Dan Problema Tika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*

Masnah ,(Bangkinang 2021) wawancara, *perkawinan siri*

Nurhaedi, (Bangkinang 2021) wawancara, *perkawinan siri*

Tradisi Rompak Paga Di Jorong Siamang Bunyi Kab Lima Puluh Kota

☞ Eko Friatama ☞

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Kasus yang diangkat kali ini adalah permasalahan mengenai *Rompak Paga* dalam pelaksanaan perkawinan. Maksud dari tema ini ialah adanya suatu kegiatan yang menjadi tradisi dalam adat Minangkabau tepatnya di Jorong Siamang bunyi, Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana tradisi tersebut selalu di terapkan sebelum dilaksanakannya pernikahan, tradisi ini dikenal dengan *rompak paga*. Tradisi ini merupakan kegiatan yang memang harus dilaksanakan di daerah tersebut, karna ketika tradisi *rompak paga* ini tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai bahkan bisa berakibat batalnya pelaksanaan perkawinannya. "Dalam kebiasaan ini, setiap laki-laki dari luar Jorong yang ingin menikahi perempuan di Jorong Siamang Bunyi Lima Puluh Kota diharuskan membayar dengan nominal uang, emas atau benda berharga lain kepada ninik mamak perempuan atas nama adat. Disegi lain, adat rompak paga dilaksanakan untuk memelihara kekuatan kuasa/kewenangan mamak terhadap kemenakan perempuannya di samping mengukuhkan identitas lelaki pendatang di dalam keluarga besar calon isterinya."

Kata kunci: *Rompak Paga, Adat, Masyarakat, Perkawinan*

A. Pendahuluan

Menikah adalah bentuk kebutuhan rohani manusia yang harus dipenuhi, dalam memenuhi kebutuhan rohani kemanusiaan ini agama, adat dan negara pun telah memiliki aturan terhadap cara ataupun langkah untuk mewujudkan atau untuk memenuhi kebutuhan rohani setiap orang, di dalam agama mengatur bagaimana menjadikan hubungan yang sebelumnya haram menjadi halal, "menikah juga merupakan satu jalan untuk saling mengikat, saling menutupi kekurangan, saling menaruh kepercayaan, saling membutuhkan, saling berbagi peran, saling menolong, saling memenuhi hak-kewajiban, saling meringankan

beban, dan sebagainya. Karena tak mungkin seluruh tugas rumah tangga tertangani seluruhnya oleh suami atau istri. Maka di sanalah pentingnya berbagi peran dan saling meringankan beban satu sama lain. Kesibukan suami mencari nafkah di luar rumah, misalnya, akan lebih berat jika harus ditambah dengan kesibukan” memasak, mengasuh anak, dan pekerjaan rumah lainnya. Karenanya, dibutuhkan sosok yang fokus menangani tugas-tugas dalam rumah dan mengatur rumah tangga, yaitu seorang istri. Dan yang lebih penting lagi dari semua itu adalah meneguhkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga”adat menghiasi hal tersebut dengan bermacam agenda sesuai dengan kebiasaan dan aturan yang telah dilakukan oleh orang terdahulu yang harus dilestarikan tanpa mengubah aturan agama ataupun bertentangan dengan aturang agama itu sendiri, dan aturan negaralah yang melegalkan hal tersebut dalam bentuk perdata, yang membuat perkawinan tersebut bisa di akui secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rompak paga adalah salah satu adat tradisi yang berbentuk pelengkap atau hiasan dalam mewujudkan kebutuhan rohani kemanusiaan pada perkawinan, maka ini tidak menjadi sebuah pertentangan terhadap agama karena tradisi ini tidak mengubah aturan agama yang ada, cuman hal ini dilakukan atau ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial di daerah Jorong Siamang Bunyi, Kenagarian Kubang Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Rompak paga yang dimaksud oleh masyarakat Jorong Siamang Bunyi adalah ketika ada seseorang laki-laki yang ingin masuk ke nagari Kubang Jorong siamng bunyi yang bertujuang atau berkeinginan uantuk menikahi salh stu gadis yang ada pada daerah Jorong seiamng bunyi kenagarian Kubang tersebut, maka niniak mamak di nagari ini memintak sejumlah uang yang bertujuan untuk memebyar masuk kenagari ini untuk menikahi wanita yang ada pada nagari Kubang Jorong Siamang Bunyi tersebut.

Kebiasaan pelaksanaan rompak paga ini telah menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Minang di Jorong Siamang Bunyi Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguk,

kabupaten Lima Puluh Kota, dan tradisi ini sudah menjadi kategori keharusan dalam tradisi adat. "Sebab, ketika tradisi *rompak paga* ini belum diterapkan, maka pernikahan pun belum bisa juga untuk dilaksanakan. Padahal dalam Al-Qur'an, Hadis dan Hukum Positif tidak pernah diatur hal yang demikian, yang ada hanya aturan dari persyaratan perkawinan dan tidak termasuk ke dalamnya tradisi yang berlaku di Nagari Sungai Kunyit. Ketika memandang hukum islam ataupun hukum negara, hal yang demikian seolah-olah bukan hal yang penting dalam perkawinan, akan tetapi dalam hukum adat Minangkabau di daerah Nagari Kubang Jorong Siamang Bunyi, hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting untuk berlangsungnya perkawinan seseorang.

Di sekitar kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera barat memberlakukan suatu persyaratan berdasarkan adat setempat atas terselenggaranya perkawinan. Yang memang persyaratan ini harus diberlakukan di sekitar daerah tersebut. Adat tersebut diberlakukan di Nagari Kubang Jorong Siamang Bunyi, Ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan yang berasal dari Jorong Siamang Bunyi, yang berbeda Nagari dengan si laki-laki ini, maka si Laki-laki ini diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau pun benda berharga lainnya sesuai ketentuan di Nagari perempuan tersebut berasal.

Dari informasi yang penulis dapatkan bahwasannya adat rompak paga ini wajib dilaksanakan jika tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi, sanksi itu berupa dibuang sepanjang adat (dikucilkan), membayar denda berupa uang atau benda berharga lainnya yang berlaku di Jorong Siamang Bunyi, Kenagarian Kubang, Kecamatan Sangir Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber bahwa tradisi adat Rompak Paga tersebut wajib dilaksanakan jika tidak, mengakibatkan batal pernikahannya sampai dilakukan Adat tersebut hal itu karena ancaman sanksi dari melaksanakan adat Rompak Paga ini sebagaimana yang disampaikan oleh (U Dt. Godang melalui via telfon 19-07-2021,

21.40 WIB).

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan terdapat kasus di tengah masyarakat ada yang gagal melaksanakan pernikahan dikarenakan dari adat Rompak paga ini, hal itu yang disampaikan oleh Dt Godang Datuak (Penghulu) sebagaimana kutipannya “ada beberapa kasus gagal pernikahannya, dikarenakan tidak melakukan adat Rompak Paga ini sehingga mereka memilih untuk keluar dari nagari ini untuk melaksanakan pernikahan.” (U Dt. Godang melalui via telfon 19-07-2021, 21.40 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa tradisi rompak paga di daerah Jorong Siamang Bunyi tersebut juga beralasan untuk mengetahui bagi mamak terhadap laki-laki ini apakah anak ini sesuku atau tidak dengan perempuan yang akan dinikahinya, di dalam islam ini biasanya diketahui ketika taa'rufan jadi ketika taa'rufan tersebut pihak laki-laki dan perempuan saling menganalkan diri ataupun juga bisa disebut dengan nazor, selain melihat dari hal yang dibolehkan, juga didalam proses nazor tersebut ada beberapa pertanyaan yang muncul untuk mengetahui sedikit banyaknya tentang pihak laki-laki maupun pihak perempuan sebelum menjatuhkan pilihan suka atau tidak, lanjut atau tidaknya kejenjang pernikahan, maka di Jorong Siamang Bunyi, kenagarian Kubang ketika setelah matang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, ketiak psangan dipihak laki-laki ini berda/berasal dari luar nagari tersebut atau daerah tersebut maka pihak laki-laki dikenakan biaya untuk masuk ke dalam nagari Jorong Siamang Bunyi ke mamak sang perempuan, yang dibahasakan rompak paga, sekilas rompak paga ini bentuk perikatan kepada mamak untuk masuk ke suatu daerah untuk melakukan pernikahan.

Tradisi malompek paga merupakan salah satu ketentuan adat perkawinan Jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang, Kec. Guguak Kab. Lima puluh Kota Sumbar. Ketentuan adat ini berlaku untuk seorang calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari luar daerah ini. Penjelasannya

adalah, seorang calon mempelai yang berasal dari daerah lain harus mematuhi salah satu ketentuan adat perkawinan yang ditetapkan di nagari ini, yaitu berupa keharusan membayar uang denda. Besar uang denda yang harus ditetapkan tergantung kesepakatan yang dibuat oleh niniak mamak yang berada di Siamang Bunyi. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dari keluarga calon terhadap niniak mamak yang terdapat di nagari, terutama dalam sebuah suku yang anggotanya merupakan calon suami atau isteri. Dalam pelaksanaannya, keluarga dan anggota kaum dari daerah asal si calon mempelai akan menyerahkan uang denda secara adat kepada penghulu dan seluruh anggota kaum di Siamang Bunyi. Prosesi adat dalam tradisi ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum acara akad nikah dilakukan. Secara sosial-budaya, tradisi ini berfungsi sebagai pengukuhan keberadaan seorang calon mempelai di Siamang Bunyi.

B. Rompak Paga di Jorong Siamang Bunyi

Rompak Paga ini merupakan sebuah tradisi yang mana setiap laki-laki dari luar Nagari tersebut yang ingin menikahi perempuan di Jorong Siamang Bunyi, Kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak harus membayar sejumlah uang, emas atau benda berharga lain kepada *ninik mamak* perempuan atas nama adat. Pada satu sisi, adat *rompak paga* dilaksanakan untuk memelihara eksistensi kuasa/ kewenangan *mamak* terhadap *kemenakan* perempuannya di samping mengukuhkan identitas laki-laki pendatang di dalam keluarga besar calon isterinya. Dan ketika laki-laki ini tidak sanggup untuk membayar sesuai yang telah ditentukan pihak perempuan, maka pernikahannya belum bisa dilakukan sampai ia membayar uang tersebut dan bahkan bisa berakibatkan batalnya perkawinan.

Dalam hal *rompak paga* ini, ketika kita lihat dalam segi agama, yaitu dalam bab peminangan, maka kita tidak akan menemukan yang namanya biaya *rompak paga*, cuman yang ada hanyalah mahar, yaitu harta yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau karena telah terjadi hubungan seksual. Tujuan

pemberian mahar ini adalah untuk menghalalkan hubungan biologis. Jadi secara sekilas tradisi rompak paga ini adalah hal yang tidak ada dalam ketentuan agama, tradisi ini hanya dalam bentuk kebiasaan suatu daerah yang telah menjadi tradisi turun menurun sampai saat sekarang ini, dan ketika kita melihat kepada adat tradisi daerah lain maka kita juga tidak menemukan hal yang sama, seperti tradisi rompak paga yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Payakumbuh Lima Puluh Kota, karena di daerah Payakumbuh Lima Puluh Kota memiliki tujuan tersendiri untuk mengadakan atau membiasakan tradisi rompak paga ini, salah satu tujuannya adalah menjaga muruah mamak terhadap kemenakan, dan juga untuk memperjelasdata diri atau identitas sang laki-laki yang akan masuk ke daerah tersebut. (Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Jorong Siamang Bunyi 20-07-2021, 21.21 WIB)

Al-Qur'an yang menjelaskan hal ini adalah Qs. An-nur :32, artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui". ini berbicara tentang, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi kepada satu hal, perkawinan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan atau perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, dan begitu pun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadist nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam.

1. Larang anperkawinan yang berlaku haram untuk selamanya

dalam arti sam pai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki” dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

2. Larangan perkawinan yang berlaku “untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Apabila keadaan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan mahram muaqqat. (Syarifuddin, 2006, 109)

Adapun ketentuan hukum di atas apabila dirinci secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Karena pertalian nasab (hubungan darah):

- 1) Nenek, ibu (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya keatas.
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah.
- 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- 4) Saudara perempuan ibu (tante atau bibi).
- 5) Saudara perempuan bapak (tante atau bibi).
- 6) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (keponakan).
- 7) Anak perempuan saudara laki-laki seayah (keponakan).
- 8) Anak perempuan saudara laki-laki seibu (keponakan).
- 9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung (keponakan)
- 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah (keponakan)
- 11) Anak perempuan saudara perempuan seibu (keponakan).

- b. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan/*mushaharah*):

- 1) Ibu dari istri (mertua).
- 2) Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri).
- 3) Istri bapak (ibu sambung)
- 4) Istri anak (menantu).
- 5) Saudara perempuan istri (adik atau kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan (rofiq 2015, 105)

Dalam tradisi rompak paga ini ketika ada pasangan yang dikenakan hal ini kan tetapi ia tidak ingin memenuhi hal tersebut, mungkin dikarenakan faktor ketidak terimaan bahwa ini hal baru baginya dan tidak ada hal tersebut di daerahnya, ataupun dikarenakan bahwa tidak ada anjuran sesuai syari'at yang ada, maka hal ini tetap dibolehkan lanjut dalam pernikahan, hanya saja pernikahan tidka bisa dilanjutkan di daerah tersebut, dia boleh nikah di tempat atau daerah yang lain, ini lah yang dikatakan dibuang sapanjang adat.

Dibuang sepanjang adat ini merupakan salah satu resiko yang akan ditanggung bagi mereka yang tidak ingin mengikuti aturan adat yang ada terutama tradisi adat rompak paga yang ada pada daerah Jorong Siamang Bunyi, kenagarian Kubang, Kecamatan Guguak Kab Lima puluh Kota, hukuman ini sama dengan hukuman pelanggaran adat yang lain, seperti nikah sesuku, bagi masyarakat Minang ketika ada pasangan yang menikah sesuku maka ia juga akan dibuang sepanjang adat.

Di sini nampak bahwa adat Minang memang berpegang teguh kepada "adat bassandi sayrak, syarak basandi kitabullah", meskipun di sini ada adat yang tidak ada pada aturan agama, ketika Minang memiliki aturan tersendiri akan tetapi tidak ada ditemui dalam syari'at maka adat Minang tidak mengharamkan secara mutlak, ketika Minang memliki aturan akan tetapi tidak mau atau tidak sanggup menjalaninya, maka boleh saja tetap melakukan hal tersebut, cuman jangan lakukan itu di atas tanah Minang, maka silahkan lanjutkan hal tersebut di daerah lain, yang tidak melarang hal tersebut, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, jadi masyarakat Minang membahasakan hukuman tersbut dengan dibuang sapanjang adat, dalam artian dia tidak lagi mau patuh terhadap aturan adat Minang, dikarenakan ketidak patuhannyalah adat membuangnya, hal ini dikutip dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat Siamang Bunyi yaitu (Pak ujang yang bergelar Bondar 21-07-2021. 11.31 Wib).

Pelaksanaan adat rompak paga ini adalah sebuah kesepakatan (kata sepakat) karena pada awalnya tradisi ini ada

karena kesepakatan antara masyarakat nagari dengan tetua adat dan tetua kampung. Sanksi yang diberlakukan pada Lompat pagar ini diberikan terhadap keluarga pengantin dengan kata sepakat dan juga keluarga pengantin yang melaksanakan diwajibkan untuk mematuhi dari hasil kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud didapat pada rapat warga kampung pada saat acara perkawinan dan warga kampung dan tetua adat yang memutuskan sanksi.

Hukum atau sanksi akan dijatuhkan kepada pihak laki-laki. Bagi keluarga pengantin yang tidak melaksanakan sanksi, tidak ada sanksi pidana atau perdata yang akan didapat tetapi merupakan sanksi sosial. Sanksi disisihkan ini langsung dijatuhkan kepada keluarga pengantin. Sanksi sosial diberikan oleh warga kampung dan Nagari dengan cara mengucilkan keluarga pengantin ini dari kegiatan kampung dan kegiatan nagari.

C. Bentuk Rompak Paga Yang Ada Pada Jorong Siamang Bunyi Kenagarian Kubang Kecamatan Gugua Kabupaten Limapuluh Kota

Pada perkawinan di adat Minang ada beberapa langkah yang mesti dilalui oleh pasangan yang akan menikah:

1. Maresek

Maresek ini adalah ajang perkenalan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang biasa juga disebut dengan nazor, dalam tradisi maresek ini merupakan ajang perkenalan sebelum membulatkan niat untuk menuju ke langkah berikutnya.

2. Meminang

Setelah melewati tradisi maresek ini dan telah diputuskan untuk melanjutkan langkah berikutnya barulah dilakukan peminangan, yang mana pengertian peminangan di sini adalah proses lamaran.

3. Maantaan siriah

Maantaan siriah ini adalah proses pemberitahuan kepada orang banyak, yang disampaikan melalui lisan, ini sekaligus mohon isin kepada saudara karib jauh maupun dekat.

4. Akad Nikah

Akad nikah inilah proses ijab dan qabul, pada ijab dan Qobul terjadilah ikatan sumi dan istri yang membuat yang haram menjadi halal.

5. Baralek

Baralek merupakan acara puncak dari proses pernikahan, yaitu acara menjamu tamu undangan, baralek juga disebut sbagai resepsi pernikahan. Pada rinciam proses atau lankah-langkah yang dilakukan ketika ingin menempuh pernikahan, rompak paga terjadi diawal proses pernikahan itu akan dilasknakan, rompak paga yang ada pada Jorong Siamng Bunyi sbagaimana yang telah dibahas di atas, bahwak ini adalah pungutan biaya yang dikenakan bagi pihak laki-laki yang ingin masuk ke Jorong Siamng Bunyi dengan tujuan untuk menikahi salah satu perempuan yang ada pada Jorong Siamang Bunyi tersebut. Hal ini wajib dilakukan ketiak ingin melanjutkan pernikahan didaerah tersebut jika tidak maka akan dihukumi tabuang sapanjang adat, dan mengapa dalam hal ini hanya pihak laki-laki yang harus membayar dikarenakan di masyarakat Minang suamai ikut istri, bukan istri ikut suami dalm segi tempat tinggal, karena paise rumah gadang adalah anak perempuan.

Adat rompak paga yang sering disebut orang di daerah Jorong Saimang Bunyi adalah lompek pagar, ini hanya pengucapan saja yang berbeda akan tetapi yang dimaksud sama, pemungutan biaya rompak paga ini disampaikan dalam wawancara sebelumnya mereka mengatakan bahwa ini sudah meraka dapati dari dulunya, cuman dulu mereka membayar tidak menggunakan uang akan tetapi mereka membayar dengan barang, ada juga yang membayar dengan ayam dan ikan ini berdasarkan apa yang mereka temukan selama ini, hal ini berbeda dengan dengan sekarang yang mana sekarang mereka melakukan pembayaran rompak paga ini dengan menggunakan uang, agar lebih mempermudah dalam trangsaksi pembayaran. (wawancara dengan U Dt.Godang)

Adapun berdasarkan wawancara juga hasil yang didapat dari pembayarang uang rompak paga ini digunakan untuk

aktifitas adat, mekipun dalam trangsaksinya melakukan pembayaran kepada niniak mamak akan tetapi uang tersebut tetap digunakan untuk kepentingan adat, biaya yang di wajibkan dari niniak mamak berkisaran dari 100.000 sampai 1.600.000.

Pada Asalnya anjuran satu aturan terletak pada ancaman hukuman yang dicantumkan pada peraturan itu dan kemauan pihak berwenang untuk melaksanakan ancaman tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam aturan adat dan hukumnya. Setiap aturan adat yang dibuat dan dilaksanakan secara terus-menerus oleh masyarakat biasanya memiliki daya paksa yang termaktub dalam ancaman hukumannya. Kadang-kadang ancaman dan hukuman yang ada dalam masyarakat adat tertentu lebih berat dari aturan perundangan yang dikeluarkan oleh negara sekalipun tidak dalam bentuk tertulis.

Rompak paga pada daerah Jorong Siamang Bunyi adalah tradisi yang sudah turun menurun yang sudah mendarah daging pada masyarakat Siamang Bunyi, sehingga hal ini menjadi janggal bagi daerah lain yang ingin masuk untuk menikah dengan gadis yang berada di daerah Payakumbuh Lima Puluh Kota terkhusus di daerah Siamang Bunyi, bahwa mereka yang ingin menikah dengan gadis di daerah Jorong Siamang Bunyi mesti membayar untuk biaya rompak paga yang telah menjadi 'uruf di daerah Siamang Bunyi. Rompak paga terdiri dari dua kata yaitu rompak dan paga. Dalam Kamus bahasa Indonesia, kata rompak memiliki makna merampok atau menyamun di laut tetapi ada juga dengan makna merobohkan atau merusakkan. Sedangkan kata paga bermakna pagar dalam bahasa Indonesia. Ketika kedua kata ini digabungkan maka dapat dimaknai sebagai satu tindakan merusak atau merobohkan pagar. Tradisi rompak paga yang dimaksud oleh masyarakat Luhak Lima Puluh Kota sepertinya mengacu pada kedua makna terakhir ini sebagai kiasan dari tindakan seseorang yang memasuki wilayah orang lain dengan cara yang lebih sulit (melompat) untuk mendapatkan/mengawini perempuan yang berada dalam wilayah yang dimasukinya. Secara mendasar, perkawinan di Luhak Lima Puluh Kota dilaksanakan sesuai dengan ajaran

(syari'at) Islam dan aturan-aturan negara tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat yang sudah ada sejak lama.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tradisi rompakpagaini terlihat kekuasaan dan hubungan yang masih terjaga kuat antara saudara laki-laki ibu (mamak) dengan ibu dan anak perempuannya (extended family). Para pemuka adat mengatakan bahwa tradisi rompakpagaadalah sejumlah uang atau benda lain (emas dan semen) yang harus dikeluarkan oleh seorang calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar wilayah adat calon pengantin perempuan dan diserahkan kepada nagari atau ninik mamak calon pengantin perempuan. Luar wilayah adat calon pengantin perempuan mencakup wilayah terdekat yaitu luar dari nagari tempat tinggal perempuan dan wilayah yang lebih jauh yaitu luar luhak Lima Puluh Kota baik antara kota/kabupaten, provinsi maupun luar negeri (warga negara asing).

D. Kesimpulan

Perkawinan adalah hal yang harus diwujudkan di setiap orang, demi menjaga kehormatan manusia dan juga untuk menambah keturunan juga memperluas hubungan kekerabatan, agar kita saling menganal antar satu sama lainnya, ini juga adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri, karena Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar kita saling mengenal, dan juga dengan menikah sudah menyempunakan separoh agama. Menikah juga merupakan cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan fitrah saling mencinta yang dititipkan Allah kepada manusia. Siapa pun tahu manakala kebutuhan, naluri dan fitrah itu tak terpenuhi akan membawa pemiliknyanya kepada kegelisahan, kekacauan, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan tak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan Allah, semisal perzinaan. Dalam mewujudkan hal tersebut adat pada suatu daerah juga berperan

dalam mewujudkan pernikahan seperti salahsatu tradisi rompak paga yang kita bahas sebelumnya.

Kebiasaan atau tradisi satu kelompok masyarakat senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perubahan pada diri masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi di banyak sisi tetapi belum mengubah substansi matrilineal yang selama ini banyak diprediksi. Bagi masyarakat Minang yang pergi merantau, perubahan itu mungkin saja terjadi karena jarak antara rantau dengan tanah asalnya sangat jauh dan ada kesukaran tersendiri dalam memelihara adat di wilayah perantauan tetapi perubahan itu tidak terlihat jelas pada para perantau urban.

Aturan atau tradisi tersendiri tidak hanya terjadi pada daerah Jorong Siamang Bunyi kenagarian Kubang Kabupaten Limapuloha kota saja. Masyarakat di setiap luhak (Tanah Datar, Agam dan juga Luhak Lima Puluh Kota) masih terikat dengan kuatnya hubungan kekerabatan antara ibu, anak-anaknya serta saudara lelaki ibu (mamak). Hal ini dapat dilihat dalam adat perkawinan yang menampakkan eksistensi kewenangan mamak terhadap kemenakannya. Di antara kewenangan itu adalah keharusan membayar uang adat rompak paga atau uang atas nama adat bagi seorang laki-laki luar nagari atau luar luhak jika ingin menikah dengan kemenakannya yang ada di Luhak Lima Puluh Kota. Meskipun secara nominal jumlah uang adat rompak paga yang diminta tidak terlalu berat (minimal.Rp.100.000,maksimal.Rp.1.600.000) tetapi akibat pengabaianya memberiakibat yang berat secara adat dan akibat itu tidak hanya ditanggung secara pribadi oleh keluarga tetapi ditanggung juga oleh ninik mamak di hadapan adat. Oleh karena itu, nilai kepatuhan membayar sedikit/kecilnya biaya rompak paga menunjukkan besarnya kewenangan adat (ninik mamak) terhadap kemenakan perempuannya.

Dalam hukum Islam, setiap orang dikenali berdasarkan identitas keagamaan yang dimilikinya. Sementara itu dalam adat Luhak Lima Puluh Kota dan Minangkabau umumnya, identitas masyarakat adalah adatnya dan adatnya itu adalah peraturan

hidup sehari-hari yang sudah berlangsung lama dan tetap terpelihara sampai hari ini. Bagi masyarakat Luhak Lima Puluh Kota, ketika hidup tanpa mematuhi aturan artinya tidak beradat. Padahal adat itu yang menjadi pakaiannya sehari-hari yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (adat sendi (dasar)nya adalah syarak (syari'at Islam) dan syarak dasarnya adalah al-Qur'an). Oleh karena itu, rompak paga sebagai adat sudah menjadi pakaian sehari-hari masyarakat Luhak Lima Puluh Kota karena nilai yang dikandung pelaksanaan adat rompak paga ini tidak hanya sekedar pengukuhan identitas lelaki pendatang dalam komunitas suku isterinya tetapi menampakkan kekuasaan/kewenangan mamak dalam menjaga eksistensi adat umumnya dan menjaga kemenakan serta hubungan silaturrahim dalam keluarga besarnya.

Pada kegiatan pelaksanaan Lompat Pagar terdapat kesamaan dengan perkawinan Adat Minangkabau yang sudah ada pada tradisi sebelumnya seperti maresek, maminang, maantaan siriah, malam bainai, akad nikah, japuik bajangkau dan baralek. Pada perkawinan Lompat Pagar bila dikaitkan dan dilihat oleh perspektif Hukum Islam terdapat perbedaan yaitu: Larangan terhadap perkawinan lompat pagar adalah larangan melakukan perkawinan di luar nagari Siamang Bunyi tidak sejalan dengan syariat Islam karena larangan perkawinan dalam Islam telah diatur secara terperinci sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Surah An-Nisaa' dan hadits Al Bukhari.

Meskipun didalam aturan islam rompak paga ini tidak ditemukan atau tidak diatur oleh syariat islam, akan tetapi hal ini telah menjadi aturan adat di Jorong Siamang Bunyi, Kenagarian Kubang, yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, kerena hal ini tidak ada unsur yang bertentangan dengan syaria'at, hanya saja ini hanya aturang adat suatu daerah yang ada kepentingan kelompok yang diutamakan di dalamnya.

Pembahasan tradisi rompak paga di daerah jorong Siamang Bunyi ini, penulis mendengar dari hasil wawancara bahwa tradisi ini cuman dilakukan sebagian kalangan dari masyarakat, karna sebagian dari kalangan tidak melakukan tradisi ini karena

mereka melakukan pernikahan tidak di Jorong Siamang Bunyi, akan sebagian niniak mamak skrang ini tidak melakukan tindakan yang serius dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini, hal tersebut adalah hal yang disayangkan oleh sebagian niniak mamak bahwa mulai memudarnya tradisi adat di daerah Jorong Siamang Bunyi, bukan hanya tradisi rompak paga akan tetapi masih banya kebiasaan adat yang lain yang sudah mulai juga memudar, baik itu dari proses pernikahan maupun dalam hal lain nya, di zaman skarang ini denga kemajuan teknologi banyah hal kebiasaan adat Minang yang mulai terlupakan.

Penulis juga menilai masyarakat sekarang ini sudah banyak mengenyampingkan adat disebabkan beberapa hal di samping kemajuan teknologi, menyebarnya dakwah pada sekrag ini membuat msyarakat lebih fanatik kepda agama ketika tidak ada tuntunan dari agama maka msyarakat tidak akan mau untuk melakukan teradisi tersebut, jadi di dalam adat kebiasaan ada beberapa hal yang tidak ditemukan di dalam syari'at maka ini akan secara tidak langsung akan ditinggalkan oleh para masyarakat, begitu juga dengan tradisi rompak paga yang ada di Jorong Siamang Bunyi saat sekarang ini masyarakat Siamang Bunyi sudah mulai meninggalkan beberapa adat kebiasaan dikarenakan mereka memahami hal itu tidak begitu wajib dilakukan karena syari'at tidak menekankan hal tersebut, jadi masyarakat sudah kurang antusias untuk menetapkan adat kebiasaan rompak paga tersebut.

Daftar Pustaka

Amran, Rusli, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2016*.

Badan Pusat Statistik, *Payakumbuh Dalam Angka*, Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011.

Jeffrey Hadler, Sengketa Tiada Putus: *Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*, Judul asli: *Muslim and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia Through Jihad and Colonialism*, Penerjemah, Samsudin Berlian, Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Wawancara dengan masyarakat Jorong Siamang Bunyi, Kenagarian Kubang Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan Bapak U Dt. Godang dan Bapak Ujang yang bergelar Bondar.

BUNGA RAMPAI

RAGAM TRADISI NUSANTARA

Kumpulan Artikel, Pengabdian Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Buku ini merupakan hasil dari kerja pengabdian mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Dalam buku ini Anda dapat memperoleh pengetahuan tentang tradisi-tradisi yang telah ada sejak dahulu dan dikaitkan dengan masa sekarang. Karya tulis para peneliti pada buku ini fokus kepada tradisi-tradisi yang berkaitan dengan syariah lebih khususnya kepada hukum keluarga Islam, mulai dari pembahasan pernikahan, perceraian, tradisi sebelum pernikahan hingga kehidupan masyarakat zaman sekarang terhadap agama Islam. Semoga buku ini bisa menjadi jawaban bagi pencari ilmu.

"Membaca ialah merekuk makna ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia. Yang merangsang pikiran agar terus terbuka." - Mata Najwa



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
LP2M Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Program Studi Hukum Keluarga

ISBN 978-602-6377-82-1



9 786026 377821